

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK N0.1384/PDT.G/2018/PA.GS  
TENTANG PENCABUTAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Program Strata Satu



Disusun Oleh:

**Muhammad Khabib**

**1802016133**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

DR. H. AGUS NURHADI, M.A.

Jln. Wismasari V/2 Ngalivan Semarang

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. :-

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Khabib

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

N a m a : Muhammad Khabib

NIM : 1802016133

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Gresik N0.1384/PDT.G/2018/PA.GS Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.**  
**NIP. 196604071991031004**

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : Muhammad Khabib  
NIM : 1802016133  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul skripsi : Analisis Putusan Pengadilan Agama Gresik N0.1384/PDT.G/2018/PA.GS  
Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak.

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 11 April 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 11 April 2022

**Ketua Sidang / Penguji**

Hj. BRILIYAN ERNAWATI, SH.,M.Hum  
NIP. 19631219199032001

**Sekretaris Sidang / Penguji**

Dr. H. AGUS NURHADI, MA.  
NIP. 196604071991031004

**Penguji Utama I**

Drs. H. ABU HAPSIN, MA.,PhD.  
NIP.195906061989031002



**Penguji Utama II**

YUNITA DEWI SEPTIANA, MA  
NIP.198308092015031002

**Pembimbing I**

Dr. H. AGUS NURHADI, MA.  
NIP. 196604071991031004

**Pembimbing II**

ALFIAN QODRI AZIZI, M.H.  
NIP. 198811052019031006

## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui”.* (Q.S. 3 [al-Imran]: 92).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, n.d.), 62.

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*

*Bapak dan Ibu Tercinta*

***Bapak Hardi dan Ibu Asminah***

*Tiada hal yang dapat penulis lakukan untuk membalas doa, kebaikan, cinta dan kasih sayang kalian, semoga Allah SWT senantiasa memberi kasih sayang serta rahmat-Nya kepada kalian.*

*Teruntuk kakak penulis, **Zainul Fanani***

*Terima kasih atas doa dan dukungannya.*

*Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, Amin.*

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 April 2022  
Deklarator



**Muhammad Khabib**  
**NIM. 1802016133**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Au	A dan U



كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌◌) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّئٌ : *syai'un*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. Lafz al jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينًا لِلَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرٌ حَمْدِ اللّٰهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

## ABSTRAK

Di Pengadilan Agama Gresik terdapat sebuah persoalan hukum tentang pembatalan hibah tepatnya Putusan Nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs, Penggugat selaku ayah kandung Tergugat mengajukan gugatan pembatalan hibah dengan alasan antara lain: Pertama, Tergugat masih di bawah umur pada saat proses hibah. Kedua, terdapat kesalahan penulisan dalam akta hibah. Ketiga, Tergugat cenderung tidak menghiraukan Penggugat sejak penerimaan hibah terjadi. Keempat, timbulnya rasa khawatir jika tanah hibah tersebut dipindahtangankan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat penelitian doktrinal atau pustaka. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini diperoleh hasil: Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk membatalkan hibah yang sudah diberikan dengan mengacu pada Pasal 210, 211, 212 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian berdasarkan analisis penulis, pertimbangan hukum Majelis Hakim kurang tepat antara lain: Pertama Majelis Hakim menyatakan tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah dengan alasan masih di bawah umur, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hibah, dan pendapat Imam Syafi'i di dalam buku Wahbah Az-Zuhailly yang mengatakan urutan penetapan perwalian bagi anak kecil adalah ayah. Kedua, Majelis Hakim menimbang bahwa antara pemberi hibah dan penerima hibah haruslah tidak ada hubungan kekerabatan baik nasab maupun perkawinan, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, serta Surat An-nisa (4) ayat 1 dan 4. Ketiga, Majelis Hakim menggunakan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang tidak relevan dengan gugatan Penggugat. Keempat, terdapat kesalahan penulisan yaitu Pasal 3120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang seharusnya adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kelima, Majelis Hakim menimbang bahwa penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 181 HIR.

**Kata kunci: Hibah, Batal Demi Hukum, Perjanjian.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK N0.1384/PDT.G/2018/PA.GS TENTANG PENCABUTAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK”** dapat terselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafa’atnya di *yaumil qiyamah*. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umat yang mendapat syafa’at dan dikumpulkan bersama keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, bimbingan, dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang bersangkutan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon bisa dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan dalam penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku Pembimbing I yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku Pembimbing II yang telah sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan izin untuk penulisan skripsi ini.
6. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang telah membantu penulis dalam menentukan judul skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga penulis, Ayahanda tercinta Hardi dan Ibunda tersayang Asminah, dan kakak terbaik Zainul Fanani yang telah memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman terbaik penulis khususnya kelas HKI-D angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dan juga menghibur penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga tetap menjaga kebersamaan meski terpisah jarak diantara kita.

Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada mereka semua dengan disertai doa yang tulus, semoga Allah SWT melimpahkan rahman, rahim-Nya serta Ridhla-Nya kepada kita semua. Penulisan skripsi ini tentulah masih sangat jauh dari kata

sempurna, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk membangun perbaikan dan lebih baik ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca penulis khususnya, bagi penulis sendiri dan semoga Allah senantiasa meridhoi setiap langkah kita, dan selalu membimbing jalan kita agar selalu berada di jalan yang benar. Amin.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH .....</b>	<b>22</b>
A. Hibah Menurut Hukum Islam.....	22
B. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ....	32
C. Perjanjian .....	40
D. Hibah Orang Tua Kepada Anak .....	46
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PEMBATALAN     HIBAH NOMOR 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.....</b>	<b>51</b>
A. Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs. ....	51
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara No 1384/Pdt.G/PA.Gs .....	65

<b>BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN HIBAH PENGADILAN AGAMA GRESIK NO. 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.....</b>	<b>75</b>
A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs .....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Hibah Nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs .....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran .....	94
C. Penutup .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN PUTUSAN N0.1384/PDT.G/2018/PA.GS.....</b>	<b>99</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>115</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

**LAMPIRAN PUTUSAN N0.1384/PDT.G/2018/PA.GS..... 99**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Kabupaten Gresik tepatnya di Pengadilan Agama Gresik terdapat sebuah gugatan persoalan hukum tentang hibah yaitu pembatalan hibah. Gugatan tersebut diajukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, yakni Perkara Nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs, Adapun kasus posisi pembatalan hibah tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

Penggugat telah melangsungkan pernikahan pertama dengan seorang wanita, dapat disebut sebagai istri Penggugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dan istri Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Basith yang lahir pada tanggal 20 Juni 1998, namun Penggugat dan istri tidak dapat mempertahankan pernikahan tersebut sehingga Penggugat dan istri Penggugat telah bercerai. Setelah bercerai dengan istri pertama, Penggugat menikah lagi yang kedua dengan seorang wanita, dapat disebut sebagai Turut Tergugat I. Dalam pernikahan Penggugat dengan Turut Tergugat I telah dikaruniai 1 orang anak bernama Najwa Bobsaid yang lahir tanggal 04 Mei 2008, namun Penggugat dan Turut Tergugat I tidak dapat mempertahankan pernikahan tersebut sehingga Penggugat dan Turut Tergugat I telah bercerai.

Awal mula proses hibah dilaksanakan pada saat Tergugat masih di bawah umur serta masih dalam ikatan pernikahan dengan istri ke dua, kemudian Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat berupa gugatan pembatalan hibah yaitu pada tanggal 07 April 2014 Penggugat melakukan hibah kepada Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang bersertifikat Hak Guna Bangunan dengan nomor 406, sebagaimana yang tercantum dalam surat ukur tanggal 20 Desember 1997, dan nomor 12471/1997 seluas 175 m<sup>2</sup> dengan nomor Identitas Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak: 35.25.030.006.002-0287.0, obyek hibah tersebut berada di Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, hibah tersebut dilaksanakan dan dibuat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dalam perkara ini berstatus sebagai Turut Tergugat II. Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap anak kandungnya pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama, Penggugat menemukan sebuah kesalahan dalam nomor sertifikat yaitu tertulis Hak Milik Nomor 406, yang seharusnya tertulis adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 status pada saat itu atas nama Penggugat, atas kesalahan

penulisan tersebut Penggugat menganggap sebagai sebuah kesalahan yang dapat berakibat fatal seperti cacatnya akta hibah yang sudah dibuat sebelumnya.

Kedua, pada saat proses hibah dilaksanakan, Tergugat masih di bawah umur atau belum dewasa menurut aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini diperlukan seorang wali untuk menerima hibah tersebut. Maka yang menjadi wali Tergugat dalam menerima hibah saat proses pelaksanaan adalah Penggugat sendiri. Saat pelaksanaan hibah antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, Penggugat masih dalam status perkawinan dengan istri kedua, sehingga istri kedua berstatus sebagai Turut Tergugat I, tetapi pada saat diajukannya gugatan pembatalan hibah ini antara Penggugat dan Turut Tergugat I telah bercerai. Maka setelah proses hibah selesai dilakukan, Pemegang hak atas tanah tersebut beralih dari Penggugat ke Tergugat sesuai yang tercatat dalam register Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gresik yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 yang terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 April 2014 atas nama Tergugat.

Ketiga, pada tanggal 25 Juli 2014 sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 yang terletak di Desa Banyuurip, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada tanggal 02 April 2014 atas nama Tergugat telah diubah Tergugat di Badan Pertanahan nasional Gresik dengan status menjadi Sertifikat Hak Milik 508.

Keempat, sesudah pelaksanaan Hibah terjadi, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu selayaknya pemberi Hibah dengan penerima Hibah maupun sebagai seorang ayah dan anak, serta Tergugat condong tidak memedulikan lagi Penggugat selaku ayah kandung Tergugat. Tindakan condong tidak memedulikan dan tidak pernah bertemu Penggugat selaku ayah kandung Tergugat yang dilakukan Tergugat merupakan tindakan yang tidak benar dan salah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang melanggar asas-asas umum yang baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan hibah.

Kelima, akibat dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, maka timbul rasa kekhawatiran dari Penggugat yaitu apabila di kemudian hari tanah tersebut dijual atau dipindahtangankan ke pihak lain oleh Tergugat. Akibat perbuatan anaknya tersebut, maka orang tua selaku pemberi hibah memutuskan untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama Gresik.

Gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya di Pengadilan Agama Gresik telah diputus oleh Majelis Hakim yaitu berupa Putusan Perkara Nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs. Salah satu amar Majelis Hakim menyatakan tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah sebab Tergugat masih di bawah umur serta menjadi wali dalam menerima hibah tersebut adalah

Penggugat selaku pemberi hibah dan juga ayah Tergugat, sehingga hibah tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Di Indonesia hibah memang dapat dibatalkan atau dicabut kembali, Kompilasi Hukum Islam Pasal 212 memberikan penjelasan bahwa pemberi hibah tidak dapat mencabut kembali hibah yang telah dilakukan kecuali hibah tersebut dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Sebelum para pihak ingin melakukan akad hibah, harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam antara lain: umur para pihak tidak boleh kurang dari 21 tahun, para pihak harus mempunyai akal yang sehat, hibah dilaksanakan tanpa adanya paksaan oleh siapa pun, maksimal hibah harta yang boleh dilakukan yaitu sebesar 1/3 dari harta yang dimiliki, hibah dapat diberikan kepada perorangan maupun kepada sebuah lembaga yang mempunyai *kemaslahatan*, dan proses penghibahan dilakukan di hadapan dua orang sebagai saksi.<sup>2</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menjelaskan tentang kebolehan penarikan hibah yaitu dalam Pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali dan juga dibatalkan, kecuali dalam penghibahan tersebut terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila orang yang menerima hibah dinyatakan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai penerima hibah.
2. Apabila orang yang memperoleh hibah dinyatakan bersalah kepada pemberi hibah atau terlibat dalam suatu cara pembunuhan atau suatu kejahatan lain yang dilakukan terhadap diri penghibah.
3. Apabila orang yang memperoleh hibah tidak mau memberi nafkah atau tidak memedulikan lagi kepada pemberi hibah saat sedang kekurangan ekonomi atau mengalami kemiskinan.

Dari penjelasan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, syarat hibah salah satunya adalah harus berumur 21 tahun, tetapi hibah tetap dapat dilakukan kepada anak yang masih di bawah umur berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 700 yang berbunyi hibah kepada anak dalam hal ini belum dewasa dapat menjadi sah apabila yang menerima hibah tersebut adalah wali dari si anak tersebut, sehingga dapat untuk menjaga harta hibah tersebut sampai anak itu dewasa.<sup>3</sup> Kemudian Berdasarkan Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang masih di bawah umur dan berada di bawah perwalian jika ingin menerima hibah harus diterima oleh wali yang

---

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, vol. 1, 2011.

<sup>3</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia and Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011, 199.

telah diberi kuasa Pengadilan Negeri.<sup>4</sup> Jadi hibah tetap dapat dilakukan kepada anak yang masih di bawah umur jika yang menerima hibah tersebut adalah walinya.

Berdasarkan hukum Islam, menurut pendapat Imam Syafi'i di buku Wahbah Az-Zuhaili, urutan penetapan perwalian bagi anak kecil adalah, ayah, kemudian kakek, kemudian *al-washiy* yang ditunjuk oleh ayah (jika si kakek tidak ada), atau oleh si kakek (jika ayah telah tiada), kemudian *qadhi* atau wakilnya berdasarkan hadis riwayat al-Turmuzi dan al-hakim, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".<sup>5</sup>

Pengertian dari hibah terdapat dalam Pasal 171 (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu pemberian suatu harta secara tulus oleh pemberi hibah untuk dimiliki tanpa meminta balasan dari penerima hibah dan dilakukan dalam keadaan masih hidup.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata arti dari hibah sendiri adalah proses pemberian suatu harta yang dilakukan antara orang yang masih hidup, dengan ketentuan pemberi hibah tidak mengharapkan imbalan apa pun dari si penerima hibah dan setelah proses hibah selesai si pemberi hibah tidak dapat menariknya kembali, serta pemberian harta hibah tersebut untuk digunakan penerima hibah sesuai kebutuhan penerima hibah sendiri.<sup>7</sup>

Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai sebuah perikatan, arti perikatan sendiri merupakan kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dapat sebagai orang maupun badan hukum, dalam rangka untuk membentuk sebuah ikatan hukum. Salah satu pihak menjadi pemberi dan pihak lain wajib menjalankan dan menjaga apa yang diberikan tersebut. Perikatan bersumber dari para pihak yang membuat perjanjian, dapat bersumber dari undang-undang. Selain itu perikatan juga dapat bersumber dari hukum adat, yurisprudensi, maupun hukum secara tertulis.

Dalam hukum adat juga menjelaskan tentang hibah yakni pemberian harta benda biasanya dilakukan oleh orang tua dengan cara dibagi-bagi kepada anak-anak sendiri, pada umumnya dilakukan saat pemberi hibah masih hidup guna dapat mencegah agar tidak ada konflik antar anak-anaknya saat pelaksanaan hibah. Sebab banyak konflik yang terjadi akibat hibah tersebut saat pemberi hibah sudah meninggal, biasanya dikaitkan dengan masalah waris dan lain-lain. Dalam hukum adat, hibah biasanya

---

<sup>4</sup> Oktaviana Adhani and Bagiyo Atmaja, "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 58.

<sup>5</sup> Soraya Devi, "Konsep Penetapan Wali Harta Dalam Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Praktek Masyarakat Aceh Besar," *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016): 42.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, vol. 1, p. .

<sup>7</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 407.

dilakukan saat si anak mulai dewasa seperti baru menikah atau mulai membentuk keluarganya sendiri. Alasan lain dilakukan hibah adalah adanya ibu tiri dalam keluarga sehingga khawatir anak-anak akan ditelantarkan serta adanya anak angkat yang kemungkinan tidak diikuti dalam pembagian harta waris. Di samping itu orang tua ada yang menghibahkan harta benda seluruhnya sebab rasa sayang yang berlebihan kepada anak angkatnya sebab tidak mengetahui hukum Islam tentang hibah yang tidak boleh melebihi sepertiga dari harta milik.<sup>8</sup>

Hibah jika diartikan secara bahasa artinya adalah memberi, menyedekahkan sesuatu, yang diberikan kepada orang lain baik berupa harta atau selain harta. Sedangkan hibah menurut istilah merupakan suatu akad yang dilakukan antara orang yang masih hidup, agar harta yang dimiliki pemberi dapat berpindah tangan kepada orang lain atau lembaga, pemberian tersebut tidak mengharap adanya balasan dari penerima hibah seperti halnya jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Seorang pakar hukum yang bernama Daud Ali mengatakan bahwa hibah adalah “pemberi hibah mengeluarkan harta yang dimilikinya semasa hidup kepada penerima hibah dengan landasan kasih sayang agar dapat digunakan untuk keperluan penerima hibah, penerima hibah dapat perorangan, lembaga sosial berbasis keagamaan, dan maupun ahli warisnya”. Jadi hibah yang sudah diterima oleh penerima hibah dapat digunakan sesuai keinginan penerima hibah seperti diperjualbelikan, dipinjamkan, disewakan atau diberikan kepada orang lain dengan tanpa memberi balasan kepada pemberi hibah. Pada umumnya pemberian hibah dilakukan kepada keluarga sendiri, kepada ahli warisnya, kepada anak sendiri yang masih kekurangan dari segi ekonomi untuk dapat digunakan sebagai modal usaha atau saat anak beranjak membangun sebuah pernikahan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan hibah di Indonesia harus menganut hukum yang berlaku, sebab Indonesia sendiri merupakan negara hukum. Makna negara hukum adalah negara yang mana masyarakat di dalamnya menganut, diatur dan tunduk pada suatu hukum yang telah dibuat oleh negara tersebut. Semua elemen yang ada di dalam negara hukum bukan hanya masyarakat tetapi pemerintah, maupun penguasa dari negara hukum harus taat terhadap hukum. Kedudukan hukum mendominasi atas segala sesuatu di negara hukum, oleh karena itu perbuatan masyarakat tidak boleh melanggar hukum yang berlaku, semua orang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali siapa pun.<sup>10</sup> Sedangkan makna hukum sendiri merupakan sekumpulan aturan baik berupa tertulis maupun tidak tertulis dibuat oleh pihak yang mempunyai wewenang dan bertujuan untuk mengatur

---

<sup>8</sup> Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 17–18.

<sup>9</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*, vol. 1 (CV. Pustaka Setia, 2010), 239.

<sup>10</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan* (LKIS PELANGI AKSARA, 2010), 10.

perbuatan manusia di dunia, pihak yang mempunyai wewenang tersebut seperti pemerintah dan aturan tersebut harus diakui oleh sekumpulan masyarakatnya serta berlaku dan bersifat mengikat bagi semua pihak yang terlibat, artinya hukum harus dijalankan dan ditaati apabila melanggar akan dilakukan sanksi atau hukuman atas pelanggaran tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum di masyarakat sifatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, jadi hukum tidak selalu bersifat tetap atau sama seperti keadaan sebelumnya, artinya sifat hukum adalah dinamis.<sup>11</sup>

Hukum yang ada di Indonesia bukan hanya hukum Islam tetapi hukum campuran, sebab Indonesia pernah dijajah oleh beberapa negara asing. Belanda pernah menjajah dengan waktu yang lama, maka sistem hukum Indonesia mempunyai kesamaan dengan sistem hukum *Civil Law*, seperti hakim mempunyai peran yang lebih besar dalam menangani dan memutus suatu perkara di pengadilan. Selain itu, Indonesia juga masih mengadopsi sistem hukum *Common Law* yang berasal dari negara Inggris dengan ciri khas adanya yurisprudensi hakim sebagai sebuah hukum.<sup>12</sup>

Di Indonesia banyak produk hukum yang bernuansa Islam seperti Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa-Fatwa ulama dan sebagainya sebab mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Ditambah lagi hukum adat yang hidup sejak nenek moyang memiliki keragaman norma dan kaidah sosial-budaya yang berbeda-beda dari bermacam-macam suku di Indonesia. Hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan di Indonesia masih bersifat minoritas seperti dalam bidang waris, bidang hukum agraria, dan hukum pidana.<sup>13</sup>

Dalam hukum Islam hakikat manfaat hibah sendiri adalah untuk beribadah kepada Allah SWT agar kita semakin mendekatkan jiwa dan raga, hibah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia, mengurangi jarak yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin, menambah keimanan kepada Allah SWT. Manfaat dilakukannya hibah juga dapat menyambung tali silaturahmi dan memperkuat rasa kecintaan sesama umat manusia. Hibah yang paling baik untuk dilakukan adalah hibah kepada kerabat sendiri, seperti hibah yang dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak-anaknya, maupun hibah kepada saudara-saudara sendiri. Hibah juga dapat menghapus keburukan, seperti adanya kesenjangan di dalam keluarga yang awalnya tidak begitu dekatnya orang tua terhadap anak atau semacamnya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Perkembangan Islam yang semakin modern menuntut relevansi hukum antara teks dan konteksnya agar ajaran agama Islam bisa "*sahih likulli zaman wa makan*". Alfian Qodri Azizi, "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis dan Kontekstual," *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)* (UIN WALISONGO SEMARANG, 2020), 18.

<sup>12</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, 2014, 10–11.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia* (UGM PRESS, 2018), 2.

<sup>14</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, vol. 174 (Jakarta: Lentera Islam, 2019), 12–13.

Namun pengelolaan hibah dalam realitanya tidak jarang juga menimbulkan sebuah problem hukum hingga sampai muncul gugatan perdata pembatalan hibah dalam sebuah keluarga. Untuk mengatasi masalah hibah yang terjadi dalam sebuah keluarga, biasanya pertama kali diambil jalan musyawarah dilakukan antar pihak secara kekeluargaan. Jika tidak bisa melalui jalan musyawarah, pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, karena hibah merupakan perkara perdata yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama untuk menerima, menangani dan memutus perkara tersebut.<sup>15</sup>

Arti hibah selain suatu pemberian juga merupakan perpindahan hak milik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hak milik adalah seseorang yang mempunyai hak milik bebas melakukan apa pun terhadap benda yang dimilikinya dengan tetap menganut aturan perundang-undangan. Dalam artian penggunaan hak milik tersebut tanpa memandang apakah dapat menimbulkan *kemaslahatan* atau tidak terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pengertian hak milik sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kebebasan bagi seseorang yang memiliki hak milik agar dapat menikmati seutuhnya, semuanya, dan menguasai benda tersebut dengan bebas tanpa melihat *kemaslahatan* penggunaan tersebut, akan tetapi penggunaan tersebut dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan lain yang buat oleh pihak yang mempunyai kekuasaan kewenangan itu.<sup>16</sup>

Dalam Islam fungsi hak milik suatu barang bukan hanya semata-mata sesuatu yang hanya untuk dinikmati, tetapi harta juga merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya berupa kekayaan guna untuk menjalani kehidupan dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT.<sup>17</sup> Tidak hanya itu harta diberikan Allah SWT tidak hanya sebagai anugerah tetapi juga dapat sebagai ujian kepada hambanya, masih banyak manusia yang lupa akan hakikatnya hidup untuk beribadah dikarenakan terlalu memikirkan harta benda.

Kepemilikan suatu harta dalam Islam telah diatur dan ditujukan kepada suatu kebaikan dan kemanfaatan. Prinsip hak milik dalam Islam telah diatur batasan-batasan untuk memiliki suatu harta milik, baik cara untuk mendapatkannya maupun untuk mengeluarkannya. Perlindungan terhadap harta juga sangat penting untuk keberlangsungan hidup, sebab dalam syariat hukum Islam perlindungan terhadap harta juga disebutkan di samping perlindungan terhadap Agama Islam, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal, dan perlindungan terhadap keturunan atau

---

<sup>15</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan* (Unimal Press, 1979), 2.

<sup>16</sup> Anshori, *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*, 1–3.

<sup>17</sup> Harta milik suami harus dinafkahkan untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya jika tidak maka ada sanksi hukum yang harus ditanggungnya lihat: Alfian Qodri Azizi, “Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undang Indonesia,” *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020).

kehormatan. Pengertian hak milik sendiri adalah pemilik hak tersebut mempunyai kekuasaan baik berupa perbuatan maupun fungsi atas segala sesuatu yang dikuasainya sesuai dengan syariat yang berlaku. Walaupun arti milik adalah pemilik bebas melakukan apa pun terhadap yang dimiliki, akan tetapi dalam Islam sendiri arti dari kepemilikan adalah sesuatu yang tidak mutlak, yaitu dalam hak milik juga terdapat keperluan orang lain atau keperluan umum yang perlu untuk diperhatikan seperti zakat dan lain-lain. Jadi hakikat arti milik dalam hukum Islam adalah hanya suatu titipan yang diberikan oleh Allah SWT, bukan sesuatu kepunyaan sendiri. Maka cara menggunakan titipan tersebut harus mengikuti aturan yang memberikan titipan yaitu Allah SWT.

Al-Quran juga menerangkan tentang konsep hak milik dalam Islam adalah seseorang yang memiliki hak milik tidak boleh menggunakan benda atau harta yang dimilikinya jika dapat menimbulkan kemalangan atau kerugian baik diri sendiri maupun orang lain dalam Q.S. Al-Hadid [57]: 7 yang berbunyi sebagai berikut:

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فِى الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفِقُوا لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

*“Berimanlah kamu kepada Allah SWT dan Rasul-nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah SWT telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”* (Q.S. 57 [Al Hadid]: 7)

Harta berupa hak milik juga dapat di pindahtanggankan atau diberikan kepada orang lain, seperti melalui wakaf, shodaqoh, wasiat, serta hibah dengan tanpa balasan dari si penerima harta tersebut dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi harta selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia, juga dapat digunakan sebagai pendukung sarana kegiatan ibadah kepada Allah SWT, dengan memiliki sebuah harta dengan status hak milik dapat digunakan antara lain untuk memenuhi keperluan dan juga untuk wakaf, shodaqoh, hibah, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Dalam hukum Islam juga terdapat asas-asas hukum yang baik atau landasan hukum yang menuntut manusia untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat. Seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai landasan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian asas hukum sendiri merupakan landasan, dasar aturan, dan keyakinan-keyakinan hukum yang bersifat abstrak dan hal tersebutlah yang biasanya menjadi acuan dibuatnya peraturan konkret seperti peraturan perundang-undangan serta menjadi acuan dalam pelaksanaan hukum dalam sebuah negara. Sebuah peraturan konkret seperti sebuah perundang-undangan atau semacamnya, kemudian putusan oleh hakim atau putusan pengadilan, pelaksanaan hukum, serta sistem hukum harus mengikuti suatu asas-asas hukum yang baik dalam pelaksanaannya dengan artian tidak boleh bertentangan dengan asas-asas hukum yang baik di negara tersebut. Asas-

<sup>18</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, 10.



asas hukum yang baik biasanya digunakan untuk menjadi acuan atau sebuah rujukan kembalinya suatu perkara yang berkaitan dengan hukum.<sup>19</sup> Hukum Islam sendiri bersumber dari beberapa sumber antara lain: pertama, al-Qur'an yaitu titah Allah SWT; kedua, as-sunah yaitu segala sesuatu yang disandarkan pada nabi baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan; ketiga, ijma' yaitu kesepakatan para ulama; keempat, qiyas yaitu menyamakan hukum suatu perkara yang tidak ada dasar hukumnya dengan perkara terdahulu yang sudah ada dalilnya.

Banyak aturan-aturan yang diatur oleh hukum Islam seperti aturan hukum pidana, hukum perdata, maupun aturan dalam hukum keluarga. Pengertian keluarga sendiri menurut Islam merupakan suatu kesatuan atau beberapa orang yang terdiri dari laki-laki sebagai suami dan wanita sebagai istri yang sudah terikat melalui suatu akad untuk menjalin kehidupan bersama-sama dan cara pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum Islam.<sup>20</sup> Tentu dalam setiap keluarga menginginkan kehidupan yang bahagia dan selalu berjalan di jalan sesuai ajaran agama, untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh. Diperlukan suasana yang kondusif dan stabil dalam lingkungan sebuah keluarga dengan cara membagi tugas dan tanggung jawab antara kedua orang tua.<sup>21</sup> Tetapi dalam hubungan dalam keluarga biasanya timbul beberapa masalah, di samping masalah pernikahan, perceraian dan lain-lain, salah satunya adalah masalah tentang harta benda seperti antara orang tua dengan anak-anaknya baik berupa waris, wasiat, wakaf maupun hibah. Permasalahan harta yang banyak menjadi permasalahan dalam sebuah keluarga salah satunya adalah harta dengan status hak milik seperti hibah, wakaf dan lain-lain.

Islam bersifat adil terhadap setiap manusia yang ingin mempunyai harta dengan tidak membedakan jenis kelamin, ras, suku maupun budaya. Artinya semua individu mempunyai hak sendiri untuk memiliki harta benda, dan kewajiban suatu Negara untuk menjaga dan melindungi harta setiap rakyatnya. Bahkan negara dilarang mengambil harta benda pribadi rakyatnya tanpa seizin pemilik harta benda tersebut. Negara juga tidak boleh menggunakan cara kekerasan jika ingin meminta izin untuk mengambil atau menggunakan harta benda seseorang, Islam mengajarkan agar selalu

---

<sup>19</sup> S H Rohidin, *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Lintang Rasi Aksara Books, n.d.). Pernikahan yang sah syarat dan rukunnya yaitu terpenuhi adanya wali, saksi, ijab kabul, calon suami dan calon istri sesuai pasal 14 KHI. UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) memberikan syarat sahnya pernikahan jika dilaksanakan berdasarkan aturan hukum agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku lihat Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–252.

<sup>20</sup> Asmuni Asmuni and Nispul Khoiri, *Hukum Kekeluargaan Islam* (Wal Ashri, 2017), 1–5.

<sup>21</sup> Alfian Qodri Azizi, "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55–67.

bersikap adil yaitu dengan kompensasi yang sesuai seperti ganti rugi maupun ganti untung.<sup>22</sup>

Hukum Islam dibentuk bukan hanya untuk mengatur tata hidup manusia, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan yang ada di masyarakat dengan melihat terhadap segala kebutuhan manusia, baik kebutuhan utama, kebutuhan pelengkap, maupun kebutuhan tambahan. Sebab sebuah kebutuhan tidak dapat lepas dari kehidupan manusia sehari-hari seperti makan, minum, berpakaian, bekerja dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan sebuah kebutuhan dapat mengendalikan dan mengatur pola hidup manusia di masyarakat agar terwujudnya suatu kemaslahatan. Sebaliknya, jika kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka dalam kehidupan bermasyarakat akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekerasan, kekacauan dan lain-lain. Kebutuhan paling penting atau paling utama bagi kehidupan manusia sudah diatur dalam hukum Islam yaitu antara lain adalah: 1). Kebutuhan memelihara agama, seperti larangan keluar agama atau berpindah agama dari Islam; 2). kebutuhan memelihara jiwa, seperti larangan menghilangkan jiwa atau disebut dengan membunuh; 3). Kebutuhan memelihara akal seperti larangan memakan atau meminum sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya akal contoh meminum arak; 4) Kebutuhan memelihara keturunan seperti larangan berzina atau hal yang dapat memberi dampak buruk bagi keturunan kita; 5) Kebutuhan memelihara harta seperti kita harus mencari harta dengan cara yang dibolehkan agama.<sup>23</sup>

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan putusan tersebut ke dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NO.1384/PDT.G/2018/PA.GS TENTANG PENCABUTAN HIBAH ORANG TUA KEPADA ANAK”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun rumusan-rumusan permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs?

---

<sup>22</sup>Ahmad Subekti, “Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 67–68.

<sup>23</sup> Alfian Qodri Azizi, “STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah).” (IAIN WALISONGO, 2011).

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan pembatalan hibah dalam perkara nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara gugatan pembatalan hibah terhadap anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara gugatan pembatalan hibah terhadap anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis sendiri penelitian ini sebagai pengetahuan tambahan secara nyata, sebab selama masa perkuliahan di akademik pengetahuan yang didapat penulis pada umumnya hanya secara teoritis.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi, acuan serta rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari.
3. Bagi masyarakat umum penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, wawasan tambahan dan informasi terutama terkait permasalahan hibah.

### **E. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka sangat penting bagi suatu penelitian sebab merupakan sumber atau muara dari berbagai ilmu pengetahuan. Secara umum, orang yang akan melakukan penelitian yang pengetahuannya masih dangkal atau belum luas, akan sulit untuk melakukan suatu penelitian dengan baik dan benar. Untuk dapat melakukan penelitian seperti yang seharusnya yaitu dengan baik dan benar, maka seorang peneliti dituntut untuk dapat menguasai sekurang-kurangnya bidang yaitu bidang yang diteliti dan cara-cara atau prosedur melakukan penelitian.<sup>24</sup>

Atas hal tersebut dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelusuran masalah terkait. Penelusuran yang telah dilakukan penulis menghasilkan beberapa kajian pustaka yaitu beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mempunyai beberapa kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Helmina Andriani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020, 99.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ade Apriani Syarif yang berjudul “Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya” (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg).

Skripsi tersebut membahas tentang persoalan hukum yang menyangkut tentang penarikan hibah tanah yang diberikan oleh orang tua kepada anak kandungnya, studi kasus di Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor Putusan: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg. Permasalahan ini juga melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang membalik namakan akta hibah dan telah mengeluarkan akta hibah baru, yang tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan hibah diberikan dengan indikasi paksaan. Skripsi yang ditulis oleh Ade Apriani Syarif menjelaskan tentang bagaimana kedudukan hibah orang tua yang telah diberikan kepada anaknya menurut Hukum Islam dan bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan Hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya.

Hasil dari penelitian yang ditulis oleh Ade Apriani Syarif di atas yaitu Kedudukan hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam hukum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik. Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya pada perkara tersebut kurang tepat. Hakim dalam perkara ini masih kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu mengenai pengaturan tentang warisan.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ade Apriani Syarif dengan penelitian penulis adalah: dalam skripsi ini penulis membahas tentang penarikan hibah orang tua terhadap anaknya karena cacatnya akta hibah dan anak menghiraukan ayahnya selaku pemberi hibah. Skripsi ini tidak hanya berfokus dengan hukum Islam seperti penulis sebelumnya tetapi juga menggunakan hukum positif. Penulis membahas tentang pertimbangan hukum hakim untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu mengenai syarat sahnya akad dan pihak yang membayar biaya perkara.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fadlan Alfian yang berjudul “Analisis tentang pembatalan hibah yang sudah diberikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (studi putusan Pengadilan Negeri Jember nomor: 112/Pdt.G/2014/pn/Jmr).

Skripsi yang ditulis oleh Fadlan Alfian tersebut membahas tentang pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya, karena anak tersebut sebagai pemeroleh hibah tidak mau menafkahi orang tuanya yang jatuh miskin, tetapi dalam putusan tersebut orang tua selaku Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa ia jatuh miskin. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fadlan Alfian

menjelaskan bagaimana pengaturan hukum tentang akad hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bagaimana putusan pengadilan terhadap pembatalan hibah, dan bagaimana analisis yuridis dalam putusan Pengadilan Negeri Jember nomor: 112/Pdt.G/2014/PN/Jmr.

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam pembatalan hibah putusan Pengadilan Agama nomor: 112/Pdt.G/2014/PN/Jmr, tidak diterima karena si pemeroleh tidak termasuk 1 dalam 3 hal yang dapat membatalkan hibah tersebut seperti pada Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatan tidak beralasan hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat dalam pembatalan hibah. Jadi, apabila suatu gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya maka, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Tidak telitinya PPAT dan si pemberi terhadap pembuatan akta hibah menyebabkan si pemberi tidak dapat menarik kembali hibah yang telah diberikannya kepada pemeroleh hibah karena syarat-syarat penghibahan tersebut tidak dicantumkan di akta hibah nomor: 467/1996 tertanggal 13 Mei 1996.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Fadlan Alfian dengan penelitian penulis adalah: dalam skripsi ini penulis membahas tentang penarikan hibah orang tua terhadap anaknya karena cacatnya akta hibah, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Fadlan Alfian yang membahas tentang si pemberi hibah tidak dapat menarik gugatannya karena tidak telitinya PPAT dan pemberi hibah, penelitian penulis tidak hanya berfokus dengan hukum positif, tetapi juga menggunakan hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zain Musthofa Kamal yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Penghibah Mencabut Kembali Hibahnya Dari Pemeroleh Hibah” (Studi Kasus di Desa Bugel Kec. Kedung Kab. Jepara).

Skripsi yang ditulis oleh Zain Musthofa Kamal tersebut membahas tentang praktik pencabutan hibah di desa Bugel, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh pemberi hibah dengan berbagai alasan, misalnya si pemeroleh hibah berkelakuan buruk, dan memiliki jiwa pemborosan. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring perubahan waktu. Alasan dicabutnya kembali hibah itu karena si pemeroleh hibah telah menyalahgunakan barang hibah itu.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Desa Bugel tersebut, terdapat tradisi tentang kebolehan pencabutan hibah oleh pemberi hibah. Pencabutan tersebut dipicu oleh beberapa kasus/permasalahan. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah pelaksanaan pencabutan kembali hibah itu sesuai dengan ketentuan hukum,

khususnya hukum Islam. Masalah lainnya yang muncul yaitu apakah alasan pencabutan kembali hibah itu dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Zain Musthofa Kamal dengan penelitian penulis adalah: Penelitian penulis sebelumnya yang ditulis oleh Zain Musthofa Kamal menganalisis tentang penarikan hibah di desa Bugel sedangkan penulis menganalisis terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara hibah orang tua terhadap anak yang ditelaah dari sebuah perkara putusan.

4. Tesis yang ditulis oleh Tyas Pangesti yang berjudul “Pembatalan Hibah Dan Akibat Hukumnya” (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.Pt).

Tesis yang ditulis oleh Tyas Pangesti tersebut membahas tentang penarikan hibah yang dilakukan orangtua terhadap anaknya, disebabkan karena si pemeroleh hibah yaitu anak tidak mau berbakti kepada orang tuanya selaku pemeroleh hibah. Dalam perkara pembatalan hibah yang terjadi di Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor perkara 20/Pdt.G/1996/PN.Pt sebagaimana telah diajukan banding di pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor perkara 180/Pdt./1997/PT.Smg yang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pati atas pembatalan hibah antara Tuan Maridjan Limpung dan Nyonya Wartinah, telah diperkuat dengan putusan kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor perkara 18/Pdt.K/1997/PN.Pt yang menyatakan bahwa hibah yang telah diberikan oleh Tuan Ramidjan Limpung kepada Wartinah dibatalkan demi hukum dengan pertimbangan bahwa Wartinah sebagai pemeroleh hibah, telah melakukan perbuatan melawan hukum atas ke tidak berbaktinya kepada Tuan Ramidjan Limpung selaku orang tuanya dan pemberi hibah. Dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut maka hibah yang telah dilaksanakan menjadi batal demi hukum.

Perbedaan tesis yang ditulis oleh Tyas Pangesti dengan penelitian penulis adalah: Dalam tesis tersebut gugatan perkara pembatalan hibah telah diajukan hingga putusan kasasi Mahkamah Agung, berbeda dengan penulis yang objek perkara pembatalan hibah hanya pada Pengadilan Agama Gresik. Dalam pembahasan berbeda dengan tesis yang ditulis oleh Tyas Pangesti terkait tidak berbaktinya anak kepada orang tua selaku pemberi hibah, yaitu mengenai cacatnya akta hibah yang telah dibuat sehingga dilakukan pembatalan hibah.

5. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Saehudin Anwar yang berjudul “Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama kendal tentang hibah lebih dari sepertiga” (Studi Putusan No.11/Pdt.P/2002/PA.Kdl).

Skripsi yang ditulis oleh Muh. Saehudin Anwar tersebut membahas tentang hibah yang melebihi sepertiga, dalam perkara ini si pemberi hibah sudah tidak mempunyai ahli waris sehingga analisis yang ditulis oleh Muh. Saehudin Anwar

mbolehkan hibah melebihi sepertiga sesuai Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, hakim juga menyatakan sah menurut hukum hibah tersebut.

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Muh. Saehudin Anwar dengan penelitian penulis adalah: Penelitian penulis mengenai tentang pembatalan hibah berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh Muh. Saehudin Anwar yang meneliti tentang hibah lebih dari sepertiga, Penelitian ini juga tidak hanya berfokus pada hukum Islam seperti penelitian sebelumnya, tetapi juga mengacu pada hukum positif.

6. Tesis yang ditulis oleh Hadi Rahmat yang berjudul “Pembatalan Hibah Oleh Orang tua Kepada Anak Dan Kesalahan Penulisan Dalam Akta Hibah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs).

Dalam tesis ini meneliti tentang Pembatalan Hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri dan juga meneliti tentang kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam studi kasus putusan nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.

Berdasarkan tesis yang ditulis oleh Hadi Rahmat memperoleh hasil bahwa kesalahan penulisan dalam akta hibah bukan merupakan kesalahan fatal sebab dapat diperbaiki, sehingga tidak menyebabkan hibah menjadi cacat hukum. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim menganggap Tergugat sebagai penerima hibah yang tidak baik sebab saat hibah terjadi Tergugat masih di bawah umur sehingga Penggugat menjadi wali bagi anaknya sendiri dalam menerima hibah tersebut. Berdasarkan penelitian tesis ini hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perbedaan tesis ini dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis menganalisis bukan hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melainkan dengan hukum Islam juga. Tesis ini selain membahas tentang analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim, juga berfokus pada kesalahan penulisan dalam akta hibah yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan skripsi penulis tidak berfokus akan kesalahan penulisan yang dilakukan oleh PPAT tersebut, tetapi lebih ke analisis putusan hakim berdasarkan hukum perdata dan hukum Islam.

7. Jurnal yang ditulis oleh Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan yang berjudul “Pembatalan Hibah Oleh Pengadilan Agama”.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan ini meneliti tentang hibah yang dilakukan secara curang oleh Tergugat sehingga dinyatakan batal demi hukum, penulis menganalisis putusan pembatalan Hibah

yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo dalam perkara nomor 0374/Pdt.G/2017/PA.Sit, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak dan untuk mengetahui pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama diperbolehkan atau tidak di dalam fikih.

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan ini memperoleh hasil: pertama, pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dasar hukum Majelis Hakim memutus perkara tersebut adalah karena pemberian hibah tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan-ketentuan hibah dari pemberian hibah. Kedua, pembatalan hibah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Situbondo diperbolehkan di dalam hukum fikih.

Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah penulis menganalisis tentang batalnya hibah karena cacatnya akta hibah dikarenakan pemeroleh hibah tidak memenuhi syarat akad dan syarat hibah, sedangkan penulis sebelumnya meneliti tentang hibah yang dibatalkan akibat pembagian harta hibah yang merupakan tanah waris tanpa persetujuan ahli waris lain.

Dari hasil kajian pustaka-pustaka yang telah penulis cantumkan dan jelaskan di atas, memang semuanya telah menyinggung kajian tentang permasalahan terkait hibah khususnya pembatalan hibah. Namun tujuan dan sudut pandang penelitian yang ingin dicapai dari kajian yang telah dilakukan penulis tidak sama dengan tujuan dan sudut pandang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

Pengertian metode adalah cara untuk menelaah dan mengkaji pada lingkungan suatu objek. Sedangkan pengertian metode penelitian adalah suatu metode guna menelaah, mengkaji, serta memahami objek yang akan dijadikan penelitian yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>25</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal yaitu metode dengan proses penelitian yang menggunakan konsep sang peneliti sendiri dengan membuat rancangan atau draf kemudian ditingkatkan lagi sesuai konsep sang peneliti.<sup>26</sup> Penelitian hukum doktrinal mempunyai sebutan lain yaitu penelitian hukum normatif, atau dapat disebut juga sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian studi dokumen. Maksud dari penelitian doktrinal adalah penelitian hanya berfokus pada peraturan perundang-

<sup>25</sup> Syufa'at Syufa'at, "Implementasi Maqāsid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam" (2013): 16.

<sup>26</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya* (Elsam, 2002), 62.



undangan atau sumber-sumber hukum yang lain dengan tetap melihat masalah terkait. Arti penelitian kepustakaan atau studi dokumen adalah penelitian lebih fokus ke data-data sekunder yang terdapat di perpustakaan.

Dalam penelitian pembatalan hibah ini legal gapnya ialah gap antara rule (*in abstracto*) dengan putusan hakim (*in concreto*), yang dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Gresik perkara pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya putusan nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.

Adapun tahap penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para pakar hukum.

Sedangkan, metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan cara awal menganalisis bahan hukum secara normatif yaitu bahan hukum primer, kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, tidak terlepas dengan tetap menggunakan pendekatan doktrinal dan peraturan perundang-undangan lainnya. Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis sesuai dengan hasil penelitian.<sup>27</sup>

## 2. Sumber Data

Pengertian sumber data merupakan asal tempat atau sumber didapatkannya data tersebut untuk selanjutnya digunakan sebagai data dalam sebuah penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>28</sup> Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari studi kepustakaan atau dokumen dan bahan hukum yang mempunyai hubungan dengan penelitian.<sup>29</sup> Data studi kepustakaan dapat meliputi jurnal, buku, kamus hukum, kamus literatur hukum, dan bahan-bahan hukum lainnya. Data studi dokumen dapat meliputi yurisprudensi, peraturan perundang-undangan baik secara *hierarkis* atau tidak, perjanjian atau kontrak dan dokumen-dokumen lainnya. Sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>30</sup> Data-data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Bahan Hukum Primer

---

<sup>27</sup> Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*.

<sup>28</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017), 100.

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 111.

<sup>30</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat atau dapat membuat masyarakat taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis berupa putusan nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti hasil penelitian-penelitian terdahulu, hasil karya dari pakar-pakar hukum, buku-buku hukum, dokumentasi dan produk hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diartikan sebagai bahan hukum pelengkap, pendukung atau untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa ensiklopedia, kamus, dan lain-lain yang masih berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>31</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data dalam sebuah penelitian antara lain adalah wawancara, studi kepustakaan atau studi dokumen, pengamatan atau observasi, membuat daftar pertanyaan atau kuesioner. Dalam metode pengumpulan data penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi sebab metode kepustakaan berfungsi guna memperoleh data penelitian seperti skripsi, tesis, maupun disertasi yang berupa asas-asas, teori hukum-hukum, doktrin, kemudian kaidah-kaidah hukum yang diambil dari bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen.

Kemudian dalam memperoleh data sekunder, penulis melakukan berbagai kegiatan-kegiatan studi kepustakaan seperti mengutip dari buku-buku, membaca, mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen, dan mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode atau cara untuk mengumpulkan, mengkaji dan menyusun secara terstruktur data hasil pengamatan, wawancara, pustaka dan lainnya, guna untuk lebih memudahkan peneliti akan objek yang diteliti.

---

<sup>31</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 251.

<sup>32</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*.

Sedangkan guna lebih meningkatkan pemahaman peneliti, proses analisis perlu dilanjutkan dengan cara upaya mencari makna data yang sudah diperoleh.<sup>33</sup>

Pada umumnya ada 2 cara untuk menganalisis data dalam sebuah penelitian kualitatif, yaitu dengan metode deskriptif kualitatif dan metode analisis verifikasi kualitatif. Kedua metode analisis data tersebut dapat dilakukan secara bersamaan maupun dilakukan hanya salah satunya.<sup>34</sup>

Metode analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan cara memilah data-data, menentukan dan membuat tema-tema, mengelompokkan data-data, memusatkan data dalam suatu metode dan membuat ringkasan-ringkasan pada suatu bagian analisis. Setelah proses tersebut selesai, maka dilakukan pengecekan atau pemeriksaan kembali data tersebut kemudian mengelompokkan bagian data masing-masing sesuai objek yang diteliti. Setelah proses reduksi data selesai, maka data yang didapat sesuai dengan objek dan tujuan penelitian akan dideskripsikan kembali pada suatu bentuk kalimat dengan tujuan didapatkannya sketsa atau gambaran yang utuh tentang objek penelitian yang diteliti.

Penyajian data merupakan cara menganalisis data dengan menyajikan data yang diperoleh dalam sebuah bentuk narasi. Penulis mensketsakan data yang sudah diperoleh dalam sebuah bentuk penjabaran kerangka kalimat serta hubungan bagian-bagian yang sudah tertata secara urut dan terstruktur.

Penarikan kesimpulan merupakan proses terakhir yaitu menyimpulkan data-data yang sudah diperoleh dari lapangan secara benar dan konkret. Pada tahap reduksi data yang diperoleh sudah disketsakan tetapi belum bersifat final, sebab masih ada kemungkinan data dapat bertambah maupun berkurang. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara pengumpulan data, pemilihan data, penggalan data, pembagian data, pendeskripsian data dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan atas semua data yang telah didapatkan dan dianalisis tersebut.<sup>35</sup>

Adapun bahan-bahan hukum yang sudah didapat penulis dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan seperti aturan perundang-undangan, salinan putusan Pengadilan Agama Gresik perkara nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs tentang pembatalan hibah yang penulis uraikan dan hubungkan dengan masalah-masalah terkait, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, sehingga akan disajikan dalam penulisan yang lebih terstruktur guna menjawab

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Wal Ashri Publishing, 2020), 82.

<sup>35</sup> Harahap, *Penelitian Kualitatif*.

permasalahan-permasalahan yang sudah dirumuskan. Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis untuk melihat perkembangan pemikiran hakim Pengadilan Agama Gresik dalam memutuskan perkara tentang pembatalan hibah nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **1. Bagian Pembukaan**

Pada bagian pembukaan ini terdiri atas halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar lampiran.

### **2. Bagian Isi**

Pada bagian ini, penulis membagi seluruh materi menjadi lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab yang membahas persoalan sendiri-sendiri, akan tetapi antara bab satu dengan bab yang lainnya tetap saling berhubungan. Bab tersebut terdiri dari pertama bab pendahuluan, kedua bab tentang tinjauan umum hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan hukum Islam, ketiga bab putusan pengadilan terhadap pembatalan hibah, keempat bab analisis hukum terhadap putusan pembatalan hibah yang sudah diberikan (Putusan Pengadilan Agama Gresik perkara pembatalan hibah nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs), kelima bab kesimpulan, saran dan penutup.

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab pertama adalah pendahuluan. Pada bab ini merupakan bagian awal penulisan skripsi ini. Bab ini berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH**

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang hibah. Bab ini berisi tentang landasan teori untuk digunakan pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama, berisi tentang hibah menurut hukum Islam yaitu pengertian hibah, dasar hukum, syarat dan rukun, dan pencabutan hibah. Kedua, berisi tentang hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pengertian hibah, dasar hukum, syarat dan rukun, pencabutan hibah. Ketiga, berisi tentang perjanjian yaitu pengertian perjanjian, syarat-syarat, pembatalan dan batal demi hukum.

### **BAB III PUTUSAN PENGADILAN TENTANG PEMBATALAN HIBAH NO. 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs**

Bab ketiga adalah putusan pengadilan tentang pembatalan hibah no. 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs. Pada bab ini terdiri dari dua sub. Pertama, berisi tentang Putusan Pengadilan Agama Gresik No 1384/Pdt.G/PA.Gs. Kedua, berisi tentang dasar pertimbangan hakim dalam perkara No 1384/Pdt.G/PA.Gs

### **BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN HIBAH YANG SUDAH DIBERIKAN (Putusan Pengadilan Agama Gresik perkara pembatalan hibah nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.)**

Bab keempat adalah analisis hukum terhadap putusan pembatalan hibah Pengadilan Agama Gresik nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs. Pada bab ini terdiri dari dua sub. Pertama analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 1384/Pdt.G/PA.Gs. Kedua, tinjauan hukum islam terhadap putusan pembatalan hibah No. 1384/Pdt.G/PA.Gs

### **BAB V KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP**

Bab kelima adalah penutup. Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan pokok keseluruhan isi, kemudian berisi saran bagi Majelis Hakim, masyarakat, serta pembaca dan berisi ucapan penutup dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

#### A. Hibah Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Hibah

Hibah merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, secara bahasa arti hibah adalah memberi atau suatu pemberian. Kata hibah juga dijelaskan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang artinya membagi atau memindahkan hak atas sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dengan cuma-cuma tanpa mengharap imbalan atau balasan. Kamus Ilmu al-Qur'an memberikan penjelasan tentang pengertian hibah yaitu pembagian atau pemberian sesuatu kepada orang lain yang dilakukan pada waktu masih hidup dengan sukarela tanpa mengharap imbalan atau hubungan dari penerima baik secara tertulis maupun lisan.<sup>36</sup> Kata hibah merupakan kata dari *hubuh ar-rih* yang artinya adalah sebuah hembusan angin. Penggunaan kata tersebut digunakan untuk menyebut sebuah pemberian atau sebuah kebaikan yang dilakukan terhadap orang lain, pemberian tersebut dapat berupa harta benda maupun selainnya.

Sedangkan definisi hibah secara syariat adalah suatu akad yang dilakukan untuk memberikan harta benda yang dimiliki saat ia masih hidup kepada orang lain tanpa mengharap suatu balasan dari si penerima serta merupakan beralihnya hak milik atas barang yang dihibahkan.<sup>37</sup> Hibah disunahkan dilakukan di hadapan beberapa orang sebagai saksi, harus ada perkataan penyerahan dari pemberi hibah kepada penerima hibah, saksi sendiri bertujuan untuk mengatasi masalah jika ada problem terkait hibah tersebut di kemudian hari.<sup>38</sup> Ibnu Abidin mendefinisikan hibah secara terminologi yaitu akad yang dilakukan untuk memberikan suatu kepemilikan kepada orang lain saat pemberi masih dalam keadaan hidup tanpa ada imbalan dari penerima dan dilakukan secara cuma-cuma atau sukarela.

Dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hibah antara lain sebagai berikut:

##### a. Surat al-Munafiqun [63]: 10

---

<sup>36</sup> Ajib, *Fiqih Hibah & Waris*, vol. 174, p. .

<sup>37</sup> Usep Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung)" (2015): 18.

<sup>38</sup> Alfun Ni'matil Husna, "Makna Hibah aDalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia," *Magister* (n.d.), 18.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ  
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu; lalu dia berkata (menyesali), Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh.

b. Surat al-Imran [3]: 39

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

“Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." (Q.S Al-Imran [3]:38)

Sebagian ulama-ulama fikih juga memberikan definisi tentang pengertian hibah antara lain pertama mazhab Hambali memberikan definisi hibah secara rinci yaitu sebagai harta benda yang dimiliki diberikan atau dialihkan kepada seseorang, harta benda tersebut sifatnya diketahui, tidak diketahui jika memang sulit untuk diketahui, adanya harta benda hibah, merupakan kepemilikan yang dapat diserahkan, hukumnya tidak wajib, tidak adanya ganti rugi dari penerima, dilakukan dengan lafal sesuai dengan adat atau kebiasaan penyerahan hibah, harta benda berstatus hak milik atau yang serupa dengan hak milik, oleh orang yang dapat menggunakan harta untuk kebutuhan. Kedua Mazhab Hanafi mendefinisikan hibah yaitu sebagai pemberian suatu harta benda kepada orang lain tanpa menjanjikan suatu imbalan saat itu juga. Ketiga Mazhab Maliki mendefinisikan hibah yaitu sebagai pemberian suatu zat yang bersifat milik kepada orang lain tanpa adanya imbalan dari si penerima hibah, hibah juga dapat diartikan sebagai hadiah. Keempat Mazhab Syafi'i mendefinisikan hibah yaitu sebagai pemberian harta benda yang bersifat milik kepada orang lain, dilakukan pada waktu masih hidup dan secara sadar.

Muhammad Sayid Sabiq juga mendefinisikan hibah yaitu sebagai suatu akad untuk memberikan sesuatu berupa harta yang dimiliki kepada orang lain, dilakukan pada saat pemberi masih hidup dan tanpa adanya imbalan atau alat tukar dari penerima. Hibah harus memberikan semua hak kepada penerima hibah terhadap harta yang telah diterima, bukan hanya hak penggunaannya saja, karena jika hanya hak penggunaannya saja yang diberikan kepada penerima maka akan disebut sebagai pinjam-meminjam bukan hibah.

Peraturan yang berlaku di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hibah dalam Pasal 171 ayat 9 yaitu sebagai suatu pemberian harta benda secara sukarela atau cuma-cuma kepada orang lain untuk dimiliki orang tersebut, dan dilakukan dalam keadaan masih hidup. Hibah mempunyai makna yang hampir sesuai dengan makna sedekah, hadiah dan *athiyah*. Menurut Syaikh Wahbah al-Zuhaili hadiah dan sedekah merupakan satu cakupan makna dengan hibah. Definisi *athiyah* sendiri adalah pemberian kepada orang lain yang dilakukan pemberi saat dalam keadaan sakit yang menjelang kematiannya. Sedangkan definisi sedekah adalah memberikan sesuatu kepada seseorang untuk digunakan sebagai kebutuhan dan pemberian itu dengan maksud agar semakin dekat dengan Allah SWT. Jika pemberian itu dilakukan kepada orang yang memang layak mendapatkannya atas usaha yang telah ia lakukan dan pemberian itu dimaksud sebagai penghormatan atau semacamnya maka hal tersebut disebut dengan hadiah, tetapi jika suatu pemberian tidak dengan tujuan hadiah maupun sedekah yang telah dijelaskan di atas maka disebut dengan hibah.<sup>39</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian hibah yang telah didefinisikan oleh beberapa pakar hukum Islam yaitu pengertian hibah adalah suatu akad untuk pengalihan hak milik suatu harta benda, pemberian atau pembagian harta benda yang dimiliki secara ikhlas dan sukarela kepada orang lain untuk digunakan dan dimiliki, tanpa mengharap imbalan maupun ganti rugi dari si penerima dan dilakukan saat pemberi dalam keadaan masih hidup. Hibah juga berbeda dari hadiah dan sedekah, sebab hadiah dengan maksud penghormatan kepada orang yang layak menerimanya atas usaha yang ia lakukan, sedekah dengan maksud yang diberikan memang membutuhkan dan juga sebagai ibadah agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Islam, hibah juga dikategorikan sebagai perpindahan hak milik dengan cara perjanjian, akad atau melakukan perbuatan hukum sepihak saja yaitu dilakukan dengan sengaja oleh satu pihak saja seperti halnya pemberian hadiah dan proses wasiat.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Hibah dalam al-Qur'an termasuk dalam kategori sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah SWT, yang bermanfaat sebagai pemberi jalan dan sesuatu yang baik untuk memberi hartanya kepada seseorang. Dalam al-Qur'an terdapat dasar hukum hibah yang dapat dijadikan pijakan, surah-surah tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Al-Imran (3) ayat 92 yang berbunyi:

---

<sup>39</sup> Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, vol. 174, p. .

<sup>40</sup> Rahmi Ria Wati, *Hukum Perdata Islam* (Aura Cv. Anugrah Utama Raharja, 2018), 127.



لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui”. (Q.S. 3 [al-Imran]: 92)

Dalam ayat tersebut dijelaskan keimanan dan kebaikan yang sempurna adalah sukarelanya seseorang dalam memberikan harta bendanya kepada orang lain atau dapat disebut dengan hibah. Jadi manfaat hibah sangat besar dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga dapat membuat kebajikan seseorang menjadi sempurna.

- b. Surat An-nisa (4) ayat 4 yang berbunyi

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. 4 [al-Nisa]:4)

- c. Surat An-nisa (4) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah SWT) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. 4 [al-Nisa]:1)

Dalam ayat An-nisa (4) ayat 1 dan 4 dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia agar saling menjaga hubungan baik sesama manusia yaitu dengan cara bertakwa seperti tolong menolong maupun menjalin silaturahmi. Silaturahmi sendiri merupakan manfaat yang didapat dari dilakukannya hibah yaitu dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama manusia.

- d. Hadis dari Khalid bin Adiy r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa meminta harapan dan permintaan, maka hendaklah ia menerimanya

*dan tidak menolak kebaikan tersebut. Sesungguhnya kebaikan itu merupakan rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya”.* (H. R. Ahmad)

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk menerima pemberian dari seseorang dan tidak boleh menolaknya jika pemberian tersebut tanpa mengharapkan imbalan, karena pemberian tersebut merupakan rezeki dari Allah SWT.<sup>41</sup>

- e. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

*“Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sekiranya saya diundang untuk makan sepotong kaki binatang, pasti akan saya penuhi undangan tersebut. Begitu juga kalau sepotong kaki binatang yang dihadiahkan kepada saya, tentu saya akan menerimanya.* (H.R. Bukhori)

Hadis tersebut menjelaskan anjuran untuk menerima sesuatu yang diberikan oleh orang lain baik berupa hadiah maupun semacamnya seperti menerima hibah.<sup>42</sup> Dari penjelasan surat-surat al-Qur’an dan hadis-hadis di atas maka hibah merupakan hal yang dianjurkan oleh Allah SWT dan menerimanya juga merupakan suatu ke anjuran sebab merupakan rezeki dari Allah SWT.

### 3. Syarat dan Rukun Hibah

Arti hibah sendiri bukan hanya suatu pemberian harta benda kepada seseorang tetapi juga merupakan berpindahnya hak milik dari seseorang kepada seseorang, dalam hukum Islam terdapat beberapa cara agar seseorang dapat memperoleh suatu hak milik, antara lain sebagai berikut:

- a. Sebab barang tersebut memang boleh dimiliki. Artinya benda yang boleh dimiliki tidak terhalang apapun atau tidak dilarang oleh syariat dari kebolehan memilikinya, seperti benda tersebut memang milik pribadi seseorang kemudian diserahkan untuk dimiliki atau bukan benda hasil mencuri maupun hal-hal lain yang dilarang oleh syariat.
- b. Sebab akad yaitu perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri kepada orang lain sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat. Dapat berupa sepihak seperti hibah, hadiah maupun dua pihak seperti jual beli atau sewa-menyewa. Adapun akad lain seperti berdasarkan keputusan hakim dan jual beli untuk kepentingan umum.

<sup>41</sup> Ajib, *Fiqh Hibah & Waris*, vol. 174, p. .

<sup>42</sup> Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*, vol. 1, p. .

- c. Sebab *Khalafiyah* yaitu perolehan hak milik dapat disebabkan adanya keberadaan seseorang atau bertempatnya sesuatu yang baru ditempat lama. Seperti kepemilikan suatu harta dari harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, dalam hal ini hanya sebatas memiliki harta tersebut.
- d. Sebab *Attawalludu Minal Mamluk* yaitu sesuatu yang asal mula dimiliki kemudian sesuatu tersebut melahirkan atau menimbulkan sesuatu yang baru maka akan menjadi kepemilikan benda yang baru ada tersebut menjadi pemilik barang asal tersebut. Hal ini merupakan hal yang tidak dapat diganggu gugat.<sup>43</sup>

Dalam pelaksanaan hibah terdapat syarat-syarat bagi masing-masing pihak antara penghibah maupun penerima hibah serta barang yang akan dihibahkan. Syarat-syarat hibah merupakan hal yang wajib dipenuhi agar hibah yang dilaksanakan menjadi sah, syarat-syarat tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat bagi pemberi hibah sebagai berikut:
  - 1) Pemberi hibah memiliki harta benda yang akan dijadikan hibah.
  - 2) Pemberi hibah tidak terhalang sesuatu untuk melakukan perbuatan hukum karena suatu alasan.
  - 3) Pemberi hibah harus sudah dewasa.
  - 4) Pemberi hibah harus secara sukarela atau atas kemauan sendiri dalam memberi hibah tanpa adanya paksaan oleh orang lain.

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa orang yang memiliki kebolehan untuk melakukan suatu pemberian haruslah sudah berakal, balig, dan bisa menjaga harta. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat berlakunya akad pemberian. Hibah merupakan pemberian secara cuma-cuma, sehingga tidak sah pemberian dari seorang anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk memberi secara cuma-cuma.<sup>44</sup>

- b. Syarat bagi penerima hibah yaitu adanya waktu bagi penerima hibah, waktu bagi penerima hibah dihitung kapan adanya atau waktu tersebut tidak jelas adanya, seperti saat penerima hibah masih dalam bentuk janin maka tidak sah hibah yang dilakukan. Jika kondisi penerima hibah masih dalam hilang akal atau sejenisnya, hibah dapat diwakilkan oleh wali penerima hibah. Adapun berdasarkan dalil *istihsan*, maka Abu Hanifah dan kedua muridnya mengatakan bahwa dibolehkannya menghibahkan seekor induk beserta janin yang ada di dalam perutnya secara bersamaan, sedangkan pengecualian di

---

<sup>43</sup> Wati, *Hukum Perdata Islam*.

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011, 521.*

dalamnya dalam artian hanya janin saja maka hibah tersebut menjadi tidak sah.<sup>45</sup>

c. Syarat-syarat harta benda yang digunakan untuk hibah.

- 1) Harta benda hibah harus jelas adanya, tidak sah menghibahkan seperti buah kurma yang akan muncul kemudian dan menghibahkan anak-anak ternak sapi yang akan baru lahir kemudian. Hal ini merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain, sehingga akad hibahnya menjadi tidak sah.
- 2) Harta benda hibah harus memiliki nilai atau kegunaan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang pada dasarnya bukan merupakan harta benda, seperti orang merdeka, bangkai, darah dan juga tidak boleh menghibahkan sesuatu yang tidak bernilai, seperti minuman keras.
- 3) Harta benda hibah harus milik pemberi hibah sendiri, tidak sah jika benda yang dihibahkan adalah milik orang
- 4) Harta benda hibah merupakan sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat dipindahtanggankan hak miliknya.
- 5) Harta benda yang dihibahkan harus terpisah dari harta milik pemberi hibah, tidak dapat menghibahkan hanya bangunannya saja atau sejenisnya yang masih ada di atas tanah pemberi hibah.
- 6) Harta benda hibah harus jelas penerimanya atau ditujukan untuk siapa, hibah yang diberikan untuk umum tidak sah. Karena seperti contoh jaminan, harus ada pemegang yang jelas.<sup>46</sup>

Para ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi sepakat dengan syarat yang ditetapkan oleh para ulama Mazhab Hanafi yaitu bahwa semua yang sah untuk dijual maka sah juga untuk dihibahkan. Sedangkan para ulama Mazhab Maliki mengatakan bahwa hibah tetap sah pada benda yang tidak sah untuk dijual, seperti budak yang melarikan diri, onta yang lepas, benda yang tidak diketahui ciri-cirinya, benda yang diambil orang lain tanpa izin.<sup>47</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat sahnya hibah dalam Pasal 210 sebagai berikut:

- a. Harus berumur tidak kurang dari 21 tahun,

---

<sup>45</sup> Ibid., 536.

<sup>46</sup> Robist Hidayat, "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam," *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 2–3.

<sup>47</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Terj, 531.

- b. Mempunyai akal yang sehat,
- c. Hibah tersebut dilaksanakan tanpa paksaan dari siapa pun,
- d. Jumlah harta benda yang dihibahkan kepada perorangan maupun lembaga tidak melebihi 1/3 dari harta benda yang dimiliki,
- e. Dilakukan di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- f. Obyek yang dijadikan barang hibah harus atas nama milik penghibah sendiri.

48

Sedangkan hibah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu Pasal 700 yang berbunyi hibah kepada anak dapat menjadi sah apabila yang menerima adalah wali dari si anak tersebut, sehingga dapat menjaga harta hibah sampai anak itu dewasa.<sup>49</sup> Berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, tugas seorang wali adalah mengurus diri serta harta milik anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik mungkin dan juga berkewajiban membimbing dalam hal keagamaan, kependidikan dan keahlian lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya. Larangan bagi seorang wali adalah membebani, mengikat, serta mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali tidak dapat dihindari lagi atau perbuatan tersebut dapat menguntungkan anak yang berada di bawah perwaliannya. Salah satu ulama fikih Wahbah al-Zuhaily menentukan kriteria seorang wali dengan empat syarat antara lain: Islam, merdeka, berakal, dan baligh. Seorang wali juga harus dapat mendidik anak, amanah atas akhlak anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa wali harus dapat berpikir sehat, adil, dewasa, jujur dan dapat berkelakuan baik.

Wahbah al-Zuhaily merumuskan bahwa tidak ada syarat khusus untuk jenis kelamin bagi seorang wali, artinya bagi laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi seorang wali baik dari kerabat ayah maupun ibu. Dalam perkembangan setelahnya urutan seorang wali dikembalikan dengan urutan waris, yaitu dalam perwalian harta pertama adalah garis keturunan laki-laki. Ayah menjadi urutan pertama sebab ayah adalah orang yang menanggung nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun hal lain terhadap anak. Ayah dianggap cenderung lebih memiliki kasih sayang yang tulus terhadap anaknya. Oleh sebab itu orang yang utama menjadi wali bagi anak yang belum cakap hukum dan tidak dapat bertanggung jawab yang mana akibat kemampuannya akan menimbulkan batalnya

---

<sup>48</sup> R I Perpustakaan Nasional, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya" (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 116.

<sup>49</sup> Indonesia and Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 199.

tindakan hukum adalah orang yang memiliki kasih sayang yang tulus dan mempunyai tanggung jawab yang besar.

Di buku Wahbah Az-Zuhaily, ulama kalangan empat mazhab sepakat dengan pandangan tersebut. Menurut Ulama Hanafiah berpendapat bahwa perwalian harta pertama adalah ayah, setelah ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek (ayahnya ayah), kemudian orang yang diberi wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa urutan perwalian anak pertama adalah ayah, setelah ayah meninggal dunia diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika hakim tidak ada. Imam Syafi'i berpendapat urutan penetapan perwalian bagi anak kecil adalah, ayah, kemudian kakek, kemudian yang ditunjuk oleh ayah (jika si kakek tidak ada), atau oleh si kakek (jika ayah telah tiada), kemudian wakilnya berdasarkan hadis riwayat al-Turmuzi dan al-hakim, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".<sup>50</sup>

Jika hibah diberikan pada saat pemberi dalam keadaan sakit yang dapat mendekatkan dengan kematian maka harus meminta izin dari ahli warisnya, hal itu sesuai dengan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam. Syarat bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat membuat surat hibah tetapi harus di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat serta isi hibah tidak boleh bertentangan dengan peraturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam.<sup>51</sup>

Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pemberi hibah dan syarat-syarat orang yang diberi hibah. Para ulama Mazhab Hambali menyebutkan ada sebelas syarat dalam hibah, antara lain sebagai berikut: hibah tersebut berasal dari orang yang memang diperbolehkan untuk membelanjakan suatu harta, pemberi tidak dipaksa siapapun, pemberi serius dalam pemberian hibah tersebut, benda yang diberikan adalah harta benda yang sah untuk dijual, tanpa imbalan, diberikan kepada orang yang sah untuk memilikinya, disertai dengan pengambilan barang oleh orang yang diberi atau walinya sebelum digunakan untuk hal lain, disertai dengan adanya pemberian langsung dan tidak adanya pembatasan waktu. Kemudian orang yang boleh membelanjakan harta adalah orang yang telah

---

<sup>50</sup> Devi, "Konsep Penetapan Wali Harta Dalam Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Praktek Masyarakat Aceh Besar," 42.

<sup>51</sup> Perpustakaan Nasional, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya."

merdeka, mukalaf dan bisa mengatur penggunaan harta hibah tersebut. Adapun syarat benda hibah adalah berupa harta benda.<sup>52</sup>

Selain syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hibah harus sesuai dengan rukun-rukun hibah. Rukun hibah menurut ulama Hanafiyah adalah adanya ijab dan qabul yang termasuk dalam akad hibah, sama dengan ijab qabul dalam transaksi jual beli atau semacamnya. Ulama Hanafiyah menambahkan dalam kitab *Al-Mabsuth*, bahwa hibah harus ada proses penyerahan dan penerimaan sebab proses hibah tentang kepemilikan harus ditetapkan. Sedangkan sebagian ulama Hanafiyah berpendapat berbeda yaitu qabul bagi penerima hibah bukanlah suatu rukun. Ijab dari pemberi hibah sudah cukup sebagai rukun hibah tanpa adanya qabul dari penerima, sebab arti hibah secara bahasa ialah suatu pemberian. Adanya qabul sebab dipindahtangankan harta milik dari pemberi hibah kepada penerima. Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa rukun hibah harus menyertakan ijab dan qabul. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tanpa adanya ijab dan qabul hibah tetap sah jika memang terdapat hubungan atau ikatan dengannya. Jumhur ulama juga memberikan pendapat tentang rukun-rukun hibah antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya orang yang menghibahkan dengan syarat barang yang akan dihibahkan merupakan kepemilikan sempurna, dapat bertanggung jawab jika terjadi suatu masalah terhadap hibah tersebut, tidak sedang berada di bawah perwalian, harus sudah cakap hukum, tidak dipaksa oleh orang lain
- b. Adanya orang yang menerima hibah dengan syarat benda yang diberikan sebagai hibah berhak untuk dimiliki, jika belum cukup syarat menerima hibah maka dapat diwakilkan oleh walinya.
- c. Adanya harta yang dihibahkan dengan syarat barang yang dihibahkan telah ada secara nyata atau berwujud, harus terpisah dengan barang lain, dapat langsung dimiliki secara sempurna.
- d. Adanya perkataan atau kalimat yang diucapkan oleh para pihak.<sup>53</sup>

Sedangkan dalam Kitab Hukum Ekonomi Syari'ah rukun hibah ada lima yaitu:

- a. Adanya orang yang memberikan hibah.
- b. Adanya penerima hibah.
- c. Adanya benda atau barang yang dihibahkan.
- d. Adanya pernyataan.

---

<sup>52</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Terj, 530.

<sup>53</sup> Ibid., 525.

e. Adanya penyerahan.<sup>54</sup>

#### 4. Pencabutan Hibah

Beberapa aturan tentang pencabutan Hibah dalam hukum positif diantaranya adalah Pasal 714 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi hibah dapat ditarik kembali jika hibah tersebut merupakan hibah kepada anaknya serta anak masih dalam keadaan hidup, Pasal 712 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi hibah dapat ditarik kembali apabila mendapat persetujuan dari penerima hibah sendiri. Berdasarkan Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi jika hibah ditarik tanpa mendapat persetujuan dari penerima hibah atau tanpa putusan pengadilan maka dianggap sebagai mencuri atau merampas, jika terdapat kerusakan atau kehilangan ketika berada di bawah kekuasaannya, maka wajib menggantinya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 714 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menerangkan hibah dalam hubungan kekeluargaan yang dilarang untuk menarik kembali hibahnya antara lain hibah kepada orang tuanya, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak saudaranya, Hibah kepada paman, Hibah kepada bibi.<sup>55</sup>

Terkait tentang pencabutan hibah para ulama-ulama fikih maupun dasar hukum Islam lainnya memberikan keterangan tentang hukum hibah yang ditarik kembali antara lain sebagai berikut: pertama ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jika hibah yang dilakukan tidak terjadi kecacatan sama sekali seperti penerima hibah mengambil barang hibah dengan seizin pemberi atau pemberi hibah sudah memberikan barang hibah kepada penerima, maka hibah tersebut tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali. Kedua ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa hibah merupakan suatu akad yang tidak dapat berubah, maka pemberi hibah tidak bisa merubah akad tersebut dengan mencabut hibahnya kembali. Ketiga ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa hibah yang belum diterima oleh penerima hibah, maka pemberi boleh mencabut hibahnya kembali. Keempat Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hibah yang telah diberikan dapat dicabut kembali.<sup>56</sup>

#### **B. Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hibah mulai dari pengertian, syarat, tata cara dan lain-lain, hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>54</sup> Indonesia and Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 197.

<sup>55</sup> *Ibid.*, 201–202.

<sup>56</sup> Saepullah, "Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung)."



Perdata dikategorikan sebagai persoalan tentang perikatan yang diatur dalam Buku III Bab kesepuluh mulai dari Pasal 1666 hingga Pasal 1693.<sup>57</sup>

### 1. Pengertian Hibah

Hibah adalah perbuatan hukum berupa perikatan yang dilakukan pada masa hidup pemberi yaitu memberikan harta benda miliknya kepada seseorang agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan penerima tersebut, pemberian hibah harus secara sukarela tanpa mengharap imbalan dari penerima dan pemberi tidak dapat mencabut kembali atas apa yang telah diberikan. Pengertian ini sesuai dengan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>58</sup>

Berdasarkan definisi di atas berarti hibah termasuk dalam sebuah perjanjian yaitu dalam bentuk perjanjian sepihak yaitu suatu tindakan hukum yang hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja dalam hal ini hanya pemberi hibah saja, sedangkan pihak lain akan menerima suatu hak atau kewajiban dari pihak tersebut yaitu pemberi hibah.<sup>59</sup> Yang berarti dalam melaksanakan hibah hanya pemberi yang melakukan suatu tindakan hukum tersebut kemudian penerima hibah tidak berkewajiban memberi balasan atau imbalan atas prestasi yang dilakukan oleh pemberi hibah.

Tata cara penyerahan hibah harus dilakukan saat pemberi hibah masih dalam keadaan hidup, hal ini berbeda dengan penyerahan wasiat yang dilakukan saat pemberi wasiat telah meninggal. Kata sukarela atau cuma-cuma dan tanpa mengharap imbalan dalam pengertian hibah artinya bukan berarti pemberi hibah tidak boleh meminta sesuatu atas diri penerima hibah, sebab pemberi hibah dapat meminta sesuatu atas diri si penerima karena hal ini diperbolehkan.<sup>60</sup>

Hibah merupakan perpindahan suatu hak milik dari pemberi kepada penerima, dalam perpindahan hak milik barang hibah harus dilakukan sesuai hukum yaitu di hadapan notaris jika barang yang dihibahkan merupakan harta benda yang sifatnya tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan sebagainya, sedangkan jika harta benda yang sifatnya bergerak seperti mobil, uang dan sebagainya tidak diwajibkan melalui di hadapan notaris tetapi diharuskan untuk dilakukan di hadapan notaris demi menjaga kepentingan para pihak jika suatu saat terjadi suatu masalah pada hibah tersebut. Pelaksanaan hibah di hadapan notaris maupun tidak, hibah

---

<sup>57</sup> Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 29.

<sup>58</sup> Amalia, *Hukum Perikatan*.

<sup>59</sup> Wati, *Hukum Perdata Islam*.

<sup>60</sup> Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (2017): 95.

harus dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku serta asas-asas hukum yang baik.<sup>61</sup>

Subekti memberi pendapat tentang tata cara hibah harus dilakukan pada masa hidup pemberi yang ada dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu guna memisahkan barang yang dihibahkan dengan pemberian lain seperti wasiat yang akan berlaku jika orang yang memberi wasiat meninggal dunia dan orang tersebut dapat melakukan penarikan wasiat kapan pun jika ia masih dalam keadaan hidup. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat perbedaan bahwa wasiat merupakan pemberian sedangkan hibah merupakan perjanjian.<sup>62</sup>

Hibah dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan hidup maupun perekonomian penerima hibah atau agar dapat digunakan sebagai kebutuhan penerima hibah sesuai dengan keinginannya. Menurut Yahya Harahap dalam salah satu bukunya menerangkan bahwa tujuan seseorang melakukan suatu penghibahan adalah guna untuk memenuhi kebutuhan si penerima atau menambah harta kekayaan bagi penerima hibah sendiri.<sup>63</sup>

## 2. Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah mengacu pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sistemnya adalah terbuka artinya semua orang dapat bebas melakukan suatu perikatan atau perjanjian bahkan yang sudah diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur. Hukum perjanjian memberikan hak kepada siapa pun untuk mengadakan suatu perjanjian dalam hal apapun dengan tidak melanggar undang-undang yang berlaku, asas-asas hukum yang baik maupun ketertiban di masyarakat. Seperti yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak yang ingin melakukan perjanjian dapat membuat aturan-aturan sendiri untuk mereka.<sup>64</sup>

Dasar hukum hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah diperbolehkan, baik dilakukan oleh siapa pun dan diterima siapa saja jika pelaksanaannya sesuai dengan aturan undang-undang hal ini dijelaskan dalam Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berisi hibah boleh dilakukan dan diterima siapa saja kecuali oleh orang yang dilarang menurut undang-undang.

## 3. Syarat dan Rukun hibah

---

<sup>61</sup> Amalia, *Hukum Perikatan*.

<sup>62</sup> Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

<sup>63</sup> Husna, "Makna Hibah Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia."

<sup>64</sup> Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Hibah akan sah jika syarat-syaratnya dipenuhi antara lain:

a. Syarat-syarat bagi pemberi hibah.

- 1) Pelaksanaan hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup dan secara cuma-cuma atau sukarela yaitu tidak diperbolehkan jika pemberi hibah telah meninggal kemudian dilakukan tanpa mengharap suatu imbalan dari penerima hibah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Pemberi hibah yang ingin melakukan perikatan berupa pelaksanaan hibah harus dilakukan oleh orang yang sudah cakap hukum yaitu orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Hibah harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, tidak sedang berada di bawah pengampuan, bagi wanita tidak sedang dalam hubungan perkawinan kecuali yang telah diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait ketentuan ini juga dijelaskan dalam Pasal-Pasal lain dalam undang-undang ini.
- 4) Hibah harus dilakukan oleh orang yang telah dewasa, anak kecil tidak diperbolehkan melakukan hibah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1677 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5) Hibah yang dilakukan antara suami dan istri tidak boleh dilakukan selama masih terikat hubungan pernikahan.<sup>65</sup> Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Syarat-syarat bagi penerima hibah

- 1) Hibah yang diberikan kepada anak yang masih berada di dalam kekuasaan orang tuanya, maka orang yang mempunyai tugas melakukan kekuasaan orang tua itu adalah yang menerima hibah tersebut. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Hibah tidak sah dilakukan jika penerima hibah belum ada di dunia artinya belum lahir, kecuali sudah berada di dalam kandungan ibunya maka hibah

---

<sup>65</sup> Putusnya perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia, yakni diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yakni: 1) karena kematian salah satu pihak, 2) perceraian, dan 3) atas putusan pengadilan. Baca: Najichah and Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).

tersebut boleh untuk dilakukan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1679 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 3) Hibah harus diberikan kepada orang dewasa, jika diberikan kepada anak kecil atau belum dewasa maka dapat dibatalkan jika meminta pembatalan lewat pengadilan bukan batal sendiri.<sup>66</sup>

c. Syarat-syarat barang hibah

- 1) Barang yang akan dihibahkan harus sudah ada saat proses penghibahan dilakukan, hibah akan batal jika barang yang akan dihibahkan belum ada. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika barang yang akan dihibahkan sudah ada dan mencakup barang yang belum ada tetapi barang tersebut akan ada di kemudian hari maka barang yang akan dihibahkan di kemudian hari dianggap tidak sah.
- 2) Barang yang telah dihibahkan tidak mempunyai keterikatan janji dengan pemberi hibah atas penggunaan hak milik seperti sebelumnya saat barang tersebut belum dihibahkan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1668 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Rukun-rukun hibah antara lain:

- 1) Adanya suatu perjanjian.
- 2) Adanya orang yang memberi hibah.
- 3) Adanya penerima hibah.
- 4) Adanya barang yang dihibahkan.<sup>67</sup>
- 5) Tata cara penghibahan harus dilakukan di hadapan akta notaris jika tidak maka hibah tersebut tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Hibah yang tidak melalui akta notaris akan tetap sah jika hibah tersebut berupa benda bergerak yang nyata bentuknya. Cara penyerahan hibah tersebut dapat secara langsung diberikan kepada penerima hibah atau yang mewakilkan jika terdapat halangan dari penerima hibah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 7) Cara menyerahkan hak milik harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku meskipun sudah diterima dengan sah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1686 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>66</sup> Adhani and Atmaja, "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin," 58.

<sup>67</sup> Adhani and Atmaja, "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin."

#### 4. Pencabutan Hibah

Dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka hibah yang sudah diberikan tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan oleh pemberi hibah, Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat sebagai orang yang berhak menerima hibah. Terkait syarat ini barang yang dihibahkan tetap dipegang oleh pemberi hibah dan penerima hibah masih boleh ikut menikmati hasil dari barang yang dihibahkan pada saat penerima hibah dinyatakan tidak memenuhi syarat ini atau pemberi hibah diperbolehkan mengambil kembali barang yang dihibahkan tanpa menanggung semua tanggungan yang mungkin ada atas nama penerima hibah. Penghibah tetap mempunyai hak-hak terhadap pihak selain penerima hibah yang telah memegang benda yang dihibahkan dalam hal ini benda hibah yang tidak bergerak. Maksud dari syarat-syarat bagi penerima hibah tidak terpenuhi adalah seperti penerima hibah belum ada di dunia atau telah meninggal saat mau dilakukan proses hibah.
- b. Penerima hibah dinyatakan bersalah atas kejahatan yang ia lakukan maupun turut melakukan kejahatan itu, seperti suatu kejahatan usaha pembunuhan terhadap pemberi hibah. Maksud dari ketentuan kedua ini yaitu pemberi hibah dapat membatalkan hibahnya jika penerima hibah telah melakukan suatu hal kejahatan atau ikut serta membantu orang lain untuk membahayakan pemberi hibah seperti misalnya akan menghilangkan nyawa pemberi hibah atau perbuatan-perbuatan lain yang tidak sesuai atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbuatan yang dapat terkena sanksi pidana.
- c. Penerima hibah tidak mau membantu mencukupi kebutuhan pemberi hibah atau menafkahi saat pemberi hibah sedang dalam kesulitan ekonomi seperti menjadi miskin.<sup>68</sup> Maksud ketentuan ini adalah objek hibah telah diserahkan pemberi hibah kepada penerima hibah, kemudian pada kemudian hari kondisi ekonomi pemberi hibah mengalami penurunan hingga jatuh miskin, hal ini menjadi tanggungan penerima hibah untuk memberi nafkah kepada pemberi hibah.

Jatuh miskin dalam hal ini suatu kondisi ketika diri sendiri maupun keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu kebutuhan pokok maupun sekunder, penghasilan yang diterima pemberi hibah di bawah upah

---

<sup>68</sup> Suisno Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16–22.

minimum pada daerah tersebut. Sebab bantuan memberi nafkah dari penerima hibah merupakan rasa terima kasih kepada penghibah atas hibah yang telah ia berikan, juga sebagai rasa simpati antar sesama manusia.

Terkait pencabutan hibah kembali akibat pemberi hibah jatuh miskin sedangkan penerima hibah tidak mau memberi nafkah jika dikaitkan dengan keterangan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian yang telah dilakukan tidak dapat dicabut Kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dan atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam hal mencabut hibahnya kembali, pemberi hibah tidak perlu meminta izin penerima hibah.<sup>69</sup>

Terkait ketentuan bagian kedua dan ketiga dalam Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu harta benda yang telah dihibahkan kemudian telah dipindahtangankan oleh penerima hibah dan telah dibebani tanggungan, maupun dibuat jaminan oleh penerima hibah maka harta benda itu tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Harta hibah tersebut dapat diganggu gugat jika pemberi hibah telah mengajukan gugatan pembatalan hibah ke pengadilan terkait dan telah terdaftar di pengadilan serta dimasukkan ke dalam pengumuman seperti yang diatur dalam Pasal 616 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam hal gugatan pembatalan hibah, jika harta benda yang dijadikan obyek hibah belum diserahkan si pemberi hibah kepada penerima hibah maka barang itu tetap berada padanya serta si penerima hibah tidak dapat menuntut kembali penyerahan tersebut. Jika pemberi hibah menyerahkan barangnya kepada penerima hibah, kemudian ia meminta kembali hibah tersebut maka penerima hibah harus mengembalikan hibah tersebut beserta hasil-hasil yang telah diterima dihitung mulai gugatan perkara hibah diajukan. Penerima hibah juga diwajibkan memberi ganti rugi kepada pemberi hibah jika terjadi kerugian atas barang hibah tersebut.

Jadi jika pemberi hibah ingin mencabut hibahnya kembali, maka tidak dapat dicabut secara individu atau sepihak seperti langsung mendatangi penerima hibah dan mengambilnya kembali secara paksa, pemberi hibah harus melakukan upaya hukum yaitu mengajukan gugatan pembatalan hibah ke pengadilan dengan meminta Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, dan membuat putusan pada perkara pembatalan hibah tersebut. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa penerima hibah telah benar-benar melanggar syarat-

---

<sup>69</sup> Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

syarat bagi dirinya sesuai yang diatur oleh undang-undang dalam proses persidangan.

Dalam gugatan hibah di pengadilan hal paling utama adalah pada saat proses pembuktian di pengadilan karena pembuktian merupakan hal yang rumit, sebab di dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang mengatur dengan jelas terkait beban pembuktian ditujukan kepada Penggugat atau Tergugat. Dalam Pasal 163 HIR dan 283 Rbg memang diatur tentang proses pembuktian tetapi kurang begitu jelas tentang siapa yang berkewajiban menyertakan bukti dalam proses pembuktian di pengadilan.

Pembuktian sangat penting sebab hal itu merupakan sumber kepastian secara nyata dan terwujud terkait masalah yang disengketakan. Pembuktian terutama dalam perkara pembatalan hibah menjadi hal utama jika ingin gugatan dikabulkan, sebab secara yuridis suatu pembuktian bertujuan memberikan kepastian kepada Majelis Hakim terkait kejadian-kejadian yang terjadi dan agar putusan dapat sesuai dengan keadilan berdasarkan alat-alat bukti yang telah ada.<sup>70</sup>

Perkara pembatalan hibah di pengadilan pada intinya sama seperti pengajuan gugatan dengan materi utama yaitu pembatalan hibah sebab pengajuan suatu gugatan terjadi dikarenakan adanya suatu permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Pendapat yang dikemukakan R. Soeroso pada dasarnya suatu gugatan diajukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Orang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan jika orang tersebut telah atau merasa dirugikan orang lain.
- b. Pengajuan gugatan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis atau jika kesulitan dapat meminta bantuan kepada pengadilan langsung.
- c. Gugatan yang diajukan harus dari orang yang berkepentingan langsung atas perkara yang disengketakan.
- d. Dalam sebuah gugatan harus ada tuntutan suatu hak yang merupakan tuntutan berkepentingan hukum, sebab agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim jika dapat dibuktikan kebenarannya dalam proses pengadilan.

---

<sup>70</sup> Apri Rotin Djusfi and Jumadi Winata, "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019): 115.

e. Meski isi gugatan terkait syarat-syaratnya tidak dijelaskan dengan rinci dalam undang-undang tetapi dalam Rv Ps.8 Nomor 3 dalam sebuah gugatan harus menyertakan antara lain:

- 1) Adanya identitas para pihak yang berperkara
- 2) Adanya dalil-dalil nyata terkait adanya hubungan hukum yang dijadikan dasar gugatan dan adanya alasan daripada tuntutan Penggugat.
- 3) Sebuah tuntutan dalam gugatan harus diterangkan dengan jelas dan terang. Sedangkan dalam HIR dan Rbg hanya menerangkan tentang tata cara pengajuan gugatan di pengadilan.

Jika pengadilan membuat putusan yang berkekuatan hukum bahwa hibah tersebut dibatalkan, maka pemberi hibah dapat mencabut hibahnya kembali dari penerima hibah. Akibat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka hibah tersebut menjadi seperti keadaan semula yaitu harta hibah tersebut menjadi milik pemberi hibah lagi. Akibat hukum sendiri merupakan akibat yang timbul dari semua tindakan hukum yang telah dilakukan oleh orang yang melakukan hukum terhadap objek hukum tersebut. Jadi akibat hukum merupakan akibat dari suatu perbuatan hukum, akibat hukum menyebabkan adanya hak atau kewajiban baru bagi para pihak yang bersangkutan. Maka pembatalan hibah akan menyebabkan akibat hukum terhadap barang yang dihibahkan.

Jika objek hibah telah berganti status seperti sudah disertifikatkan ke yang lain, dengan putusan pengadilan yang membatalkan hibah tersebut, maka sertifikat tersebut menjadi batal.<sup>71</sup> Seperti contoh jika harta benda yang dijadikan objek hibah telah dijadikan penerima hibah sebagai jaminan atas sesuatu maka penerima hibah harus melunasi terlebih dahulu kemudian dikembalikan kepada pemberi hibah sebab hibah yang dicabut harus benar-benar terbebas dari semua beban apapun.<sup>72</sup>

### C. Perjanjian

#### 1. Pengertian perjanjian

Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak, arti perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kesepakatan berupa ucapan atau tertulis antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu untuk dilakukan, yang mana akibat

<sup>71</sup> Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

<sup>72</sup> Wahyul Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam," *Meraja journal* 1, no. 3 (2018): 83.



kesepakatan tersebut terjadilah suatu hubungan perikatan. Dalam suatu perjanjian berarti terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya para pihak yang saling mengikatkan diri, baik itu seorang atau lebih.

Perjanjian dalam arti sempit adalah melakukan perbuatan hukum dalam kategori hukum kekayaan saja seperti yang tercakup dalam Buku tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan dalam arti luas perjanjian adalah semua perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum dan perjanjian tersebut disengaja oleh para pihak bukan hanya tercakup dalam Buku Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam suatu perjanjian akan menimbulkan sebuah perikatan, hukum perikatan termasuk dalam hukum harta kekayaan, maka suatu perikatan termasuk dalam sebuah perjanjian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan bagaimana definisi sebuah perikatan, menurut seorang sarjana hukum yaitu Riduan Syahrani perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara kedua belah pihak dalam ranah hukum harta kekayaan, yang mana satu pihak akan berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur perikatan terdiri dari:

- a. Sebuah hubungan hukum
- b. Bertempat pada lapangan hukum harta kekayaan
- c. Terdiri dari dua pihak
- d. Adanya prestasi

Perikatan dapat bersumber dari sebuah perjanjian yang telah dibuat dan peraturan perundang-undangan. Perikatan yang bersumber dari sebuah perjanjian merupakan akibat hukum yang timbul dari perjanjian yang telah dibuat para pihak sudah disepakati sebelumnya dan dikehendaki. Sedangkan perikatan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan merupakan perikatan yang terbuat akibat adanya undang-undang dan telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, jadi para pihak tidak selalu menghendaki secara langsung perikatan tersebut.<sup>73</sup>

Dasar pembuatan perjanjian adalah bebas dibuat siapa pun, berisi apapun baik secara tertulis maupun secara lisan. Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, setiap persetujuan atau perjanjian yang dibuat secara sah dan tidak melanggar hukum maka berlaku baginya sebagai

---

<sup>73</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 2–6.

undang-undang. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak membuat perjanjian jika sesuai dengan aturan yang berlaku dan perjanjian tersebut menjadi aturan bagi mereka yang membuatnya.<sup>74</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 memberikan pengertian tentang perjanjian yaitu mengikatkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap diri orang lain baik satu orang atau lebih. Sedangkan perjanjian dalam Islam merupakan pernyataan yang dibuat kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri, yang dirumuskan dalam *ijab dan qabul* atas sukarela kedua belah pihak dengan tidak melanggar syariat Islam. Perjanjian dalam Islam harus menganut asas-asas sebagai berikut:

a. Kebebasan

Asas ini merupakan dasar bagi suatu perjanjian yaitu setiap orang bebas menentukan akad perjanjiannya masing-masing baik meliputi isi perjanjian, objek, tujuan, maupun cara menangani jika terjadi konflik di kemudian hari. Asas kebebasan tidak berarti suatu perjanjian bebas sepenuhnya tanpa ada batasan, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam.

b. Kesetaraan

Asas ini mengartikan bahwa dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus mempunyai kedudukan dan kesetaraan yang sama baik dalam hal mengemukakan berpendapat atau menentukan syarat-syarat maupun ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian tersebut.

c. Keadilan

Asas ini mengartikan bahwa dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus bersikap adil dengan tidak mencari keuntungan masing-masing atau tidak merugikan pihak yang lain. Para pihak harus mencari titik tengah dalam suatu perjanjian agar terciptanya suatu hak dan kewajiban yang adil.

d. Kerelaan

Asas ini mengartikan bahwa dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus atas dasar kesengajaan bukan merupakan suatu paksaan, penipuan atau sebab ancaman dari orang lain. Artinya perjanjian tersebut memang atas kehendak diri sendiri bukan dari pihak lain.

e. Kebenaran

---

<sup>74</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif," *Jurnal Repertorium* 6, no. 1 (2019): 2–3.

Asas ini mengartikan bahwa dalam membuat suatu perjanjian para pihak harus bersikap saling terbuka satu sama lain, artinya para pihak harus saling berkata jujur dan tidak boleh ada kebohongan sama sekali dalam membuat suatu perjanjian agar tidak menimbulkan suatu masalah di kemudian hari.

f. Tertulis

Asas ini mengartikan bahwa dalam membuat suatu perjanjian dianjurkan secara tertulis, sebab dapat dijadikan bukti yang kuat di kemudian hari jika terjadi permasalahan dalam perjanjian itu. Dapat juga dihadirkan saksi-saksi jika para pihak membolehkan sebagai bukti kuat yang lain.<sup>75</sup>

Menurut Subekti perjanjian adalah dua pihak atau lebih yang melakukan perbuatan hukum, pihak pertama mendapat hak untuk membuat tuntutan atas sesuatu terhadap pihak lain, dan pihak kedua atau pihak lainnya mempunyai kewajiban melaksanakan tuntutan dari pihak pertama. Jadi dalam sebuah perjanjian yang dilakukan antar pihak harus terdapat:

- a. Harus adanya kaidah hukum, dalam suatu kaidah hukum kontrak dapat berupa tertulis seperti undang-undang, maupun secara lisan seperti adat di masyarakat.
- b. Harus adanya subjek hukum, yaitu adanya pihak yang mempunyai hak dan pihak yang melaksanakan kewajiban.
- c. Harus adanya prestasi, yaitu suatu yang dijadikan hak dan kewajiban para pihak atau sesuatu yang diberikan.
- d. Harus ada kata sepakat, yaitu persetujuan kedua belah pihak.
- e. Adanya akibat hukum, jika suatu prestasi tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan terjadinya akibat hukum.

2. Syarat-Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi antar pihak agar perjanjian tersebut menjadi sah secara hukum. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila terdapat hal-hal berikut:

- a. Adanya kesepakatan antar pihak yang terikat.

Dikatakan sepakat apabila adanya kehendak yang saling sesuai antar pihak, perjanjian dapat berakibat cacat hukum jika dalam membuat kesepakatan terdapat paksaan, penipuan, atau kejahatan lain yang mengancam para atau salah satu pihak agar membuat perjanjian tersebut.

---

<sup>75</sup> Amalia, *Hukum Perikatan*.

- b. Para pihak harus sudah cakap dalam membuat perikatan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330 dijelaskan orang yang tidak cakap adalah belum dewasa yaitu berumur kurang 21 tahun atau belum menikah menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masih berada di bawah pengampuan, perempuan yang masih dalam pernikahan.

- c. Adanya suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus ada objek yang akan dijadikan prestasi perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, objek yang menjadi perjanjian harus tertentu, sekurang-kurangnya harus ditetapkan jenisnya, sedangkan terkait jumlahnya tidak perlu ditetapkan jika di kemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan.

- d. Adanya suatu kausa yang diperbolehkan.

Suatu perjanjian harus terdapat isi dan tujuan dilaksanakannya perjanjian tersebut, isi perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku.<sup>76</sup> Syarat subyektif merupakan syarat 1 dan 2 sebab terkait subyek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat obyektif merupakan syarat 3 dan 4 sebab terkait isi perjanjian. Jika tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan dengan dimintakan pembatalan oleh hakim. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat-syarat obyektif maka perjanjian akan batal demi hukum.<sup>77</sup>

### 3. Pembatalan dan Batal Demi Hukum

Terdapat beberapa alasan perjanjian dapat batal antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam perjanjian formil tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum.
- b. Syarat sahnya suatu perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum dan dapat dibatalkan.
- c. Dalam perjanjian bersyarat tidak terpenuhinya syarat-syarat.
- d. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan dasar.
- e. Pembatalan yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang khusus berdasarkan undang-undang.

---

<sup>76</sup> Retna Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012): 3–8.

<sup>77</sup> Handayani, "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subyektif."

Arti perjanjian dapat dibatalkan adalah jika tidak terpenuhinya syarat-syarat subyektif sahnya perjanjian seperti belum cakap hukum.<sup>78</sup> Sedangkan batal demi hukum adalah kembalinya suatu keadaan hukum seperti semula sebelum terjadinya suatu kontrak. Suatu hal dapat batal demi hukum jika salah satu pihak melakukan suatu kesalahan atau telah melawan hukum. Jadi batal demi hukum adalah suatu kebatalan yang terjadi yang didasarkan pada undang-undang.<sup>79</sup>

Dalam hukum Islam suatu perjanjian yang sudah dibuat dapat berakhir atau tidak berlaku lagi apabila:

- a. Batas waktu perjanjian sudah berakhir atau tercapai.

Dalam suatu perjanjian biasanya dimasukkan ke dalam isi perjanjian oleh para pihak tentang masa atau batas berlakunya perjanjian tersebut.

- b. Meninggalnya salah satu pihak

Jika perjanjian dimaksud untuk berbuat sesuatu maka akan otomatis berakhir sebab tidak dapat lagi berbuat karena telah meninggal

- c. Para pihak atau salah satu yang membatalkan

Dalam hal ini terjadi pelanggaran sehingga berakibat batalnya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak atau salah satunya.<sup>80</sup> Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya keterpaksaan

Jika perjanjian dibuat dengan tidak rela atau adanya paksaan dari orang lain maka perjanjian tersebut akan cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan ke pengadilan terkait.

- 2) Adanya kesalahan pada objek

Adanya kesalahan pada objek yang dijadikan perjanjian baik berupa fisiknya maupun sifatnya.

- 3) Adanya penipuan

Adanya penipuan yang dilakukan salah satu pihak seperti menyembunyikan cacat objek perjanjian.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid.

<sup>79</sup> Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum," *Jurnal Hukum to-ra* 2, no. 1 (2016): 281.

<sup>80</sup> Amalia, *Hukum Perikatan*.

<sup>81</sup> Wati, *Hukum Perdata Islam*.

#### D. Hibah Orang Tua Kepada Anak

Terkait hibah orang tua kepada anak, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 dijelaskan bahwa hibah orang tua kepada anak dapat dihitung menjadi waris, Pasal 212 juga menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dalam Pasal 701 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan jika si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak atau dapat dikatakan mumayiz, maka transaksi hibah itu dianggap telah sah jika anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah tersebut, meskipun saat itu ia dalam keadaan mempunyai seorang wali.<sup>82</sup> Di samping itu, hibah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya haruslah adil, seperti sabda Nabi Muhammad SAW *“bersikaplah adil terhadap anak-anakmu, adil terhadap anak-anakmu, bersikaplah adil terhadap anak-anakmu”* (HR. Abu Daud).

Adil dalam hibah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW hendaknya disamakan atau jika tidak demikian, hendaknya orang tua meminta persetujuan dengan ahli waris lain sebelum melakukan hibah dengan jumlah yang tidak sama. Meminta persetujuan ahli waris penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan suatu konflik di kemudian hari yang dapat membuat hubungan kekeluargaan menjadi terpecah.<sup>83</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah tentang kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak diuraikan beberapa rukun dan syarat hibah, bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang tua jika ingin memberikan suatu hibah kepada anak-anaknya menurut tinjauan syariat Islam. Sayyid Sabiq lebih tegas lagi mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena hal itu mengandung usaha menaburkan benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturrahi yang justru diperintahkan oleh Allah Swt.

Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, al-Tsauri, Thawus, dan sebagian Malikiyah. Menurut mereka, melebihkan di antara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah menyatakan: *“Diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak: Tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian di atas anak-anaknya yang*

---

<sup>82</sup> Indonesia and Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 200.

<sup>83</sup> Naviri Masma Rahmita and Rachmad Budiono, “Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 78.

*lain, karena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya”.*<sup>84</sup>

Adapun terkait hukum penarikan hibah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW antara lain:

Pertama, hadis dari Zaid Ibn Aslam: *“Umar bin Khattab berkata, ‘Aku telah memberikan seekor kuda lama demi tujuan digunakan oleh orang yang berjihad di jalan Allah SWT, kemudian orang penerima kuda tersebut menyia-nyiakan kuda yang telah kuberikan. Aku menduga orang tersebut telah menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. ‘Rasulullah SAW bersabda, ‘Janganlah kamu jual itu dan jangan kamu cabut sedekahmu, karena orang yang mencabut Kembali sedekahnya seperti anjing yang memakan muntahannya Kembali”.* (H.R. Muslim)<sup>85</sup>

Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim: *“Ibnu Abbas berkata, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang menarik kembali suatu pemberian yang telah ia lakukan, maka orang tersebut seperti memakan kembali muntahannya”.* (H.R. Muslim)<sup>86</sup>

Menurut kedua hadis di atas jika hibah ditarik kembali maka ibarat seperti anjing atau manusia yang memakan muntahannya kembali. Dalam hadis tersebut menjelaskan sangat tegas larangan mencabut kembali hibah yang telah diberikan sebab manfaat-manfaat yang didapat dari hibah sangat banyak antar sesama umat manusia, tetapi terdapat pengecualian soal larangan pencabutan hibah seperti dalam Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang penarikan hibah kembali yaitu dalam Pasal 714 ayat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hibah yang telah diberikan tidak dapat dicabut kembali oleh pemberi hibah kecuali hibah tersebut merupakan hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>87</sup> Jadi sesuai undang-undang yang berlaku, maka hibah dapat ditarik kembali jika hibah tersebut merupakan hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dengan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Imam Syafi’i berpendapat dalam kitab *Syirah Fath al-qadir*: *”Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW”.* Imam Syafi’i juga memberikan penjelasan tentang penarikan hibah dalam *masnadnya* dari Thariq Muslim

---

<sup>84</sup> Yuvita Yuvita, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 68.

<sup>85</sup> Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*, vol. 1, p. .

<sup>86</sup> Suisno, “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

<sup>87</sup> Perpustakaan Nasional, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya.”

bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Hasab bin Muslim, dari Thawus, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Tidak dihalalkan bagi si pemberi hibah menarik Kembali atas harta hibahnya, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”*. Sebagian besar ulama fikih juga berpendapat sesuai dengan pendapat Imam Syafi’I: *“Untuk seorang ayah diperbolehkan mencabut Kembali apa yang telah ia hibahkan kepada anaknya”*.

Pendapat-pendapat di atas ada yang melarang dan membolehkan hibah dicabut kembali asal hibah tersebut merupakan hibah dari orang tua kepada anaknya, tetapi dalam perkara pencabutan hibah kembali dari orang tua terhadap anak harus memperhatikan syarat-syarat berikut:

- a. Orang tua harus dalam keadaan merdeka, jika menjadi budak maka tidak boleh menarik hibahnya kembali.
- b. Harta benda yang dihibahkan bukan merupakan hutang.
- c. Harta benda yang dihibahkan harus di bawah kekuasaan anak.
- d. Si anak tidak boleh dalam keadaan menjadi wali orang tua.
- e. Harta benda yang dihibahkan merupakan benda yang tidak mudah hancur.<sup>88</sup>

Seringkali terjadi pembatalan hibah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya disebabkan si anak tidak berbakti kepada orang tua setelah menerima hibah. Dalam keluarga seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua, sebab orang tua telah bersusah payah melahirkan anaknya dalam kurun waktu 9 bulan pada umumnya, serta mengasuh dan mendidik anak dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun dari si anak agar anak tersebut tumbuh menjadi orang yang baik di kemudian hari. Maka dari itu seorang anak haruslah menghormati, menjunjung, berbuat baik dan mencintai orang tua dengan ikhlas, bahkan tidak boleh berkata dengan kasar sedikitpun. Makna menghormati kedua orang tua bukan hanya sekadar dalam ucapan ataupun bahasa tubuh yang penuh hormat terhadap orang tua serta menaati mereka dengan penuh suka cita dan kerelaan, tetapi juga menghormati mereka dengan substansi yang ada, memenuhi kebutuhan mereka akan sandang, pangan dan kebutuhan hidup lain yang mereka butuhkan. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan dengan jelas tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Al-Isro (17) ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

---

<sup>88</sup> Azwar Hamid, “Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 32–34.



“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (Q.S. 17 [Al-Isro]: 23)

b. Surat Al-Baqarah (2) ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ  
مُعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 83)

c. Surat Luqman (31) ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ  
الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”. (Q.S. 31 [Luqman]: 14)

Dalam Islam, berbakti kepada orang tua disebut dengan istilah *birrul walidain*. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah ibn Mas’ud, seorang sahabat Nabi yang terkenal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa yang paling disukai Allah SWT, beliau menyebutkan: pertama, shalat tepat pada waktunya. Kedua, *birrul walidain*. Ketiga, *jihad fii sabilillah*. Hadis dari abu abdirrahman abduallah ibn mas’ud ra: “aku bertanya kepada Nabi SAW: amalan apa yang paling disukai oleh Allah SWT? Beliau menjawab: sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab: *birrul walidain*, kemudian aku bertanya lagi; seterusnya apa? Beliau menjawab; *jihad fisabilillah* (muttafaqun alaih)”

Rasulullah SAW meletakkan durhaka kepada dua orang ibu bapak sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh abu bakrah nufail

ibn al-harits ra: “Rasulullah SAW bersabda: maukah kuberi tahu kalian dosa-dosa yang paling besar? Beliau mengulang lagi pertanyaan tersebut tiga kali. Kemudian para sahabat mengiyakan. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan; yaitu mempersekutukan Allah dan durhaka kepada ibu bapak. Kemudian beliau merobah posisi duduknya yang semula bersitelekan menjadi duduk biasa dan berkata lagi “begitu juga perkataan dan sumpah palsu. Beliau mengulangi lagi hal yang 5 demikian hingga kami mengharapkan mudah-mudahan beliau tidak menambahnya lagi” (muttafaquun alaih).<sup>89</sup>

Kewajiban anak adalah berbakti kepada kedua orang tua dan dilarang melantarkan atau tidak memedulikan orang tua lagi, sebab kedua orang tua memiliki hak dari anak-anaknya baik menurut hukum Islam ataupun menurut positif di Indonesia. Hak kepada kedua orang tua atas anak adalah taatnya anak kepada orang tua atau berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*), sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya, selama kedua orang tua tidak memerintahkan anak untuk berbuat maksiat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi dalam hal hibah, jika anak tidak berbakti atau durhaka kepada orang tua, maka orang tua tersebut mempunyai hak untuk mencabut hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sebab dalam suatu riwayat hadis dijelaskan bahwa harta seorang anak adalah harta orang tua, seperti hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah: “ada seorang berkata kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku.” Rasulullah bersabda: “Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu.” [HR. Ibnu Majah, no. 2291, dinilai sahih oleh Al-Albani]<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Jurnal Al Lubab, “Birrul Walidain,” *Al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2015): 3–4.

<sup>90</sup> Umma, “Harta Anak Itu Milik Orang Tua,” accessed April 14, 2022, <https://umma.id/post/harta-anak-itu-milik-orang-tua-330946?lang=id>.

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK TENTANG PEMBATALAN HIBAH**  
**NOMOR 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.**

**A. Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs.**

Penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang analisis putusan Nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs perkara pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya di Pengadilan Agama Gresik. Gugatan tersebut diajukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya yang disebabkan tidak berbaktinya si anak kepada ayahnya setelah menerima hibah sehingga sang ayah ingin untuk mencabut hibah yang sudah diberikan tersebut. Hibah sendiri mempunyai manfaat-manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Ibadah kepada Allah SWT agar kita semakin mendekatkan jiwa dan raga.
2. Hibah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat manusia.
3. Hibah dapat mengurangi jarak yang terjadi antara orang kaya dan orang miskin.
4. Hibah dapat menyambung tali silaturahmi dan memperkuat rasa kecintaan terhadap sesama manusia.

Hibah yang paling baik adalah hibah untuk kerabat sendiri, sebab dapat menghapus kesenjangan yang ada dalam keluarga.<sup>91</sup> Untuk mengatasi masalah hibah yang terjadi dalam keluarga jika tidak bisa melalui jalan musyawarah, pihak yang berperkara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, karena hibah merupakan perkara perdata yang menjadi kekuasaan Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut.<sup>92</sup>

Dalam gugatan perkara pembatalan hibah yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan gugatan perkara pada umumnya yaitu harus terdapat pihak-pihak yang berperkara, pihak-pihak berperkara tersebut dikategorikan menjadi tiga golongan antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak utama dan terdapat kepentingan langsung atas perkara yang menjadi gugatan di pengadilan.
- b. Pihak yang tidak mempunyai kepentingan langsung tetapi mempunyai hubungan dengan pihak utama atas perkara yang menjadi gugatan di pengadilan.

---

<sup>91</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Terj*, 525.

<sup>92</sup> Khisni, "Hukum Peradilan Agama" (Semarang: UNISSULA Press, 2010).

- c. Perwakilan dari pihak utama ataupun pihak yang mempunyai hubungan dengan pihak utama.

Para pihak yang berperkara dalam suatu gugatan mempunyai sebutan antara lain sebagai berikut:

- a. Penggugat yaitu pihak yang mengajukan gugatan.
- b. Tergugat yaitu pihak yang digugat.
- c. Turut Tergugat yaitu pihak yang ikut digugat karena berhubungan dengan Tergugat. Penggugat maupun Tergugat bisa lebih dari satu maupun tiga orang.<sup>93</sup>
- d. Pihak yang disebut mempunyai kepentingan langsung adalah Penggugat dan Tergugat.
- e. Sedangkan Pihak yang disebut tidak mempunyai kepentingan langsung ialah seorang penasihat hukum ataupun wali.<sup>94</sup>

Adapun pihak-pihak yang berperkara dalam putusan pembatalan hibah nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs antara lain sebagai berikut:

1. Rusdy Bobsaid, posisi dalam perkara pembatalan hibah ini berposisi sebagai Penggugat dan Penggugat merupakan orang tua kandung Tergugat.

Identitas diri Penggugat:

- Agama: Islam,
- Umur: 47 tahun,
- Tempat Tinggal: Surabaya,
- Pekerjaan: Wiraswasta.

#### MELAWAN

Pihak-pihak yang dilawan atau digugat oleh Rusdy Bobsaid sebagai Penggugat yaitu menjadi Tergugat dan Turut Tergugat antara lain sebagai berikut:

1. Abdul Basith, posisi dalam perkara ini sebagai Tergugat dan sebagai anak kandung Penggugat.

Identitas diri Tergugat:

- Umur: 20 tahun,

---

<sup>93</sup> L Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021).

<sup>94</sup> Achmad Ali and Wiwie Heryani, "Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata," *Jakarta: Kencana* (2012).

- Tempat Tinggal: tidak diketahui
  - Tempat Tinggal Dahulu: Kota Surabaya,
  - Pekerjaan: tidak diketahui,
  - Pekerjaan dahulu: pelajar.
2. Syarifah Nacia, posisi dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat I dan sebagai Istri ke dua Penggugat.

Identitas diri Turut Tergugat I:

- Umur: 42 tahun,
  - Tempat Tinggal: Kota Denpasar tepatnya Provinsi Bali,
  - Agama: Islam.
3. Kamiliah Bahasuan, posisi dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat II

Identitas diri Turut Tergugat II

- Pekerjaan: Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
- Tempat Tinggal: Gresik.

Pada tanggal 13 Agustus 2018, Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Gresik, pengajuan gugatan pada umumnya menggunakan surat gugatan, surat tersebut berisi hak-hak yang diminta atau dimohon Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik, karena merasa telah dilanggar oleh Tergugat dalam putusan perkara ini berarti Tergugat melanggar hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh penerima hibah, kemudian berisi tentang konflik yang terjadi antar pihak dalam putusan ini berarti berisi tentang awal mula peristiwa itu terjadi sampai timbul adanya suatu permasalahan yang menyebabkan diajukannya suatu gugatan, identitas para pihak harus disebutkan dengan jelas mulai dari Penggugat, Tergugat, sampai dengan Turut Tergugat, tanpa adanya surat gugatan tersebut tidak dapat dilakukan pemrosesan perkara selanjutnya.

Pada dasarnya pengajuan gugatan pembatalan hibah bisa dilakukan dengan dua cara yaitu sesuai dengan kemampuan Penggugat, dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Suatu gugatan yang diajukan dapat saja tidak diterima oleh pengadilan, terkait tidak diterimanya suatu gugatan biasanya karena tidak sesuai dengan syarat-syarat formil, seperti penjelasan kejadian-kejadian yang tertera dalam gugatan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Cara mengatasi hal tersebut adalah dengan mengajukan kembali gugatan atau bisa dengan banding, berbeda dengan halnya dengan

gugatan karena ditolak, maka yang bisa dilakukan Penggugat hanyalah proses banding.<sup>95</sup>

Pada perkara pembatalan hibah Nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs, Penggugat mengajukan gugatan menggunakan surat gugatan dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat gugatan antara lain:

1. Surat gugatan telah berbentuk tertulis.
2. Pihak yang membuat dan mengajukan gugatan merupakan orang yang mempunyai kepentingan.
3. Pengajuan gugatan sesuai dengan lembaga atau pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
4. Isi surat gugatan tersebut telah memuat profil diri masing-masing pihak, kejadian atau perkara sebab diajukannya gugatan yang menjadi inti dalil-dalil gugatan tersebut serta hukum yang bersangkutan.
5. Telah memuat tujuan diajukannya gugatan tersebut yaitu berupa tuntutan utama dan tuntutan pengganti.<sup>96</sup>

Gugatan yang diajukan Penggugat atas nama Rusdy Bobsaid pada tanggal 14 Agustus 2021 telah diterima serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Nomor Perkara 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs. Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama jika sudah sesuai dengan tata cara pengajuan maka Pengadilan Agama tidak boleh menolak untuk menerima perkara tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan atau pemeriksaan pada gugatan perkara tersebut agar bisa dilanjutkan ke proses persidangan. Gugatan pembatalan hibah harus berisi tuntutan yang sesuai dengan peristiwa terjadinya masalah yang menjadi gugatan dan alasan-alasan hukum sebagai dasar pertimbangan hukum gugatan tersebut. Jika tuntutan tidak sesuai atau mengalami kecacatan maka berakibat ditolaknya tuntutan tersebut.

Adapun tuntutan ada tiga macam antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan primer atau utama yaitu tuntutan yang menjadi inti dalam gugatan, yang paling dimohonkan oleh Penggugat.
2. Tuntutan pengganti yaitu tuntutan pelengkap tuntutan utama, pada umumnya tuntutan pengganti selalu disertakan dalam gugatan.

---

<sup>95</sup> Yulia Yulia, "Hukum Acara Perdata" (Unimal Press, 2018).

<sup>96</sup> Whimbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan* (VisiMedia, 2012),

3. Tuntutan tambahan yaitu tuntutan yang menjadi tambahan biasanya berupa perkara dibebankan kepada Tergugat atau mengesampingkan upaya selanjutnya dan mengharuskan melaksanakan putusan lebih dulu.<sup>97</sup>

Gugatan pembatalan hibah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebab Pengadilan Agama adalah jenjang pertama dari tiga jenjang dalam mengajukan gugatan perkara hibah, sedangkan jenjang kedua adalah Pengadilan Tingkat Banding, dan jenjang ketiga adalah Pengadilan Tinggi Agama. Jika putusan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan keadilan yang dimaksud oleh pihak yang berperkara atau merasa tidak terpenuhi hak-haknya, maka bisa mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Tingkat Banding. Dalam Pengadilan Tingkat Banding jika salah satu pihak masih merasa keberatan, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama.<sup>98</sup> Hal ini sesuai dengan kewenangan relatif yaitu kewenangan tentang cara pengajuan gugatan di pengadilan yaitu sebagai berikut:

1. Tempat pertama diajukannya gugatan berada di wilayah hukum domisili Tergugat, dalam gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama di kota Surabaya jika Tergugat diketahui lokasinya sampai sekarang.
2. Gugatan dapat diajukan Penggugat di wilayah hukum domisili Penggugat, jika Tergugat lebih dari seorang. Dalam perkara pada gugatan ini Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang masuk wilayah domisili Penggugat sendiri.
3. Gugatan dapat diajukan Penggugat ke pengadilan di wilayah hukum domisili Penggugat, jika dalam hal ini Tergugat tidak diketahui domisilinya. Dalam gugatan pembatalan hibah ini keberadaan Tergugat tidak diketahui.
4. Gugatan dapat diajukan Penggugat ke pengadilan di wilayah objek yang menjadi gugatan dengan artian objek tersebut harus benda tidak bergerak. Tanah dan bangunan yang menjadi objek gugatan ini berada di Gresik.
5. Gugatan dapat diajukan dengan memilih pengadilan mana yang akan dituju jika terdapat akta tertulis.<sup>99</sup>

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Gresik dikarenakan domisili Penggugat berada di Kota Surabaya, kemudian Tergugat berjumlah lebih dari seorang bersama Turut Tergugat satu dan dua, dalam hal ini tidak diketahuinya

---

<sup>97</sup> Yulia, "Hukum Acara Perdata."

<sup>98</sup> Pagar, "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia" (2015).

<sup>99</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

keberadaan Tergugat, serta obyek yang digunakan sebagai hibah merupakan benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Gresik.

Hibah yang dilakukan harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu suatu penghibahan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pejabat umum atau notaris. Hibah barang yang tidak bergerak wajib dilakukan dengan notaris seperti tanah, rumah dan lain-lain, sedangkan barang yang bergerak seperti mobil, sepeda, bisa dilakukan tanpa notaris. Jadi syarat penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris jika merupakan barang tidak bergerak tanpa hal tersebut hibah akan batal.<sup>100</sup> Suatu akta otentik seperti akta hibah menjadi sah jika memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut:

1. Syarat formil:

- a. Pembuatan akta otentik harus di hadapan pegawai/pejabat umum yang mempunyai hak tersebut, tidak boleh diwakilkan artinya para pihak yang berkepentingan membuat akta otentik harus hadir langsung.
- b. Kedua pihak harus saling mengenal jika belum akan dikenalkan oleh pejabat.
- c. Hadirnya dua orang saksi dalam pembuatan akta otentik, harus menyatakan data diri semua pihak.
- d. Harus menyertakan waktu dan tempat pembuatan akta otentik tersebut.
- e. Akta otentik yang sudah dibuat harus dibacakan oleh pegawai akta yang berwenang di hadapan pihak yang membuat dan para saksi.
- f. Semua pihak menandatangani akta otentik tersebut, pada bagian penutupan akta otentik dilakukan pengecekan ulang pada pembacaan.
- g. Pengertian dan tanda tangan para pihak.
- h. Pegawai yang berwenang membuat akta otentik berkedudukan di wilayah kabupaten.

2. Syarat materiil:

- a. Di dalam akta otentik harus menyertakan keterangan persetujuan para pihak
- b. Keterangan tersebut harus tentang perbuatan hukum
- c. Tujuan dibuatnya akta otentik guna untuk menjadi alat pembuktian.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> Soedharyo Soimin, "Hukum Orang Dan Keluarga" (1992).

<sup>101</sup> Estiani Estiani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum," *Notarius* 12, no. 2 (2019): 811–823.



Hibah merupakan suatu perpindahan hak milik, sebagai pemegang penuh yang artinya dapat melakukan apa saja yang bersifat materiil terhadap barang tersebut. Hak milik posisinya berada di atas hak lainnya seperti di atas hak guna bangunan yang sekedar mempunyai hak atas bangunannya saja.<sup>102</sup>

Alasan-alasan yang menjadi dasar hukum gugatan atau perkara penyebab Penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah terhadap anaknya harus disebutkan. Dalam suatu gugatan yang diajukan Penggugat harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu harus terdapat dua alasan antara lain:

1. Memuat alasan hasil dari kejadian nyata dalam gugatan yang diajukan.
2. Memuat alasan sesuai dengan aturan yang berlaku, alasan ini merupakan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mengisi pada putusan gugatan tersebut, jadi tidak diwajibkan untuk Penggugat.<sup>103</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis di atas, guna mengetahui penyelesaian sengketa pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya secara hukum, yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu putusan nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs. Maka akan penulis paparkan kasus posisi perkara tersebut sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan atau dasar-dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada perkara pembatalan hibah terhadap anaknya yaitu putusan perkara nomor 1384/Pdt.G/2018/Pa.Gs atau dapat disebut sebagai duduk perkara pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Penggugat yang bernama Rusdy Bobsaid telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita atau juga disebut dengan istri pertama, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan, akhirnya berakhir dengan perceraian. Selama berlangsungnya pernikahan Rusdy Bobsaid dengan istri pertama telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Abdul Basith yang lahir pada tanggal 20 juni 1998 yang status dalam gugatan ini sebagai penerima hibah dan sebagai Tergugat.
2. Setelah Penggugat yaitu Rusdy Bobsaid bercerai dengan istri pertama, Penggugat melangsungkan pernikahan lagi yang ke dua dengan wanita bernama Syarifah Nacia yang sekarang status dalam gugatan ini berposisi sebagai Turut Tergugat I, tetapi pernikahan Rusdy Bobsaid dengan Syarifah Nacia sebagai istri kedua tidak dapat dipertahankan, akhirnya perceraian pun tidak dapat dihindari lagi. Selama berlangsungnya pernikahan Rusdy Bobsaid sebagai Penggugat dengan Syarifah

---

<sup>102</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "Hukum Benda," *Liberty Offset, Yogyakarta* (2000): 42.

<sup>103</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Beperkara* (Ghalia Indonesia, 2012).

Nacia sebagai Turut Tergugat I telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Najwa Bobsaid yang lahir pada tanggal 04 Mei 2008.

3. Harta kekayaan Penggugat yang berupa sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 175 m<sup>2</sup> berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamean, Desa Banyuurip. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut yang sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 dan juga ada dalam surat ukur tanggal 20 Desember 1997 dengan nomor 12471/1997, dengan nomor identitas Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB), kemudian tanah beserta bangunan di atasnya yang dimiliki Rusdy Bobsaid selaku Penggugat telah dihibahkan kepada anak kandungnya yang bernama Abdul Basith selaku Tergugat pada tanggal 07 April 2014.
4. Hibah yang dilakukan Rusdy Bobsaid selaku Penggugat kepada anaknya Abdul Basith selaku Tergugat, dilaksanakan pada tanggal 07 April 2014 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selaku Turut Tergugat II, yang tercatat dalam Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014.
5. Penggugat menemukan kekeliruan penulisan yang dilakukan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah dalam Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 yang sudah dibuat dan diterbitkan tersebut.
6. Kekeliruan tersebut ialah dalam penulisan sertifikat tanah seharusnya dalam Akta Hibah tersebut tertulis Sertifikat Hak Guna Bangunan 406 sedangkan yang tertulis adalah Sertifikat Hak Milik 406.
7. Akibat kekeliruan penulisan yang dilakukan Pejabat Pembuat Akta tanah tersebut, Penggugat menganggap hal itu merupakan kesalahan yang fatal dan dapat membuat cacat hukum pada akta hibah yang telah dibuat.
8. Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat, anak dari perkawinan Penggugat dengan istri pertama. Pada saat pelaksanaan hibah, Tergugat masih belum dewasa sesuai hukum yang berlaku dan belum cukup umur. Pada saat Tergugat menerima hibah masih berumur 16 tahun yang mana menurut undang-undang hal tersebut telah melanggar syarat penerima hibah.
9. Pada saat pelaksanaan proses hibah antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat masih berstatus melangsungkan pernikahan dengan istri kedua belum bercerai, sehingga istri kedua ikut menjadi Turut Tergugat I dalam gugatan ini. Tetapi saat ini Penggugat dan Turut Tergugat II telah bercerai, sebagaimana yang tertera dalam Akta Cerai nomor: 0227/AC/2016/PA.Dps.

10. Atas hibah tanah dan bangunan di atasnya yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat dan tertuang Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014, maka beralihnya pemegang hak atas tanah tersebut dari Penggugat kepada Tergugat, sesuai yang tertera dalam register Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik. Sehingga Tergugat menjadi pemilik hibah berupa hak atas tanah dan bangunan di atasnya yaitu Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 yang awalnya milik Penggugat.
11. Pada tanggal 25 Juli 2014, Tergugat melakukan perubahan nama sertifikat tanah Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 yang asal mulanya adalah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 tanggal 02 April 2014, kemudian Tergugat mengubah sertifikat tanah yang menjadi objek hibah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik 508 oleh Badan Pertanahan Nasional Gresik.
12. Setelah Tergugat menerima hibah dari Penggugat, Tergugat melakukan hal yang tidak patut yaitu Tergugat condong ke arah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat lagi dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat selaku pemberi hibah serta ayah kandungnya.
13. Berdasarkan asas-asas dan ketentuan undang-undang yang berlaku, perlakuan Tergugat yaitu condong ke arah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum sebab telah melanggar asas-asas hukum yang baik.
14. Penggugat menganggap Akta Hibah yang telah diberikan kepada Tergugat yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 27 pada tanggal 07 April 2014 merupakan akta hibah yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, untuk itu Penggugat memohon Majelis Hakim agar akta hibah tersebut harus dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
15. Akibat dipindah status sertifikat akta hibah berupa tanah dan bangunan di atasnya tersebut yang asal mula bersertifikat Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik, serta sikap tidak baik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka timbul rasa khawatir dari diri Penggugat jika tanah hibah tersebut sampai dipindahtangankan atau dijual ke orang lain di kemudian hari.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas sebagai duduk perkara, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik selaku pemeriksa perkara pembatalan hibah ini, untuk mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Tuntutan Utama:

1. Dikabulkannya seluruh Gugatan Penggugat.

2. Menyatakan Tergugat merupakan Penerima Hibah yang tidak baik.
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor: 27 pada tanggal 07 April 2014 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut batal dan atau tidak lagi berkekuatan hukum.
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang atau pemilik yang sah sertifikat Hak Milik 508 yang awalnya adalah sertifikat Hak Guna Bangunan 406 yang disebabkan batalnya hibah tersebut.
5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk menjadikan nama Penggugat sebagai pemilik sertifikat Hak Milik Nomor 508 yang sekarang adalah atas nama Tergugat.
6. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara pembatalan hibah ini sesuai dengan aturan yang berlaku.

Isi Tuntutan Pengganti:

Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik untuk mengadili perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah dijadwalkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat serta Turut Tergugat I dan II sudah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Gresik, tetapi tidak datang dikala sidang dan tidak pula diwakilkan. Ketidakterdatangan tersebut bukan atas alibi hukum yang legal sesuai aturan yang berlaku. Sebaliknya Penggugat tiba dikala sidang berlangsung.

Bahwa akibat ketidakterdatangan Tergugat serta Turut Tergugat, jalan mediasi pun tidak bisa dilakukan.

Bahwa meski jalan mediasi tidak dapat dilakukan, Majelis Hakim tetap memberi nasihat dan anjuran agar Penggugat berdamai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa Penggugat tetap teguh pada gugatannya, kemudian pembacaan gugatan Penggugat dilakukan.

Bahwa ketidakterdatangan Tergugat dan Turut Tergugat dalam persidangan serta tidak pula diwakilkan meski sudah dipanggil secara sah dan patut, mengakibatkan jawaban dan keterangan Tergugat dan Turut Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar dan diketahui.

Bahwa menyertakan bukti adalah hal yang wajib dilakukan oleh Penggugat di luar kedatangan/ketidakterdatangan Tergugat, karena jika tidak dilakukan maka gugatan tidak akan dapat diterima dan dikabulkan.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, maka Penggugat mengajukan bukti di persidangan.

Dalam Persidangan, pembuktian adalah hal yang harus dilakukan oleh para pihak, bukti-bukti dapat berupa secara tertulis maupun lisan, bukti tersebut harus yang sah dan sesuai menurut hukum. Jadi pembuktian merupakan penyerahan bukti-bukti oleh para pihak dalam proses persidangan kepada hakim untuk diteliti dan dijadikan pertimbangan hukum dalil gugatan guna memutus suatu perkara. Dalil yang dibenarkan oleh pihak lawan atau tidak dibantah, maka tidak perlu menyertakan bukti untuk mengetahui kebenaran dalil tersebut. Pihak yang wajib menyertakan bukti akan ditentukan oleh hakim.<sup>104</sup> Alat-alat bukti sendiri menurut Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat berupa tertulis, saksi, prasangka, pengakuan, dan sumpah. Bukti-bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara pembatalan hibah ini berupa tertulis yaitu akta dan saksi, alat bukti akta merupakan alat bukti tertulis yang tujuannya memang sebagai dijadikan alat bukti atas perkara tersebut. Sedangkan saksi merupakan pernyataan atau keterangan dari seseorang yang mengetahui tentang perkara tersebut.

Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Akta Cerai dengan istri pertama, fotokopi dengan istri kedua, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tergugat, fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, fotokopi Surat Keterangan Ghaib, fotokopi Sertifikat Hak Milik Tergugat, fotokopi Akta Hibah.

Bukti-bukti yang diajukan Penggugat:

#### 1. SURAT-SURAT

- a. Bukti pertama yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Kartu Tanda Penduduk milik Penggugat, yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 26 Maret 2018. Bukti tersebut telah disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.1.
- b. Bukti kedua yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Surat Keterangan Domisili milik Penggugat, yang telah diterbitkan oleh Kelurahan Simokerto, Kecamatan Simokerto, Pemerintah Kota Surabaya pada

---

<sup>104</sup> Martha Eri Safira, "Hukum Acara Perdata," *Journal of Chemical Information and Modeling* 1 (2017): 113.

tanggal 09 agustus 2018. Bukti tersebut telah disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.2.

- c. Bukti ketiga yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Akta Cerai dengan istri pertama milik Penggugat, yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 18 Juni 2007. Bukti tersebut telah disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.3.
- d. Bukti keempat yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Akta cerai dengan istri kedua milik Penggugat, yang telah diterbitkan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 16 Agustus 2016. Bukti tersebut telah disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.4.
- e. Bukti kelima yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Kutipan Akta Kelahiran milik Tergugat, yang telah diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 30 September 2013. Bukti tersebut telah disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.5.
- f. Bukti keenam yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Kartu Keluarga milik Penggugat, yang telah diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 15 September 2021. Bukti tersebut telah disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.6.
- g. Bukti ketujuh yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Surat Keterangan Ghaib, yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Kecamatan Genteng, Kelurahan Ketabang. Bukti tersebut telah disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.7.
- h. Bukti kedelapan yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Sertifikat Hak Milik Milik Tergugat, yang telah diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada tanggal 02 April 2014. Bukti tersebut telah disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.8.
- i. Bukti kesembilan yang diajukan Penggugat pada proses persidangan yaitu berupa salinan Akta Hibah yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Bukti tersebut telah

disertai dengan meterai yang cukup dan sesuai dengan aslinya setelah dicocokkan, yang selanjutnya disebut bukti P.9.

Pembuktian yang selanjutnya diajukan Penggugat adalah saksi-saksi, alat bukti saksi tersebut merupakan penjelasan yang diajukan oleh seseorang bukan merupakan Penggugat maupun Tergugat, melalui lisan dan harus secara pribadi. Artinya tidak boleh diwakilkan oleh orang lain atas perkara yang jadi tuntutan di pengadilan. Penjelasan tersebut adalah peristiwa yang dialami langsung oleh saksi, jika berupa prasangka, keyakinan yang masih ragu-ragu atau sejenisnya tidak akan digunakan sebagai persaksian.<sup>105</sup> Pada putusan ini, Penggugat mengajukan tiga orang saksi, saksi pertama dan kedua merupakan adik kandung Penggugat dan saksi ketiga merupakan ibu kandung Penggugat.

## 2. SAKSI-SAKSI

### a. SAKSI I

Data diri Saksi I:

- Agama: Islam
- Umur: 44 tahun
- Tempat tinggal: Kota Surabaya
- Pekerjaan: Karyawan swasta.

Adapun informasi yang didapat dari saksi I dan telah diucapkan dalam keadaan disumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan saksi I saling mengenal, Penggugat merupakan kakak Kandung saksi I.
- 2) Pada saat diajukannya gugatan pembatalan hibah oleh Penggugat ke pengadilan, saksi I mengetahui hal tersebut.
- 3) Bahwa Tergugat merupakan anak kandung hasil dari perkawinan Penggugat dengan istri pertama.
- 4) Bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi I jika ia telah melakukan hibah tanah di Gresik kepada anak kandung hasil perkawinan dengan istri pertama yaitu Tergugat, hanya saja saksi I tidak mengetahui lokasi tepatnya hibah tanah dan bangunan tersebut.

---

<sup>105</sup> Yulia, "Hukum Acara Perdata," 71.

b. SAKSI II

Data diri Saksi II:

- Agama: Islam
- Umur: 30 tahun
- Tempat tinggal: Kota Surabaya
- Pekerjaan: Karyawan swasta

Adapun penjelasan yang didapat dari saksi II dan diucapkan dalam keadaan telah disumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan kakak kandung saksi II, sehingga mereka saling kenal.
- 2) Bahwa gugatan Penggugat atas pembatalan hibah di pengadilan sudah diketahui saksi II.
- 3) Bahwa memang benar Tergugat yang bernama Abdul Basith adalah anak hasil pernikahan dengan istri pertama.
- 4) Bahwa saksi mengetahui Penggugat memang mempunyai tanah tetapi tidak mengetahui letaknya.
- 5) Bahwa saksi mendengar proses hibah Penggugat kepada Tergugat yang dilaksanakan di Notaris.

c. SAKSI III

Data diri Saksi III:

- Agama: Islam
- Umur: 71 tahun
- Tempat tinggal: Kota Surabaya
- Pekerjaan: ibu rumah tangga.

Adapun penjelasan yang didapat dari saksi III dan diucapkan dalam keadaan telah disumpah dalam persidangan yaitu:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi III, sehingga mereka saling mengenal.
- 2) Bahwa tujuan gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan sudah diketahui saksi III yaitu gugatan terkait hibah.



- 3) Bahwa sengketa hibah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat masih jelas kediamannya, saksi mengetahui hal tersebut. tetapi saksi sekarang tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 21 Desember 2018 guna mengetahui kebenaran tentang keberadaan dan lokasi harta hibah tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs tanggal 21 Desember 2018.

Bahwa selanjutnya kesimpulan gugatan telah diberikan oleh Penggugat pada tanggal 15 Januari 2019 kepada Majelis Hakim, dengan tujuan memohon putusan kepada hakim serta mengabulkan gugatan Penggugat atau memohon hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya guna mempersingkat uraian dalam perkara pembatalan hibah ini, maka diperlukan suatu berita acara persidangan, karena hal tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan pembatalan hibah ini, serta bertujuan untuk mempersingkat rangkaian penjelasan dalam putusan ini.

Membuat Berita acara persidangan menjadi kewajiban ketua hakim sebelum ketahap sidang selanjutnya dan menjamin kebenaran berita acara tersebut. Ketua hakim dibantu oleh panitera pengganti dalam mencatat semua jalannya proses persidangan, batas waktu pembuatan berita acara persidangan adalah sampai tahap musyawarah. Sebab hal tersebut akan dijadikan bahan pembahasan saat musyawarah oleh hakim.<sup>106</sup>

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs**

Dalam pertimbangan hakim perkara pembatalan hibah, Pengadilan Agama harus merujuk pada hukum acara pada peradilan umum. Berarti tidak hanya menggunakan hukum Islam tetapi juga menggunakan ketentuan hukum positif dan hukum formal kecuali pada hal yang diatur khusus dalam undang-undang peradilan agama, aturan tersebut berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Adapun dasar-dasar sumber hukum yang dipakai dalam Acara Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

- 1) Aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 2) Aturan yang ada dalam wilayah peradilan umum seperti:
  - a. Reglemen Indonesia yang dibaharui.

---

<sup>106</sup> Khisni, "Hukum Peradilan Agama," 93.

- b. Reglement untuk daerah luar Jawa-Madura.
  - c. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering.
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa.
  - e. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang peradilan umum.
- 3) Dalam proses persidangan, lingkungan peradilan agama mempunyai kesamaan dengan lingkungan peradilan umum dalam penggunaan hukum acara yang berlaku antara lain sebagai berikut:
- a. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
  - b. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  - c. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam beracara, hakim peradilan agama harus menggunakan setidaknya Undang-Undang Nomor Tahun 1979 tentang Peradilan Agama. Hakim Peradilan Agama tidak hanya berfokus pada hukum Islam baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tetapi juga menggunakan hukum-hukum selain hukum Islam yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>107</sup>

Dalam perkara pembatalan hibah nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs, Majelis Hakim telah mempertimbangkan gugatan pembatalan hibah tersebut serta alasan-alasan yang diajukan Penggugat. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang didapat oleh hakim antara lain sebagai berikut:

1. Majelis Hakim menimbang bahwa apa yang menjadi dasar serta alasan Penggugat mengajukan gugatan telah dijelaskan di atas.
2. Majelis Hakim menimbang bahwa Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili terhadap perkara pembatalan hibah sesuai dengan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1979 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karena hibah merupakan perkara dibidang orang-orang Islam pada tingkat pertama.
3. Majelis Hakim menimbang bahwa dengan adanya Akta Hibah Nomor: 27 pada tanggal 07 April 2014, maka dalih gugatan pembatalan hibah Penggugat terhadap

---

<sup>107</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

Tergugat yaitu hibah tanah beserta bangunan di atasnya yang berada di Kabupaten Gresik Kecamatan Kedamean Desa Banyuurip, berhak untuk diajukan sebagai gugatan ke pengadilan karena sudah terbukti keberadaannya.

4. Majelis Hakim menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan kedua pihak adalah hal yang wajib dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sebuah persidangan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 130 HIR, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 7 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016. Usaha mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidakdatangan Tergugat serta Turut Tergugat I dan II pada proses persidangan, serta pula tidak mengirim wakil atau kuasa hukum, meski Tergugat dan para Turut Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut.
5. Majelis Hakim menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, maka perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat, dikarenakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah datang pada saat persidangan dan tidak disertai alasan yang patut, maka secara otomatis tidak ada jawaban atau balasan atas gugatan Penggugat. Hal tersebut juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang isinya sebagai berikut:
 

*“Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”.*
6. Majelis Hakim menimbang bahwa inti tuntutan gugatan Penggugat adalah memohon agar Majelis Hakim untuk mencabut hibah kembali yang telah diberikan kepada Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat, yaitu Akta Hibah Nomor: 27 pada tanggal 07 April 2014 berupa tanah beserta bangunannya yang berada di Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamean, Desa Banyuurip.
7. Majelis Hakim menimbang bahwa inti kesimpulan permasalahan perkara pembatalan hibah nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah beserta bangunannya yang berada di Kabupaten Gresik Kecamatan Kedamean Desa Banyuurip, sebagaimana telah berubah dari tanah Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan merupakan harta milik Tergugat atau harta hibah.
  - b. Dapatkah harta tersebut berupa tanah dan bangunan di atasnya dicabut kembali oleh Penggugat jika harta tersebut merupakan harta hibah.
8. Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat telah memberikan bukti-bukti pada persidangan, sehingga hal tersebut dapat memperkuat dalil gugatan Penggugat,

bukti tersebut berupa bukti tertulis yaitu dapat disebut bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 serta bukti saksi-saksi yang berjumlah tiga orang, dapat disebut sebagai SAKSI I, SAKSI II, dan SAKSI III. Adapun kesimpulan dari penjelasan yang diberikan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan ayah dan anak kandung, dan para saksi membenarkan hal tersebut serta mengetahuinya.
  - b. Bahwa tanah di Gresik yang telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat di hadapan Notaris, dan para saksi membenarkan hal tersebut serta mengetahuinya.
  - c. Bahwa lokasi Tergugat yang awalnya berada Kota Surabaya sekarang sudah tidak diketahui oleh para saksi.
9. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 hingga P.9 telah sesuai yaitu diberi meterai yang dinyatakan cukup. Dan juga bukti-bukti yang merupakan salinan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR. Jo dan Pasal 1870 BW, bukti-bukti tersebut menjadi akta otentik sebab Tergugat tidak hadir pada saat proses persidangan meski sudah dipanggil secara resmi, akibat dari hal tersebut maka otomatis tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat. Oleh sebab itu, bukti P.1 hingga P.9 diterima menjadi alat bukti resmi dalam pengadilan ini.
  10. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, penjelasan yang diberikan para saksi dapat diterima sebagai bukti oleh Majelis Hakim, dikarenakan para saksi memberikan keterangan yang saling berkaitan satu sama lain dan sesuai dengan apa yang telah dialami oleh masing-masing saksi, serta para saksi termasuk kategori yang boleh melakukan persaksian sesuai dengan Pasal 145 HIR.
  11. Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat sudah benar diajukan ke Pengadilan Agama Gresik dan diterima, dikarenakan tanah hibah yang telah diberikan kepada Tergugat berada di Kabupaten Gresik, maka gugatan tersebut masuk dalam wilayah Pengadilan Agama Gresik dan Penggugat diketahui berdomisili di Kota Surabaya, hal itu dibuktikan dengan adanya bukti P.1 dan bukti P.2.
  12. Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat telah melakukan perkawinan dengan dua orang wanita bernama Salamah sebagai istri pertama dan Syarifah Nacia sebagai istri kedua, tetapi perkawinan dengan istri pertama dan kedua berakhir dengan perceraian, hal itu dibuktikan dengan adanya bukti P.3 dan P.4.

13. Majelis Hakim menimbang bahwa Tergugat yaitu Abdul Basith adalah anak kandung Penggugat, hasil perkawinan Penggugat dengan Salamah sebagai istri pertama, hal itu terbukti dengan dikaitkannya keterangan para saksi dengan bukti P.5 dan P.6.
14. Majelis Hakim menimbang bahwa Awal mula keberadaan Tergugat diketahui, tetapi sekarang saat dalam tahap persidangan keberadaan Tergugat tidak diketahui, hal ini dibuktikan dengan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan bukti P.7.
15. Majelis Hakim menimbang bahwa Tanah yang menjadi objek hibah yaitu berada di Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamean, Desa Banyuurip adalah tanah milik Penggugat pada awalnya, hingga kemudian berubah menjadi Sertifikat No. 508, hal ini terbukti dengan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti P.8.
16. Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat telah melakukan hibah kepada Tergugat yang pada saat pelaksanaan hibah tersebut dilakukan di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan umur Tergugat pada saat itu masih berumur 16 tahun berupa tanah yang berada di Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamean, Desa Banyuurip, hal ini dibuktikan dengan keterangan para saksi dikaitkan bukti P.9.
17. Majelis Hakim menimbang bahwa Kesimpulan yang didasarkan pada adanya bukti-bukti yang telah diajukan dan hasil pemeriksaan lokasi obyek hibah, diketahui hal-hal sebagai berikut:
  - a. Terdapat hubungan nasab atau hubungan darah langsung antara Penggugat yang bernama Rusdy Bobsaid dengan Tergugat yang bernama Abdul Basith yaitu Penggugat merupakan ayah kandung Tergugat.
  - b. Pada awalnya obyek hibah yaitu tanah beserta bangunannya yang berada di Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamean, Desa Banyuurip, bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 adalah milik Penggugat kemudian diubah oleh Tergugat setelah menerima hibah menjadi Sertifikat Hak Milik 508.
  - c. Penggugat melakukan hibah kepada Tergugat di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di tahun 2014 dan telah diterbitkan Akta Hibah tersebut telah terbit dengan Nomor: 27/2014, obyek hibah tersebut berupa tanah beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Kabupaten Gresik, Kecamatan Kedamean, Desa Banyuurip, bersertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 yang telah diubah menjadi Sertifikat Hak Milik 508.

- d. Tergugat belum mencapai minimal umur yang menjadi syarat hibah menurut hukum yang berlaku saat terjadinya proses hibah, serta Tergugat merupakan anak kandung Penggugat.

18. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat nomor 2 pada Pengadilan Agama Gresik yaitu menyatakan Tergugat adalah penerima hibah yang tidak patut hukum atau tidak sah dan tuntutan Penggugat nomor 3 yaitu Menyatakan Akta Hibah dengan Nomor: 27/2014 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut dan Adapun pertimbangan yang didapat oleh hakim sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim menimbang bahwa hibah dapat dilakukan jika orang tersebut berumur minimal 21 tahun, mempunyai akal yang waras atau sehat, tidak dipaksa oleh siapa pun, dengan jumlah maksimal hibah tersebut 1/3 dari harta benda yang dimiliki dan dapat dihibahkan kepada perorangan ataupun lembaga, dengan syarat minimal ada 2 saksi, hal itu sesuai dengan isi Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Jika disimpulkan berdasarkan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka unsur-unsur yang ada dalam hibah adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang memberi atau menerima hibah harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.
- 2) Orang yang memberi atau menerima hibah harus mempunyai akal atau pikiran yang waras.
- 3) Orang yang memberi hibah harus dengan kemauannya sendiri, tidak dipaksa oleh siapa pun.
- 4) Harta yang dihibahkan harus milik sendiri serta tidak boleh melebihi 1/3 dari jumlah hartanya.
- 5) Orang yang menerima hibah harus orang lain atau sebuah lembaga.

- b. Majelis Hakim menimbang bahwa syarat terlaksananya suatu perikatan yaitu pihak-pihak yang melakukan perikatan harus sudah mempunyai kecakapan, hal itu sesuai dengan isi Pasal 3120 KUHPerdota.

- c. Majelis Hakim menimbang bahwa pihak-pihak yang melakukan hibah wajib orang yang sudah mempunyai kecakapan dan tidak ada hubungan antara keduanya dikarenakan nasab ataupun perkawinan. Perkara dalam putusan ini hakim menimbang bahwa hibah yang dilakukan Penggugat cacat menurut hukum, dikarenakan terdapat hubungan nasab antara kedua belah pihak yaitu

Penggugat sebagai ayah dan Tergugat sebagai anak kandung, pada saat proses hibah juga Tergugat masih belum cukup umur dan yang menjadi wakil si Tergugat adalah ayahnya sendiri. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hakim menyatakan Tergugat merupakan penerima hibah yang tidak sah dan hibah tersebut patut batal demi hukum.

- d. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut yaitu Tergugat saat menerima hibah masih di bawah umur serta yang menjadi wakil dalam menerima hibah adalah pemberi hibah sendiri, maka Akta Hibah Nomor: 27/2014 patut dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi.
- e. Majelis Hakim menimbang bahwa sesuai keterangan isi Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yaitu penarikan atau pencabutan hibah kembali tidak bisa dilakukan, tetapi hal tersebut tidak berlaku dengan hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Artinya hibah dapat ditarik kembali oleh ayah sebagai pemberi hibah jika si anak melanggar hal-hal yang tidak boleh dilakukan penerima hibah.
- f. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pasal di atas maka hibah yang dilakukan oleh orang tua yaitu Rusdy Bobsaid kepada anaknya Abdul Basith bisa ditarik kembali, dan sesuai keterangan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yaitu hibah yang telah diberikan dapat dihitung sebagai waris jika hibah tersebut adalah hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya.
- g. Majelis Hakim menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dicantumkan, maka hal yang diminta atau dimohonkan pada gugatan Penggugat nomor 2 dan 3 yang berisi menyatakan Tergugat merupakan penerima hibah yang tidak baik dan menyatakan Akta Hibah tersebut batal dan atau tidak lagi berkekuatan hukum, sudah cukup alasan dan layak untuk dikabulkan.
- h. Majelis Hakim menimbang bahwa hal yang diminta atau dimohonkan pada gugatan Penggugat nomor 4 dan 5 yang berisi menetapkan Penggugat sebagai pemegang atau pemilik yang sah sertifikat Hak Milik 508 yang awalnya sertifikat Hak Guna Bangunan 406 yang disebabkan batalnya hibah tersebut dan memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk menjadikan nama Penggugat sebagai pemilik sertifikat Hak Milik Nomor 508, menurut hakim hal tersebut sudah termasuk dengan hal yang diminta/dimohonkan sebelumnya, oleh sebab itu perlu untuk dikesampingkan karena pertimbangannya tidak dibutuhkan lagi.

- i. Majelis Hakim menimbang bahwa sesuai Pasal 181 HIR maka biaya perkara untuk proses perkara pembatalan hibah ini dibebankan kepada Penggugat.

Maka berdasarkan aturan-aturan yang berlaku berhubungan dengan perkara ini, hakim mengadili sebagai berikut:

#### Majelis Hakim Mengadili:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah;
4. Menyatakan batal demi hukum Hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 27 Tahun 2014 tidak berkekuatan hukum;
6. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1131000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Putusan pembatalan hibah tersebut dijatuhkan pada tanggal 20 Januari 2019 tepatnya pada hari Rabu dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim. Kemudian dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat, sedangkan Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir.

Putusan pembatalan hibah pada umumnya sama dengan putusan perkara lainnya, yaitu suatu Putusan pengadilan adalah maklumat yang dibacakan pada akhir proses persidangan oleh pemegang kekuasaan maklumat tersebut yaitu hakim, setelah melewati tahap” persidangan guna mengembalikan hak-hak dari pihak yang dirugikan dan mengadili perkara yang dituntut oleh pihak Penggugat.<sup>108</sup>

Dalam memutus suatu perkara yang diajukan, hakim harus melihat hukum-hukum lain di luar undang-undang, jadi di samping berfokus pada undang-undang, hakim harus bisa menemukan keadilan berdasarkan akal pikiran sendiri. Artinya pengalaman seorang hakim sangat dibutuhkan dalam memutus suatu perkara di pengadilan agar menjadi putusan yang adil bagi para pihak. Suatu putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus memuat nilai-nilai moral yang dapat didukung oleh semua pihak dan juga masyarakat di luar pihak yang berperkara. Suatu penemuan hukum oleh hakim jika tidak memuat nilai-nilai moral berpotensi tidak akan

---

<sup>108</sup> Safira, “Hukum Acara Perdata.”



berjalan baik di masyarakat.<sup>109</sup> Jadi kesimpulan ini dalam putusan perkara pembatalan hibah antara Penggugat dan Tergugat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hakim menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek karena tidak hadirnya Tergugat serta Turut Tergugat meski sudah dipanggil secara resmi dan tidak juga mengirim wakil pada saat proses pelaksanaan persidangan.
- b. Atas tidak hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat serta tidak diwakilkan maka tidak ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat.
- c. Mediasi antar pihak tidak dapat dilaksanakan sebab tidak hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat, hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat tetapi tidak berhasil.
- d. Pada tahap pembuktian Penggugat dapat menyertakan bukti-bukti berupa salinan surat-surat dan saksi-saksi, bukti salinan surat-surat tersebut sudah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti saksi-saksi tersebut menerangkan penjelasan yang saling terkait satu sama lain.
- e. Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat masih di bawah umur pada saat proses pelaksanaan hibah di hadapan notaris dan pejabat pembuat akta tanah.
- f. Akta hibah tersebut cacat secara hukum sebab terjadi kesalahan penulisan dalam penulisan nama sertifikat.
- g. Majelis Hakim menimbang bahwa syarat suatu perikatan menjadi sah adalah masing-masing pihak harus sudah cakap secara hukum, dikarenakan pembuatan akta hibah termasuk kategori perikatan.
- h. Majelis Hakim menimbang bahwa terdapat hubungan darah atau nasab antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat adalah ayah kandung Tergugat.
- i. Atas dasar-dasar yang telah disebutkan dalam kesimpulan ini, sehingga hibah tersebut dibatalkan demi hukum serta akta hibah yang telah diterbitkan dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi.
- j. Majelis Hakim menyatakan membebaskan semua biaya perkara yang timbul atas gugatan Penggugat hingga proses pelaksanaan persidangan kepada Penggugat.

---

<sup>109</sup> Josef M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 2 (2007).

- k. Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs tidak hanya berfokus pada hukum-hukum Islam tetapi juga menggunakan hukum formil serta berdasarkan pandangan oleh hakim sendiri.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN HIBAH**  
**PENGADILAN AGAMA GRESIK NO. 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs**

**A. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 1384/Pdt.G/PA.Gs**

Pada tanggal 30 Januari 2019 Pengadilan Agama Gresik telah mengeluarkan putusan tingkat pertama tentang perkara pembatalan hibah yaitu putusan No. 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs, perkara tersebut diputus dengan ketidakhadiran Tergugat dan para Turut Tergugat. Adapun hal-hal yang dimohonkan Penggugat atau *petitum* Penggugat kepada Majelis Hakim agar dikabulkan antara lain sebagai berikut:

1. Memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat sebagai penerima hibah yang tidak baik.
3. Memohon agar Majelis Hakim menyatakan akta hibah yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
4. Memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah beserta bangunan di atasnya yang dijadikan objek hibah yang telah berganti status sertifikat menjadi hak milik.
5. Memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah tanah bersertifikat hak milik tersebut yang atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.
6. Memohon agar Majelis Hakim untuk membebankan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam persidangan berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Di Pengadilan, semua sengketa perdata yang telah diajukan ke Pengadilan termasuk juga dalam perkara perlawanan atau dapat disebut *verzet* atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak yang berperkara maupun pihak ketiga terhadap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu dilakukan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi. Dalam persidangan upaya mediasi guna mencari kedamaian antar pihak tidak dapat dilakukan sebab tidak hadirnya Tergugat karena tidak diketahui keberadaannya, persidangan juga tidak dihadiri para Turut Tergugat dengan tidak disertai alasan yang sesuai hukum dan juga tidak mengirim wakil atau kuasa hukum meski sudah dipanggil secara sah dan patut.

Akibat ketidakdatangan Tergugat beserta para Turut Tergugat, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk menyertakan bukti-bukti, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang sah mulai dari bukti bertanda P.1 hingga P.9 yang telah bermeterai cukup dan keseluruhan bukti dinyatakan sah setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Dan Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam

Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis di atas juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi mulai dari saksi satu hingga saksi tiga. Para saksi saling memberikan keterangan yang saling berkaitan satu sama lain, adapun kesimpulan keterangan saksi-saksi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa Tergugat memang benar adalah anak Penggugat dan para saksi telah mengetahui pelaksanaan hibah tersebut.
2. Bahwa objek hibah berupa tanah beserta bangunan di atasnya pada awalnya memang milik Penggugat.
3. Bahwa tanah tersebut beserta bangunan di atasnya memang telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat.
4. Bahwa saat proses hibah dilakukan diketahui Tergugat memang masih di bawah umur dan terdapat hubungan nasab antara keduanya.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan, kemudian Majelis Hakim membuat kesimpulan tentang gugatan pembatalan hibah yang diajukan Penggugat. Pada intinya yang menjadi pokok permasalahan atau sengketa antara Penggugat dan Tergugat beserta Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta yang dijadikan objek hibah antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta hibah atau harta milik Tergugat.
2. Jika harta yang dijadikan objek hibah antara Penggugat dan Tergugat merupakan harta hibah, apakah harta tersebut dapat ditarik kembali.

Adapun amar putusan yang dikeluarkan terhadap gugatan tersebut dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari rabu, tanggal 30 Januari 2019 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim Mengadili:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah;
4. Menyatakan batal demi hukum Hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 27 Tahun 2014 tidak berkekuatan hukum;
6. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1131000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Adapun analisis yang dilakukan penulis terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah pada putusan No 1384/Pdt.G/PA.Gs adalah sebagai berikut: pertama, Pengadilan Agama Gresik memang berhak mengadili perkara pembatalan hibah yang diajukan Penggugat karena perkara hibah merupakan perkara kewenangan Pengadilan Agama. Seperti yang tertera dalam Pasal 49 huruf Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shodaqoh; dan
9. Ekonomi syariah.”

Kedua, Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara pembatalan hibah tersebut tanpa hadirnya Tergugat maupun para Turut Tergugat, sebab sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi masih tidak hadir serta tidak mengirim wakil di persidangan dan tanpa mengirim jawaban atau bantahan atas gugatan Penggugat, maka secara otomatis dapat dianggap Tergugat dan para Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya sendiri. Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pendapat ahli

hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang menerangkan sebagai berikut: “Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena sembunyi atau enggan, maka Majelis Hakim Boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.”

Majelis Hakim juga mengacu berdasarkan pada Pasal 125 HIR ayat (1) yang berbunyi “jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan putusan tanpa kehadiran (*verstek*), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.” Atas dasar pasal 125 HIR ayat (1) maka Majelis Hakim berhak melanjutkan pemeriksaan dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat maupun Turut Tergugat. Ketiga, dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim dalam mengadili *petitum* kedua Penggugat yang menuntut Tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah dan *petitum* ketiga Penggugat yang menuntut akta hibah yang telah dibuat batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat antara lain adalah sebagai berikut: dalam pertimbangan hukum tuntutan *petitum* kedua dan ketiga ini, Majelis Hakim menggunakan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi” Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.” Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah harus mempunyai unsur-unsur dari Pasal di atas antara lain:

1. Umur pemberi hibah tidak kurang dari 21 tahun;
2. Pemberi hibah berakal sehat;
3. Tanpa adanya paksaan;
4. Pemberi hibah dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari hartanya;
5. Penerima hibah adalah orang lain.

Maksud dari unsur angka 5 yaitu penerima hibah adalah orang lain masih samar, sebab pada saat proses penghibahan terjadi, penerima hibah masih berumur 16 tahun yang pada saat itu pemberi hibah menjadi wali si anak dalam menerima hibah dalam artian pemberi hibah adalah penerima hibah hanya sebagai wali si anak, dalam hal ini Majelis Hakim juga menganggap hibah tersebut cacat hukum karena adanya hubungan nasab antara pemberi hibah dan penerima yaitu hubungan ayah dan anak. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut sebagai penerima hibah yang tidak sah dan hibah yang telah diberikan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 714 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup. Berdasarkan Pasal 712 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi hibah dapat ditarik kembali apabila mendapat persetujuan dari penerima hibah sendiri. Kemudian berdasarkan Pasal 713 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi jika hibah ditarik tanpa mendapat persetujuan dari penerima hibah atau tanpa putusan pengadilan maka dianggap sebagai mencuri atau merampas. Jika terdapat kerusakan atau kehilangan ketika berada di bawah kekuasaannya, maka wajib menggantinya. Maka atas dasar-dasar tersebut, hibah memang dapat ditarik kembali jika hibah tersebut merupakan hibah dari orang tua kepada anaknya sendiri selama anak masih dalam keadaan hidup dan penarikannya harus lewat jalur keputusan pengadilan atau atas persetujuan penerima hibah sendiri. Jika selain kedua jalur tersebut maka pemberi hibah dapat dianggap sebagai perampas atau pencuri.

Jika ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1688 pada ayat (1) yang berbunyi suatu harta benda hibah yang telah diberikan penghibah kepada penerima hibah tidak dapat dicabut kembali dan juga tidak dapat dibatalkan, kecuali menyangkut hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya”.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum juga menggunakan Pasal 3120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa perikatan dinyatakan sah apabila para pihak yang terikat telah cakap hukum dalam pembuatan perikatan. Menurut penulis telah terjadi kesalahan penulisan Pasal tersebut sebab Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya sampai pada Pasal 1993. Berbeda halnya dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas yang menyebutkan melebihi Pasal 1993 yaitu Pasal 3120, penulis berpendapat bahwa Pasal yang tepat adalah 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebab Pasal tersebutlah yang berbunyi “perikatan dinyatakan sah apabila para pihak yang terikat telah cakap hukum dalam pembuatan perikatan”. Berarti telah terjadi kesalahan penulisan angka yaitu antara angka 1 dan 3 yang seharusnya Pasal 1320 menjadi 3120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam putusan tersebut.

Kesalahan penulisan Pasal atau dapat dikatakan dengan “*typo*” dalam suatu putusan memang bukan merupakan kesalahan fatal jika kesalahan tersebut tidak

menyebabkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak, sebab kesalahan tersebut masih dapat dilakukan *renvoi* atau perbaikan penulisan, dengan cara mencoret redaksi putusan yang telah keliru atau salah dalam hal ini Pasal 3120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diganti dengan redaksi yang benar yaitu Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian diletakkan pada margin kiri yang diberi keterangan tentang adanya perbaikan kesalahan penulisan Pasal tersebut dan kemudian ditandatangani oleh Majelis Hakim.

Memang kesalahan penulisan di atas yaitu Pasal 1320 menjadi 3120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merupakan suatu kesalahan yang fatal dalam perkara gugatan pembatalan hibah ini, tetapi kesalahan penulisan tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Jika dalam hal penulisan saja tidak teliti bagaimana akan lebih teliti untuk menyelesaikan sengketa di masyarakat, sebab di era teknologi sekarang, sebuah putusan yang sudah dipublikasikan akan dapat diakses dan dibaca oleh siapa pun. Maka Majelis Hakim seharusnya lebih teliti dengan membaca putusan tersebut secara berulang-ulang dengan sungguh-sungguh sebelum putusan di dibacakan.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa hibah kepada anak dapat dihitung menjadi waris.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang melakukan hibah haruslah yang sudah cakap hukum, baik dari sisi pemberi hibah maupun penerima hibah, serta tidak ada hubungan antar keduanya baik dari nasab maupun hubungan pernikahan. Dalam putusan pembatalan hibah ini, ayah selaku pemberi hibah menjadi wakil anaknya sendiri dalam menerima hibah disebabkan anak masih belum dewasa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerima hibah bukanlah orang yang sah sebab tidak cakap hukum serta adanya hubungan kekeluargaan dan hibah dinyatakan batal demi hukum. Dalam pertimbangan ini terjadi ketidakjelasan jawaban, antara lain sebagai berikut:

1. Apakah pemberi hibah tidak dapat menjadi wali bagi penerima hibah yang merupakan anak kandung.
2. Apakah jika terdapat hubungan nasab bagi pemberi dan penerima hibah tidak dapat dilaksanakan penghibahan antara keduanya.

Jika ditinjau berdasarkan Pasal 184 HIR disebutkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim atas sebuah gugatan haruslah ringkas dan jelas. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim haruslah menggali hukum, bersifat



profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Maka suatu gugatan yang diajukan harus diadili dan didasari dengan pertimbangan hukum yang jelas dan pasti.

Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penghibahan tidak boleh ada hubungan kekeluargaan. Hibah terdapat hubungan kekeluargaan harusnya diperbolehkan dalam hal ini hibah kepada anak, tetapi Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan tersebut hibah tidak diperbolehkan sebab adanya hubungan nasab yaitu ayah dan anak. Dalam putusan pembatalan hibah tersebut, Majelis Hakim juga kurang memberikan penjelasan dengan jelas mengapa tidak diperbolehkannya ayah selaku pemberi hibah menjadi wakil bagi anaknya sendiri sebagai penerima hibah dalam perkara pembatalan hibah tersebut. Padahal seharusnya hakim memberikan penjelasan dan dasar hukum pertimbangannya, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 184 ayat (2) HIR yang berbunyi “dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan” dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Maka, suatu putusan haruslah ada alasan dan dasar diputuskannya perkara yang diajukan sebagai gugatan.

Karena pelaksanaan proses hibah tersebut terjadi pada saat keadaan Penggugat sudah bercerai dengan istri pertama yang merupakan ibu dari Tergugat, serta Penggugat masih dalam status pernikahan dengan istri kedua, dan Tergugat saat itu masih dalam keadaan di bawah umur, sehingga sang ayah menjadi wali atau kuasa bagi anaknya sendiri dalam menerima hibah dan memelihara harta hibah tersebut. Peraturan yang berkaitan dengan perkara tersebut adalah Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak yang masih di bawah umur dan berada di bawah perwalian jika ingin menerima hibah harus diterima oleh wali yang telah diberi kuasa Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut terdapat ketidakjelasan dalam pertimbangan hukum putusan pembatalan hibah ini, sebab sang ayah yang menjadi pemberi hibah kepada anaknya, serta menjadi wali bagi si anak yang masih di bawah umur dalam menerima hibah tersebut tidak diperbolehkan oleh Majelis Hakim, putusan hakim tersebut bertentangan dengan pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Sikap majelis hakim yang “tidak menjelaskan dasar hukum” tentang tidak diperbolehkan seorang ayah yang

memberikan harta hibah sekaligus menjadi wali anaknya yang masih dibawah umur adalah bertentangan dengan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Maka semestinya, suatu pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim haruslah jelas didasarkan pada alasan dan dasar hukum apa, sebab berdasarkan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa selama perkawinan orang tua belum putus, maka anak-anak berada dalam kekuasaan orang tua sampai anak itu menjadi dewasa dan selama kekuasaan orang tuanya itu tidak dicabut atau dibebaskan. Dengan demikian kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak anaknya lahir atau sejak pengesahan anak, dan akan berakhir apabila anak menjadi dewasa, kecuali apabila perkawinan orang tua itu bubar atau kekuasaannya dicabut.

Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa hibah dapat ditarik kembali jika hibah tersebut diberikan kepada anak, serta Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa hibah dapat dihitung atau dipertimbangkan menjadi bagian warisan. Menurut penulis, seharusnya Majelis Hakim tidak menyertakan juga Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah dapat diperhitungkan menjadi waris jika ada ahli waris lain yang memperlmasalahkan atau tidak rela atas hibah yang telah diberikan kepada ahli waris lain, sehingga dapat diajukannya gugatan pembatalan hibah oleh ahli waris atas alasan tersebut. Dalam perkara ini tidak ada gugatan yang diajukan oleh ahli waris lain yang keberatan atas hibah tersebut hanya seorang ayah sebagai Penggugat yang ingin hibahnya ditarik kembali dari anaknya.

Dalam menjawab *petitum* keenam Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis Hakim menggunakan Pasal 181 HIR yaitu menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Menurut penulis dalam hal ini putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR karena dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa pihak yang dikalahkan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, harus membayar biaya perkara, kemudian dalam ayat (3) juga menerangkan bahwa pihak yang tidak hadir atau kalah dengan putusan *verstek* tetap harus membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini meskipun di kemudian hari ia dapat memenangkan dengan perlawanannya terhadap putusan *verstek* tersebut.

Maka, berdasarkan Pasal 181 HIR di atas, Penggugat harusnya tidak dibebani atau dihukum untuk membayar biaya perkara dalam gugatan pembatalan hibah ini, sebab gugatan Penggugat dikabulkan yaitu hibah dapat ditarik kembali oleh sang ayah atau Penggugat yang menang dalam gugatan pembatalan hibah ini. Artinya Tergugat dan Turut Tergugat yang dikalahkan dan pihak yang dikalahkan seharusnya yang membayar biaya yang timbul atas perkara ini sesuai dengan isi Pasal di atas.

Kemudian terkait amar putusan Majelis Hakim, Majelis Hakim tidak menyertakan jawaban putusan tentang gugatan Penggugat poin ke 4 dan 5, yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah beserta bangunan di atasnya yang dijadikan objek hibah yang telah berganti status sertifikat menjadi hak milik, sekaligus juga memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah tanah bersertifikat hak milik tersebut yang sekarang atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat. Hanya pada pertimbangan hukum, Majelis Hakim menilai *petitum* ini sudah termasuk pada *petitum* angka 4 dan 5 sebelumnya maka dalam hal ini harus dikesampingkan atau tidak perlu pertimbangan hukum lagi.

Maka jika hal tersebut dianalisis berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR yang berbunyi Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan, serta pasal-pasal 189 ayat (2) RBG yang berbunyi Hakim wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya. Tentunya amar putusan Majelis Hakim tidak sesuai dengan Pasal tersebut, sebab Amar putusan haruslah jelas apakah semua gugatan Penggugat dikabulkan semua atau hanya dikabulkan sebagian. Majelis hakim tidak memberikan kejelasan atau masih bersifat samar pada amar putusan poin ke 4 dan 5, yang hanya memutus bahwa mengabulkan gugatan Penggugat tanpa ada amar yang menyatakan mengabulkan seluruhnya atau sebagian. Tentunya hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan lagi pada putusan pembatalan hibah tersebut.

Kemudian dalam amar putusan Majelis Hakim angka ke 6 menyatakan membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, dalam gugatan ini hanya terdapat satu Penggugat bukan lebih. Kata “para” seharusnya menunjukkan lebih dari seorang, sedangkan dalam gugatan ini yang menunjukkan lebih dari seorang bukanlah Penggugat melainkan adalah Tergugat beserta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Tentunya timbul ketidakjelasan lagi dalam amar putusan pembatalan hibah tersebut tentang siapa yang dibebankan untuk membayar biaya perkara ini apakah Penggugat atau Tergugat beserta para Turut Tergugat. Sebab Penggugat yang menang dalam perkara gugatan pembatalan hibah ini.

Suatu putusan haruslah mencerminkan keadilan bagi para pihak yang berperkara seperti yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Maka dalam pertimbangan hukum untuk memeriksa gugatan Penggugat, Majelis Hakim haruslah benar-benar memahami nilai-nilai hukum serta juga melakukan penggalian suatu hukum.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Hibah No 1384/Pdt.G/PA.Gs**

Berdasarkan hukum Islam terhadap putusan Majelis Hakim Pembatalan Hibah No 1384/Pdt.G/PA.Gs yang menyatakan tergugat sebagai penerima hibah yang tidak sah dan hibah yang telah diberikan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum mengacu pada Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 211 Kompilasi Hukum Islam, 212 Kompilasi Hukum Islam, kemudian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan alasan pada saat proses penghibahan terjadi, penerima hibah masih berumur 16 tahun yang pada saat itu pemberi hibah menjadi wali si anak dalam menerima hibah tersebut, sebab Tergugat merupakan anak dari istri pertama yang telah bercerai dengan Penggugat pada saat pelaksanaan hibah terjadi, sehingga status Tergugat saat itu adalah di bawah perwalian. Dalam hal ini Majelis Hakim juga menganggap hibah tersebut batal demi hukum karena adanya hubungan nasab antara pemberi hibah dan penerima yaitu hubungan ayah dan anak.

Berdasarkan hukum Islam, Wahbah al-Zuhaily merumuskan bahwa tidak ada syarat khusus untuk jenis kelamin bagi seorang wali, artinya bagi laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk menjadi seorang wali baik dari kerabat ayah maupun ibu, tetapi dalam perkembangan selanjutnya urutan seorang wali dikembalikan dengan urutan waris yaitu dalam perwalian harta pertama adalah garis keturunan laki-laki. Ayah menjadi urutan pertama sebab ayah adalah orang yang menanggung nafkah, pendidikan, kesehatan, maupun hal lain terhadap anak. Ayah dianggap cenderung lebih memiliki kasih sayang yang tulus terhadap anaknya. Oleh sebab itu orang yang utama menjadi wali bagi anak yang belum cakap hukum dan tidak dapat bertanggung jawab yang mana akibat kemampuannya akan menimbulkan batalnya tindakan hukum adalah orang yang memiliki kasih sayang yang tulus dan mempunyai tanggung jawab yang besar.

Ulama kalangan empat mazhab juga menyepakati rumusan Wahbah al-Zuhaily. Menurut Ulama Hanafiah berpendapat bahwa perwalian harta pertama adalah ayah, setelah ayah meninggal dunia dilimpahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, kemudian baru kepada kakek (ayahnya ayah), kemudian orang yang

diberi wasiat oleh kakek, kemudian kepada hakim pengadilan, dan orang yang diberi wasiat oleh hakim. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa urutan perwalian anak pertama adalah ayah, setelah ayah meninggal dunia diserahkan kepada orang yang diberi wasiat untuk mengurusnya, hakim atau setingkatnya, kemudian diserahkan kepada kaum muslimin jika hakim tidak ada. Imam Syafi'i berpendapat urutan penetapan perwalian bagi anak kecil adalah, ayah, kemudian kakek, kemudian yang ditunjuk oleh ayah (jika si kakek tidak ada), atau oleh si kakek (jika ayah telah tiada), kemudian wakilnya berdasarkan hadis riwayat al-Turmuzi dan al-hakim, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Penetapan perwalian menurut mazhab Syafi'iyah telah diatur berdasarkan urutan-urutan yang telah ditetapkan. Mazhab Syafi'iyah menegaskan bahwa urutan orang-orang yang berhak menjadi wali sama dengan hierarki orang-orang yang berhak menerima harta warisan. Apabila ayah si anak terlebih dahulu meninggal dunia, maka kekuasaan perwalian diberikan kepada kakek untuk mengurus urusan pribadi maupun harta anak yang diwakili. Dengan demikian, maka yang menjadi wali sebaiknya orang terdekat dengan orang yang akan diwakili. Jika orang terdekat laki-laki tidak ada sama sekali, maka hak perwalian dalam urusan-urusan pribadi dapat ditangani oleh pihak ibu. Akan tetapi, perwalian terhadap harta, jika ayah sebagai orang yang berstatus telah meninggal dunia, maka wewenang perwalian hanya beralih kepada orang yang diwasiatkan oleh almarhum.

Jika ditinjau Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kemudian berdasarkan Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Kemudian berdasarkan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak yang berada di bawah perwalian tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau dapat juga badan hukum.

Kemudian berdasarkan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tugas seorang wali yaitu mengurus diri serta harta milik anak yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik mungkin dan juga berkewajiban membimbing dalam hal keagamaan, kependidikan dan keahlian lainnya untuk masa depan anak yang berada di bawah perwaliannya. Larangan bagi seorang wali adalah membebani, mengikat, serta mengasingkan harta anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali tidak dapat dihindari lagi atau perbuatan tersebut dapat menguntungkan anak yang berada di bawah perwaliannya.

Wahbah al-Zuhaily juga menentukan kriteria seorang wali dengan empat syarat antara lain: Islam, merdeka, berakal, dan baligh. Seorang wali juga harus dapat mendidik anak, amanah atas akhlak anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa wali harus dapat berpikir sehat, adil, dewasa, jujur dan dapat berkelakuan baik.

Kemudian berdasarkan Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi “Suatu hibah yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan transaksi hibah telah terjadi dengan sempurna, bila walinya atau orang yang dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut”. Maka seharusnya Tergugat adalah penerima hibah yang sah meski masih di bawah umur pada saat pelaksanaan hibah tetapi dalam menerima hibah adalah ayah sebagai walinya.

Jadi dalam hukum Islam, hibah kepada anak di bawah umur diperbolehkan selama orang yang menerima hibah tersebut adalah orang yang menjadi walinya. Dalam perkara pembatalan hibah ini seharusnya Tergugat adalah penerima hibah yang sah meski masih di bawah umur sebab dalam proses hibah telah diterima ayahnya selaku walinya dan juga selaku pemberi hibah, sebab hakikat seorang wali dalam menerima harta hibah orang yang berada di bawah perwaliannya adalah untuk menjaga harta yang diberikan tersebut agar dapat digunakan saat orang yang di bawah perwaliannya sudah dewasa atau sudah cakap hukum dalam bertindak.

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa hibah haruslah tidak ada hubungan antar keduanya baik dari nasab maupun hubungan pernikahan. Dalam hukum Islam tidak ada larangan memberikan hibah jika terdapat hubungan nasab maupun pernikahan. Menurut Wahbah al-Zuhaily, hibah yang paling baik adalah hibah kepada kerabat, sebab terdapat sebuah unsur menyambung tali silaturahmi. Para ulama Mazhab juga memberikan penjelasan tentang kebolehan hibah tanpa ada larangan baik dari ikatan nasab maupun perkawinan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Mazhab Hambali memberikan penjelasan tentang hibah secara rinci yaitu sebagai harta benda yang dimiliki diberikan atau dialihkan kepada seseorang, harta benda tersebut sifatnya diketahui, tidak diketahui jika memang sulit untuk diketahui, adanya harta benda hibah, merupakan kepemilikan yang dapat diserahkan, hukumnya tidak wajib, tidak adanya ganti rugi dari penerima, dilakukan dengan lafal sesuai dengan adat atau kebiasaan penyerahan hibah, harta benda berstatus hak milik atau yang serupa dengan hak milik, oleh orang yang dapat menggunakan harta untuk kebutuhan. Kedua Mazhab Hanafi memberikan penjelasan tentang hibah yaitu sebagai suatu pemberian harta benda kepada orang lain tanpa menjanjikan suatu imbalan atau balasan terhadap diri penghibah saat itu juga. Ketiga Mazhab Maliki memberikan penjelasan tentang hibah yaitu sebagai pemberian suatu zat yang bersifat hak milik

kepada orang lain tanpa adanya suatu imbalan dari si penerima hibah terhadap diri penghibah. Keempat Mazhab Syafi'i memberikan penjelasan tentang hibah yaitu sebagai pemberian harta benda yang bersifat harta milik kepada orang lain, proses hibah dilakukan pada waktu penghibah dan penerima hibah masih hidup dan secara sadar. Jadi menurut keempat Mazhab tidak ada larang melakukan hibah jika terdapat hubungan kekerabatan baik melalui nasab maupun perkawinan.

Muhammad Sayid Sabiq juga memberikan penjelasan tentang hibah yaitu sebagai suatu akad untuk memberikan sesuatu berupa harta yang dimiliki kepada orang lain, dilakukan pada saat pemberi masih hidup dan tanpa adanya imbalan atau alat tukar dari penerima. Hibah harus memberikan semua hak kepada penerima hibah terhadap harta yang telah diterima, bukan hanya hak penggunaannya saja, karena jika hanya hak penggunaannya saja yang diberikan kepada penerima maka akan disebut sebagai pinjam-meminjam bukan hibah. Dalam hal ini tidak ada larang melakukan hibah jika terdapat hubungan kekerabatan baik melalui nasab maupun perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan tentang hibah dalam Pasal 171 huruf (g) yaitu sebagai suatu pemberian harta benda secara sukarela atau cuma-cuma kepada orang lain untuk dimiliki orang tersebut, dan dilakukan dalam keadaan masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak melarang hibah jika terdapat hubungan nasab atau perkawinan, sebab dalam Pasal 210 telah mengatur syarat-syarat sahnya hibah sebagai berikut:

- a. Harus berumur tidak kurang dari 21 tahun.
- b. Mempunyai akal yang sehat.
- c. Hibah tersebut dilaksanakan tanpa paksaan dari siapa pun.
- d. Jumlah harta benda yang dihibahkan kepada perorangan maupun lembaga tidak melebihi 1/3 dari harta benda yang dimiliki.
- e. Dilakukan di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- f. Objek yang dijadikan barang hibah harus atas nama milik penghibah sendiri.

Kebolehan hibah selain dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan penjelasan tentang kebolehan melakukan hibah jika terdapat hubungan nasab antara penghibah dan penerima hibah yaitu Pasal 714 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:

- a. Jika seseorang memberi hibah kepada orang tuanya, atau kepada saudara laki-laki atau perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak untuk menarik kembali hibahnya.

- b. Jika orang tua memberikan hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak untuk menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup.
- c. Hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan apabila hibah tersebut tidak disepakati oleh ahli waris lainnya.

Kemudian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasan tentang kebolehan melakukan hibah jika terdapat hubungan nasab yang berbunyi: Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Dalam hal ini diperbolehkannya hibah kepada anak tetapi jika ada ahli waris lain yang tidak setuju maka hibah tersebut dapat dihitung sebagai waris.

Hibah yang telah diberikan memang dapat ditarik kembali jika hibah tersebut adalah hibah orang tua kepada anaknya. Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab *Syirah Fath al-qadir*: "Tidak ada penarikan suatu pemberian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW". Imam Syafi'i juga memberikan penjelasan tentang penarikan hibah dalam *masnadnya* dari Thariq Muslim bin Khalid, dari Ibnu Juraij, dari Hasab bin Muslim, dari Thawus, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak dihalalkan bagi si pemberi hibah menarik kembali atas harta hibahnya, kecuali hibah orang tua kepada anaknya". Sebagian besar ulama fikih juga berpendapat sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i "Untuk seorang ayah diperbolehkan mencabut kembali apa yang telah ia hibahkan kepada anaknya".

Berdasarkan Pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga memberikan penjelasan tentang kebolehan melakukan hibah jika terdapat hubungan perkawinan yang berbunyi: Jika suami atau istri masih dalam ikatan pernikahan atau belum putus perkawinan, kemudian suami istri tersebut saling memberi hibah pada yang lain, maka mereka tidak berhak untuk menarik kembali hibahnya masing-masing setelah adanya penyerahan harta hibah tersebut.

Kemudian dalam al-Qur'an juga memberikan penjelasan tentang kebolehan melakukan hibah jika terdapat hubungan nasab yaitu dalam Surat An-nisa (4) ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah SWT) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu". (Q.S. 4 [al-Nisa]:1)



Dalam Surat An-nisa (4) ayat 4 juga memberikan penjelasan tentang kebolehan melakukan hibah jika terdapat hubungan perkawinan yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. 4 [al-Nisa]:4)

Kemudian Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw. bersabda, "Barangsiapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi." Jadi hibah juga dapat diberikan kepada anak yang masih di bawah umur jika yang menerima hibah tersebut adalah walinya, sebab tugas seorang wali dari anak yang di bawah perwaliannya adalah untuk menjaga harta hibah tersebut kemudian diserahkan pada saat anak itu dewasa atau sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam hukum Islam juga tidak ada larangan memberi hibah jika terdapat hubungan kekerabatan baik melalui nasab maupun perkawinan bahkan sebaliknya dianjurkan, sebab hibah merupakan suatu kebaikan serta manfaat hibah selain mendekatkan diri kepada Allah SWT juga dapat mempererat hubungan sesama manusia, terkhusus dalam sebuah keluarga dapat membuat hubungan yang awalnya kurang harmonis menjadi harmonis kembali. Seperti yang dijelaskan dalam Hadis dari Khalid bin Adiy r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang datang kepadanya suatu kebaikan dari saudaranya tanpa meminta harapan dan permintaan, maka hendaklah ia menerimanya dan tidak menolak kebaikan tersebut. Sesungguhnya kebaikan itu merupakan rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya”. (H. R. Ahmad)

Terkait alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar asas-asas hukum yang baik yaitu tidak menghiraukan Penggugat lagi selaku ayahnya setelah proses penerimaan hibah terjadi. Penulis berpendapat bahwa hibah tersebut seharusnya memang harus ditarik kembali berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, sebab kewajiban seorang anak kepada orang tua adalah *birrul walidain* yaitu berbakti dan tidak boleh durhaka terhadap orang tua, sebab orang tua telah bersusah payah melahirkan anaknya dalam kurun waktu 9 bulan, serta mengasuh dan mendidik anak dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun agar anak tersebut tumbuh dewasa dan menjadi orang yang baik di kemudian hari. Maka dari itu seorang anak haruslah wajib menghormati, menjunjung, berbuat baik dan mencintai orang tua dengan ikhlas, bahkan tidak boleh berkata dengan kasar sedikitpun. Makna menghormati kedua orang tua bukan hanya sekadar dalam ucapan ataupun bahasa tubuh yang penuh hormat, tetapi harus menaati mereka dengan penuh suka cita dan keikhlasan, serta juga menghormati mereka dengan substansi yang ada

dengan memenuhi kebutuhan mereka terkait sandang, pangan dan kebutuhan hidup lain yang orang tua butuhkan. Dalam al-Qur'an telah dijelaskan tentang kewajiban berbakti kepada orang tua atau *birrul walidain* antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Al-Isro (17) ayat 23 yang berbunyi:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

*“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.*

- b. Surat Al-Baqarah (2) ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

*“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang”.*

- c. Surat Luqman (31) ayat 14 yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيْنٍ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu”.*

Hibah yang dilakukan Penggugat dalam gugatan pembatalan hibah ini terjadi pada saat Tergugat berusia 16 tahun, menurut penulis umur 16 tahun haruslah sudah termasuk dalam kategori mumayiz yaitu sudah dapat membedakan hal yang baik dan buruk, serta saat itu Penggugat telah bercerai dengan ibu Tergugat. Hal ini menandakan bahwa betapa besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya, dalam hal ini Penggugat kepada Tergugat, meskipun telah bercerai dengan ibu Tergugat tetapi Penggugat masih sangat peduli dengan Tergugat sampai menghibahkan hartanya

berupa tanah dan bangunan di atasnya. Sedangkan Tergugat menunjukkan sifat yang tidak baik yaitu tidak memedulikan lagi Penggugat selaku ayahnya, bahkan sampai gugatan pembatalan hibah ini diajukan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui Penggugat. Para saksi juga memberikan keterangan yang sama yaitu tidak mengetahui lagi tempat tinggal Tergugat. Maka atas dasar tersebut, penulis berpendapat bahwa hibah tersebut memang dapat ditarik kembali sebab Tergugat melakukan tindakan yang tidak baik yaitu tidak peduli lagi terhadap Penggugat selaku ayah kandung Tergugat. Karena pada dasarnya harta anak juga merupakan harta orang tua seperti hadis yang diriwayatkan Jabir bin Abdillah: *“ada seorang berkata kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak, namun ayahku ingin mengambil habis hartaku.” Rasulullah bersabda: “Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu.”* [HR. Ibnu Majah, no. 2291, dinilai sahih oleh Al-Albani]

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada kasus pembatalan hibah di Pengadilan Agama Gresik dengan nomor perkara 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat yaitu membatalkan hibah yang sudah diberikan kepada anaknya sebagai Tergugat dengan alasan penerima hibah tidak memenuhi syarat karena masih di bawah umur dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tidak boleh melakukan hibah jika terdapat hubungan kekeluargaan antara pemberi hibah dan penerima hibah, dalam perkara ini pemberi hibah adalah ayah kandung dari penerima hibah sehingga memiliki hubungan kekeluargaan antara keduanya. Majelis Hakim mengacu pada Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Majelis hakim menyatakan Tergugat sebagai penerima hibah yang tidak sah dan menyatakan hibah batal demi hukum.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kasus pembatalan hibah dengan nomor perkara 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs terdapat beberapa pertimbangan yang kurang tepat antara lain sebagai berikut:
  - a. Majelis Hakim menyatakan tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah dengan alasan masih di bawah umur, hal tersebut tidak sesuai berdasarkan Pasal 700 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hibah dapat diberikan kepada anak yang masih di bawah umur jika diterima oleh walinya. Tergugat seharusnya menjadi penerima hibah yang sah sebab hibah tersebut diterima oleh walinya yaitu ayah sekaligus pemberi hibah, hal ini sesuai pendapat kalangan ulama empat mazhab salah satunya adalah Imam Syafi'i di dalam buku Wahbah Az-Zuhailly yang mengatakan urutan penetapan perwalian bagi anak kecil adalah, ayah, kemudian kakek, kemudian *al-washiy* yang ditunjuk oleh ayah jika si kakek tidak ada, atau oleh si kakek jika ayah tidak ada, kemudian *qadhi* atau wakilnya berdasarkan hadis riwayat al-Turmuzy dan al-hakim, "Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."
  - b. Majelis Hakim menimbang bahwa antara pemberi hibah dan penerima hibah haruslah tidak ada hubungan kekerabatan baik melalui nasab maupun

perkawinan, hal ini bertentangan dengan Pasal 1676 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 715 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa tidak ada larangan melakukan hibah jika terdapat hubungan nasab maupun perkawinan seperti dalam Surat An-nisa (4) ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah SWT) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasimu”. (Q.S. 4 [al-Nisa]:1)*

- c. Majelis Hakim menjadikan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar pertimbangannya yang berisi bahwa hibah kepada anak dapat ditarik secara mutlak karena berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam hibah kepada anak dapat dihitung menjadi waris. Penggunaan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tidak relevan dengan gugatan Penggugat, sebab hibah dapat diperhitungkan menjadi waris jika ada ahli pihak lain yang mempermasalahkan atau tidak rela atas hibah yang telah diberikan, sedangkan dalam gugatan perkara pembatalan hibah ini tidak ada hal tersebut.
- d. Terdapat kesalahan penulisan yaitu Pasal 3120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang seharusnya adalah Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesalahan penulisan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memang tidak merupakan suatu kesalahan yang fatal dalam perkara gugatan pembatalan hibah ini, tetapi kesalahan penulisan tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
- e. Majelis Hakim menimbang bahwa penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 181 HIR, sedangkan bunyi Pasal 181 ayat (1) HIR menyatakan bahwa pihak yang dikalahkan dalam putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim, harus membayar biaya perkara, kemudian dalam ayat (3) juga menerangkan bahwa pihak yang tidak hadir atau kalah dengan putusan *verstek* tetap harus membayar biaya perkara meskipun di kemudian hari ia dapat memenangkan dengan perlawanannya terhadap putusan *verstek* tersebut.

## B. Saran

1. Majelis Hakim hendaknya lebih teliti, sungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menetapkan suatu putusan, terutama dalam pertimbangan hukum agar putusan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim terhindar dari kekeliruan maupun kesalahan, sehingga dapat memberi rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara dan juga memberi manfaat bagi masyarakat yang membaca putusan tersebut.
2. Bagi masyarakat hendaknya lebih memahami lagi apa itu syarat-syarat dan rukun-rukun hibah jika ingin melakukan hibah, hal tersebut berguna agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
3. Bagi para pembaca hendaknya lebih antusias dalam membaca, memahami, serta dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. Khususnya untuk menambah wawasan berpikir yang luas dalam melihat suatu perkara.

## C. Penutup

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebab keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis masih membutuhkan saran-saran dari para pembaca guna perbaikan selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini terutama kepada Bapak dosen pembimbing penulis. Diharapkan semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca pada umumnya terutama bagi penulis sendiri. Segala puji bagi Allah SWT dan shalawat serta salam atas rasul-Nya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Oktaviana, and Bagiyo Atmaja. "Keabsahan Pembatalan Hibah Akibat Pemberi Hibah Jatuh Miskin." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (2020): 95–103.
- Ajib, Muhammad. *Fiqh Hibah & Waris*. Vol. 174. Jakarta: Lentera Islam, 2019.
- Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. "Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata." *Jakarta: Kencana* (2012).
- Alim, Muhammad. *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam; Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*. LKIS PELANGI AKSARA, 2010.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Unimal Press, 1979.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum Hibah Dan Wasiat Di Indonesia*. UGM PRESS, 2018.
- Asmuni, Asmuni, and Nispul Khoiri. *Hukum Kekeluargaan Islam*. Wal Ashri, 2017.
- Astuti, Nanin Koeswidi. "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum." *Jurnal Hukum to-ra* 2, no. 1 (2016): 279–286.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani. *Jakarta: Gema Insani*, 2011.
- Azikin, Wahyul. "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam." *Meraja journal* 1, no. 3 (2018).
- Azizi, Alfian Qodri. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam UUP Islam Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 2 (2019): 55–67.
- . "Penggunaan Metode Kaidah Ushuliyah Dalam Memahami Nash Secara Tekstualis Dan Kontekstual." *JISH (Journal of Islamic Studies and Humanities)*. UIN WALISONGO SEMARANG, 2020.
- . "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia." *JURNAL IQTISAD* 7, no. 1 (2020).
- . "STATUS ANAK DI LUAR NIKAH : (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 408/Pdt.G/ 2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)." IAIN WALISONGO, 2011.
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagus Heradhyaksa. "Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 20, no. 2 (2020): 235–252.
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (2013): 43291.
- Devi, Soraya. "Konsep Penetapan Wali Harta Dalam Pemikiran Mazhab Syafi'i Dan Praktek Masyarakat Aceh Besar." *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016): 41–51.

- Djusfi, Apri Rotin, and Jumadi Winata. "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 2 (2019).
- Estiani, Estiani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Cacat Hukum." *Notarius* 12, no. 2 (2019): 811–823.
- Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdota)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).
- Hamid, Azwar. "Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017): 31–42.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. "Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif." *Jurnal Repertorium* 6, no. 1 (2019): 14.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing, 2020.
- Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sykmana, and Nur Hikmatul Auliya. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Hidayat, Robist. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law & Justice Review Journal* 1, no. 1 (2021): 1–6.
- Husna, Alfun Ni'matil. "Makna Hibah Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata Di Indonesia." *Magister*, n.d.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publishing & Distributing, n.d.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik, and Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 2011.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta, 2017.
- Khisni. "Hukum Peradilan Agama." Semarang: UNISSULA Press, 2010.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah (Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia)*. Vol. 1. CV. Pustaka Setia, 2010.
- Al Lubab, Jurnal. "Birrul Walidain." *Al-Lubab: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2015): 10–24.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan. Vol. 1, 2011.
- Monteiro, Josef M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 2 (2007).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama: Dilengkapi Format Formulir Beperkara*. Ghalia Indonesia, 2012.



- Najichah, and Alfian Qodri Azizi. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, no. 1 (2020).
- Oping, Meylita Stansya Rosalina. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017).
- Pagar. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia" (2015).
- Perpustakaan Nasional, R I. "Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya." Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.
- Pitoyo, Whimbo. *Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata Dalam Praktik Peradilan*. VisiMedia, 2012.
- Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Mitra Wacana Media, 2014.
- Rahmita, Naviri Masma, and Rachmad Budiono. "Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 75–85.
- Rohidin, S H. *BUKU AJAR PENGANTAR HUKUM ISLAM: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books, n.d.
- Saepullah, Usep. "Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh Dan Putusan Mahkamah Agung)" (2015).
- Safira, Martha Eri. "Hukum Acara Perdata." *Journal of Chemical Information and Modeling* 1 (2017).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. "Hukum Benda." *Liberty Offset, Yogyakarta* (2000).
- Soimin, Soedharyo. "Hukum Orang Dan Keluarga" (1992).
- Subekti, Ahmad. "Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 1, no. 1 (2019): 57–72.
- Sudirman, L. *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Suisno, Suisno. "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Independent* 5, no. 1 (2017): 16–22.
- Syufa'at, Syufa'at. "Implementasi Maqāṣid Al-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam" (2013).
- Umma. "Harta Anak Itu Milik Orang Tua." Accessed April 14, 2022. <https://umma.id/post/harta-anak-itu-milik-orang-tua-330946?lang=id>.
- Wati, Rahmi Ria. *Hukum Perdata Islam*. Aura Cv. Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Elsam, 2002.

Yulia, Yulia. "Hukum Acara Perdata." Unimal Press, 2018.

Yustisia, Tim Redaksi Pustaka. *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHA, KUHD*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

Yuvita, Yuvita. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 63–72.

Zainuddin, Asriadi. "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Al Himayah* 1, no. 1 (2017): 92–105.

Zakiyah. *Hukum Perjanjian Teori Dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015.

**LAMPIRAN**  
**PUTUSAN N0.1384/PDT.G/2018/PA.GS**

SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah  
menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "**Pembatalan Hibah**"  
antara:

**PENGGUGAT ASLI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surabaya, sekarang  
berdomisili di Kota Surabaya, sebagai "Penggugat"

M E L A W A N

**TERGUGAT ASLI**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Semula  
Pelajar, tempat tinggal di Semula di Kota Surabaya, sekarang  
tidak diketahui keberadaannya dengan pasti, sebagai  
"Tergugat"

**TURUT TERGUGAT I ASLI**, Umur 42 tahun, Agama Islam, bertempat  
tinggal di Kota Denpasar Provinsi Bali; selanjutnya disebut  
"Turut Tergugat I";

**TURUT TERGUGAT II**, Pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jalan  
Panglima Sudirman No.41 A Gresik, selanjutnya disebut "Turut  
Tergugat II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor  
1384/Pdt.G/2018/PA.Gs telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

1. Bahwa Penggugat menikah dengan wanita bernama ISTRI PENGGUGAT, selama pernikahan tersebut Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Abdul Basith tanggal lahir 20 Juni 1998, namun Penggugat dan ISTRI PENGGUGAT telah bercerai;
2. Bahwa Penggugat menikah lagi dengan wanita bernama TURUT TERGUGAT I ASLI dan dikaruniai 1 orang anak, bernama Najwa Bobsaid tanggal lahir 04 Mei 2008, namun Penggugat dan TURUT TERGUGAT I ASLI telah bercerai;
3. Bahwa pada tanggal 07 April 2014 telah terjadi Hibah tanah dan bangunan dari Penggugat kepada Tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 20 Desember 1997, nomor 12471/1997 seluas 175 m<sup>2</sup> (Seratus tujuh puluh lima meter persegi) dengan nomor Identitas Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Obyek Pajak: 35.25.030.006.002-0287.0, terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa Hibah tanah antara Penggugat dan Tergugat tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TURUT TERGUGAT II. (Turut Tergugat II);
5. Bahwa Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TURUT TERGUGAT II. Terdapat kesalahan dalam nomor sertifikat yang diperjanjikan;
6. Bahwa kesalahan nomor obyek tanah tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 406, yang seharusnya Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 yang pada saat itu atas nama Penggugat;
7. Bahwa atas kesalahan tersebut merupakan hal fatal yang dapat membuat Akta Hibah tersebut cacat hukum;
8. Bahwa Penggugat adalah ayah kandung dari Tergugat, hasil dari perkawinan Penggugat yang pertama, pada saat terjadinya Hibah tanah, anak masih dibawah umur atau belum dewasa menurut aturan hukum;

Hlm.2 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

9. Bahwa pada saat proses Hibah tanah, Penggugat masih dalam status perkawinan kedua dengan TURUT TERGUGAT I ASLI (Turut Tergugat I) yang pada saat ini antara Penggugat dan Turut Tergugat I sudah bercerai, sebagaimana Akta Cerai nomor: 0227/AC/2016/PA.Dps.;
10. Bahwa dengan adanya Hibah tanah antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TURUT TERGUGAT II. (Turut Tergugat II), pemegang hak atas tanah beralih dari Penggugat ke Tergugat sesuai yang tercatat dalam register Badan Pertanahan Nasional kabupaten Gresik;
11. Bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 yang terletak di di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur tanggal 02 April 2014 atas nama Tergugat dan pada tanggal 25 Juli 2014 telah ditingkatkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik 508 oleh Badan Pertanahan nasional Gresik;
12. Bahwa sejak pelaksanaan Hibah tanah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu selayaknya pemberi Hibah dengan penerima Hibah, serta Tergugat cenderung tidak menghiraukan Penggugat selaku ayah Tergugat;
13. Bahwa Tindakan Tergugat cenderung tidak menghiraukan Penggugat selaku ayah kandung Tergugat merupakan tindakan yang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum yang baik;
14. Bahwa menurut hukum Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TURUT TERGUGAT II. (Turut Tergugat II) harus dibatalkan demi hukum karena cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta dinyatakan tidak berlaku lagi;
15. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka timbul kekhawatiran dari Penggugat, bila kemudian tanah tersebut dijual atau dipindah tangankan ke pihak lain oleh Tergugat;

Hlm.3 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut diatas kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa perkara ini agar memutuskan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah Penerima Hibah yang tidak baik;
3. Menyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum dari Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 yang diterbitkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) TURUT TERGUGAT II. (Turut Tergugat II);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemilik sah tanah sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 406 yang sekarang statusnya menjadi Sertifikat Hak Milik 508, karena pembatalan Hibah;
5. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional Gresik untuk merubah pemilik sertifikat Hak Milik nomor 508 dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

Dalam hal Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, dan ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan, namun

Hlm.4 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk damai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), Nomor 3578071704710001, tanggal 26 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama (Penggugat), nomor 470/410/436.9.11.1/2018 tanggal 09 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Simokerto Kecamatan Simokerto Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan isteri pertama atas nama (Penggugat), Nomor: 69/AC/2007/PA.Dps, tanggal 18 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan isteri kedua atas nama (Penggugat), Nomor: 0227/AC/2016/PA.Dps, tanggal 16 Agustus 2016, yang dikeluarkan

Hlm.5 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.



oleh Pengadilan Agama Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (Tergugat), nomor 11635/1998, tanggal 30 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Penggugat), Nomor 3578070201084142, tanggal 15 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama (Tergugat), nomor 475/205/436.9.7.4/2018 tanggal 21 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Pemerintah Kota Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 508 atas nama Abdul Basith (Tergugat), tanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Akta Hibah atas nama Rusdy Bobsaid kepada Abdul Basith (Penggugat dan Tergugat), Nomor 27/2014, tanggal 02 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah TURUT TERGUGAT II., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

B. SAKSI:

Hlm.6 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

1 : **SAKSI ASLI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menghadap ke pengadilan karena masalah pembatalan hibah;
- Bahwa Penggugat dari perkawinannya tang pertama dikaruniai seorang anak bernama Abdul Basith;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat menghibahkan tanah di Gresik kepada anaknya yang bernama Abdul Basith, tetapi saksi tidak mengetahui lokasinya;

2 : **SAKSI ASLI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, alamat di Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat menghadap ke pengadilan karena masalah pembatalan hibah;
- Bahwa Penggugat dari perkawinannya tang pertama dikaruniai seorang anak bernama Abdul Basith;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah tapi tidak mengetahui lokasinya;
- Bahwa saksi mendengar proses hibahnya dilakukan di Notaris;

3 : **SAKSI ASLI III**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

Hlm.7 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

- Bahwa saksi sudah mengerti maksud dari gugatan Penggugat yaitu mengajukan gugatan masalah hibah.
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah hibah Penggugat kepada anaknya yang bernama Abdul basit, namun anaknya sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya.

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta hibah obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 21 Desember 2018 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 1384/Pdt.G/2018/PA.Gs tanggal 21 Desember 2018;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertanggal 15 Januari 2019 untuk mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf k) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah memberikan hibah kepada anaknya yang bernama Abdul Basith berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, dengan Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan hibah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 130 HIR. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

*إن تعذر إحضاره لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه*

*Artinya: "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta hibah sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, dengan Akta Hibah Nomor: 27 tanggal 07 April 2014 dibatalkan (ditarik kembali)

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dapat disimpulkan hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

- Apakah obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, sebagaimana SERTIPIKAT Nomor: 406 yang berubah menjadi Nomor: 508, harta hibah atau harta milik pribadi Tergugat?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta hibah, apakah hibah tersebut bisa ditarik kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 sampai dengan P.9 serta 3 (tiga) orang

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

saksi masing-masing bernama: **SAKSI ASLI I**, **SAKSI ASLI II** dan **SAKSI ASLI III** ketiganya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan bapak dan anak kandung
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah di Gresik dan dihibahkan kepada Tergugat di depan Notaris
- Bahwa Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 berupa fotokopi akta/surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi saksi Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 fotokopi Surat Keterangan Domisili terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di wilayah Kota Surabaya, akan tetapi karena obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gresik maka pengajuan gugatan penggugat sudah tepat dan harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Cerai terbukti bahwa Penggugat pernah melangsungkan perkawinan dengan wanita bernama **ISTRI PENGGUGAT** dan **Syarifah Nacia Binti Saleh Badawi**;

H'm.10 dari 15 hlm. Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kuutipan Akta Kelahiran dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa **Abdul Basith** (Tergugat) adalah anak kandung Penggugat dengan seorang perempuan bernama **Salamah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa **Abdul Basith** (Tergugat) tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi SERTIPIKAT Nomor: 406 yang berubah Nomor: 508 dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa tanah yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, semula adalah tanah milik Penggugat selaku orang tua/bapak kandung Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi AKTA HIBAH Nomor: 27/2014 dihubungkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah tersebut pada SERTIPIKAT Nomor: 406 yang berubah Nomor: 508 yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik kepada Tergugat, ketika Tergugat berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat sendiri, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah terdapat hubungan nasab sebagai bapak dan anak kandung
- Bahwa, tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dengan SERTIPIKAT Nomor: 406 yang berubah Nomor: 508 semula adalah milik Penggugat selaku orang tua/bapak kandung Tergugat;
- Bahwa, tanah dan bangunan yang terletak di Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dengan SERTIPIKAT Nomor: 406 yang berubah Nomor: 508 telah dihibakan oleh Penggugat kepada Tergugat pada tahun 2014 dengan AKTA HIBAH Nomor: 27/2014;

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

- Bahwa pada saat hibah dilakukan, Penerima hibah masih belum cukup umur dan terdapat hubungan nasab dengan Pemberi hibah;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan Tergugat adalah Penerima hibah yang tidak sah dan *petitum* pada angka 3 gugatan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Hibah Nomor: 27/2014, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal diatas maka hibah harus memenuhi unsur berikut:

1. Pemberi hibah minimal berumur 21 tahun,
2. Pemberi hibah berakal sehat,
3. Pemberi hibah Tidak dalam paksaan,
4. Harta milik sendiri dan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga)
5. Penerima hibah adalah orang lain;

Menimbang, bahwa pasal 3120 KUH perdata mensyaratkan bahwa “perikatan sah jika kedua belah mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan”

Menimbang, bahwa Pemebri hibah dan Penerima hibah haruslah orang yang sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada hubungan kekerabatan baik karena nasab atau perkawinan. Pada perkara *quo* Penggugat adalah orang tua/bapak yang bertindak sebagai Pemberi hibah sekaligus Penerima hibah, mewakili anak kandung yang belum cukup umur, sehingga Majelis menilai bahwa hibah tersebut cacat hukum karena Penerima hibah belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan terdapat hubungan nasab antara Pemberi dan Penerima, sehingga harus dinyatakan bahwa Terguat bukanlah orang yang sah untuk menerima hibah dan hibah Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

Hlm.12 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata hibah yang dilakukan Penggugat batal demi hukum, maka Akta Hibah Nomor: 27/2014 harus dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.";

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal diatas maka hibah orang tua kepada anak dapat ditarik kembali secara mutlak (tanpa syarat), karena hibah orang tua kepada anak harus dihitung/ dipertimbangkan sebagai bagian waris, sebagaimana dinyatakan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dan 3 cukup alasan dan berdasar hukum karenanya **patut dikabulkan**

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* pada angka 4 dan 5, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan itu *include* dengan petitum sebelumnya, dan telah dipertimbangkan diatas sehingga tidak perlu dipertimngkan kembali, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat segala peraturan per UndangUndang yang berlaku dandalil dalil syar'i yang berkitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat adalah penerima hibah yang tidak sah
4. Menyatakan batal demi hukum Hibah yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
5. Menyatakan Akta Hibah Nomor 27 Tahun 2014 tidak berkekuatan hukum;
6. Membebaskan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1131000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

H'm.13 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.



Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AH. FUDLOLI, M.H. dan H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. EMI RUMHASTUTI, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. AH. FUDLOLI, M.H.**

**Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.**

Ttd.

**H. SOFYAN ZEFRI, S.HI., M.SI.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. EMI RUMHASTUTI, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	R	30.000,00	Untuk Salinan
	p		
Proses	R	50.000,00	Pengadilan Agama Gresik
	p		
Panggilan	R	1.040.000,00	Panitera,
	p		
Biaya PS	R	,00	
	p		
Biaya CB	R	,00	
	p		
Redaksi	R	5.000,00	
	p		
<u>Meterai</u>	<u>R</u>	<u>6.000,00</u>	

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

	p
Jumlah	R 1.131.000,00

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu  
rupiah)

Drs. H. DULLOH, S.H., M.H.

H'm.15 dari 15 hlm.Putusan No.1384 /Pdt.G/2018 /PA.Gs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Khabib  
NIM : 1802016133  
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 19 Januari 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Jambu Barat Rt 35 RW 07 Kec.Mlonggo Kab.Jepara  
Kelamin : Laki-Laki  
Alamat Email : [Muhammadkhabib190197@gmail.com](mailto:Muhammadkhabib190197@gmail.com)

Riwayat Pendidikan :

1. MI Mathalibul Huda Mlonggo, Lulus tahun 2010
2. SMP Ma'arif Tegalsambi, Lulus tahun 2012
3. MA Qudsiyyah Kudus, Lulus tahun 2018